

AKUNTANSI SYARIAH

Mudahnya Memahami Konseptual Akuntansi Syariah

Samas Adimisa Mishbah Habibie
M Jaenudin
Ardhi Islamudin



AKUNTANSI SYARIAH :

Mudahnya Memahami Konseptual Akuntansi Syariah

**Samas Adimisa Mishbah Habibie
M Jaenudin
Ardhi Islamudin**

**PT. Pustaka Saga Jawadwipa
2025**

AKUNTANSI SYARIAH :

Mudahnya Memahami Konseptual Akuntansi Syariah

Penulis:

Samas Adimisa Mishbah Habibie
M Jaenudin
Ardhi Islamudin

Copyright © Februari 2025
All right reserved

ISBN: 978-634-7073-61-7 (PDF)

Layout : Nimas Brantandari

Penerbit:

PT. Pustaka Saga Jawadwipa
Jl. Kedinding lor Gang Delima No.4A Surabaya
Nomor Kontak: 085655396657

Anggota IKAPI:

No. 367/JTI/2023

Buku ini dilindungi oleh Pasal 113 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

"Akuntansi Syariah bukan sekadar menghitung angka, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan dalam setiap keputusan finansial. Dengan ilmu ini, kita membangun keseimbangan antara kemajuan finansial dan tanggung jawab moral, menjadikan setiap transaksi sebagai bekal untuk dunia dan akhirat. Akuntansi Syariah mengajarkan kita bahwa ekonomi yang beretika akan membawa keberkahan bagi seluruh umat, membuka pintu menuju keuangan yang adil dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan."

-samhabibie-

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini, berjudul "Mudahnya Memahami Konseptual Akuntansi Syariah," dapat diselesaikan. Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, praktisi, dan akademisi yang ingin memahami akuntansi syariah secara mendalam dan praktis, seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah global.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Kami berharap buku ini menjadi referensi yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu akuntansi syariah di Indonesia. Kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di edisi berikutnya. Semoga buku ini memberikan manfaat besar dan menjadi amal jariyah bagi semua yang terlibat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samas Adimisa Mishbah Habibie

M Jaenudin

Ardhi Islamudin

ORIENTASI BUKU

Buku "Mudahnya Memahami Konseptual Akuntansi Syariah" dirancang untuk menjadi panduan praktis dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi syariah. Buku ini membahas berbagai konsep dasar yang menjadi fondasi konseptual akuntansi syariah, seperti transaksi keuangan syariah, perbedaan dengan akuntansi konvensional, dan implementasi dalam dunia nyata.

Pembaca akan diajak untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam akuntansi, melalui penjelasan yang sistematis dan dilengkapi dengan studi kasus relevan. Dengan struktur yang mudah dipahami, buku ini cocok bagi mahasiswa yang baru mempelajari akuntansi syariah maupun bagi praktisi yang ingin memperdalam pengetahuannya. Setiap bab dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif, sehingga pembaca dapat mengaplikasikan konsep-konsep ini dalam praktik sehari-hari.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
ORIENTASI BUKU.....	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I ORIENTASI EKONOMI ISLAM DAN AKUNTANSI SYARIAH1

Gambaran Umum dan Tujuan Ekonomi Islam dan Akuntansi Syariah	2
Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia....	7

BAB II JUAL BELI9

Murabahah10

Pengertian dan Pemaknaan Murabahah	10
Indikator dan Karakteristik Murabahah	12
Studi Kasus Implementasi Akad Murabahah.....	13
Uraian Skema dan Akuntansi Murabahah	14

Salam16

Pengertian dan Pemaknaan Salam	16
Indikator dan Karakteristik Salam	20
Studi Kasus Implementasi Akad Salam	23
Uraian Skema dan Akuntansi Salam.....	27

Istishna'30

Pengertian dan Pemaknaan Istishna'	30
Indikator dan Karakteristik Istishna'	33
Studi Kasus Implementasi Akad Istishna'	35
Uraian Skema dan Akuntansi Istishna'	38

BAB III PROFIT SHARING45

Mudhorobah46

Pengertian dan Pemaknaan Mudhorobah.....	46
Indikator dan Karakteristik Mudhorobah.....	46

Studi Kasus Implementasi Akad Mudhorobah	54
Uraian Skema dan Akuntansi Mudhorobah	57
Musyarakah.....	60
Pengertian dan Pemaknaan Musyarakah.....	60
Indikator dan Karakteristik Musyarakah.....	62
Studi Kasus Implementasi Akad Musyarakah	64
Uraian Skema dan Akuntansi Musyarakah	68
Musyarakah MutanaqisooH (MMQ).....	71
Pengertian dan Pemaknaan MMQ	71
Indikator dan Karakteristik MMQ	76
Studi Kasus Implementasi Akad MMQ.....	80
Uraian Skema dan Akuntansi MMQ.....	83
BAB IV IJARAH (SEWA MENYEWA)	89
Pengertian dan Pemaknaan Ijarah	90
Indikator dan Karakteristik Ijarah	94
Studi Kasus Implementasi Akad Ijarah.....	97
Uraian Skema dan Akuntansi Ijarah	98
BAB V RAHN (GADAI).....	103
Pengertian dan Pemaknaan Rahn	104
Indikator dan Karakteristik Rahn.....	107
Studi Kasus Implementasi Akad Rahn.....	109
Uraian Skema dan Akuntansi Rahn	111
BAB VI WADI'AH (TABUNGAN).....	115
Pengertian dan Pemaknaan Wadia'ah.....	116
Indikator dan Karakteristik Wadia'ah.....	119
Studi Kasus Implementasi Akad Wadia'ah	121
Uraian Skema dan Akuntansi Wadia'ah	123
BAB VII QARDHUL HASAN (KEBAJIKAN).....	127
Pengertian dan Pemaknaan Qardhul Hasan	128
Indikator dan Karakteristik Qardhul Hasan	130

Studi Kasus Implementasi Akad Qardhul Hasan.....	133
Uraian Skema dan Akuntansi Qardhul Hasan.....	135
BAB VIII WAKALAH	139
Pengertian dan Pemaknaan Wakalah	140
Indikator dan Karakteristik Wakalah	142
Studi Kasus Implementasi Akad Wakalah.....	145
Uraian Skema dan Akuntansi Wakalah	145
BAB IX ZAKAT, INFAQ, SODAQOH, WAKAF (ZISWAF)	151
Pengertian dan Pemaknaan Ziswaf	152
Indikator dan Karakteristik Ziswaf	153
Studi Kasus Implementasi Akad Ziswaf.....	156
Uraian Skema dan Akuntansi Ziswaf.....	159
BAB X LAPORAN KEUANGAN SYARIAH.....	163
Pemaknaan Laporan Keuangan Syariah	164
BAB XI SIMPULAN PEMAKNAAN KONSEPTUAL AKUNTANSI SYARIAH	169
DAFTAR PUSTAKA.....	172

BAB I
ORIENTASI ISLAM
DAN AKUNTANSI SYARIAH

Gambaran Umum dan Tujuan Ekonomi Islam dan Akuntansi Syariah

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan yang komprehensif mencakup aspek material, spiritual, dan moral dengan menegakkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi sosial. Sehingga antar individu tidak ada yang merasa salah satunya dirugikan atau diberatkan. Untuk mencapai kemaslahatan bersama, tentunya ekonomi syariah menjadikan akad di setiap transaksi begitu sangat jelas dan relevan. Hal tersebut guna menjadikan aktivitas ekonomi sosial transparansi dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan bersama atau semua pihak. Selain itu ekonomi syariah sangat menekankan pada hal yang dilarang oleh syariah menurut Al-Qur'an dan Hadist antara lain menurut sumber, aktivitas dan hasil yang diperoleh atas setiap transaksional yang terjadi.

Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah:

Keadilan: Menekankan distribusi sumber daya dan kekayaan yang didapat dari setiap aktivitas ekonomi sosial secara adil dan merata bagi seluruh pihak. Serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi sosial menjadi poin utama untuk menuju keadilan tersebut.

Keseimbangan: Menuntut kesetaraan dalam distribusi sumber daya, pemerataan kesempatan, dan perlindungan hak asasi manusia, serta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial serta lingkungan.

Kemaslahatan: Mengharuskan setiap manusia dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada kepentingan umum, menekankan kontribusi ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan, termasuk lingkungan hidup. Serta mengutamakan kesepakatan bersama, sejatinya tidak akan memberatkan atau mendiskriminasi salah satu pihak. Intinya ialah kesepakatan untuk saling menguntungkan tanpa harus ada salah satu pihak yang merasa tidak adil.

Tujuan Ekonomi Syariah:

Mencapai Kesejahteraan Sosial: Berfokus pada pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menegakkan Keadilan Ekonomi: Mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta memastikan transaksi yang adil dan transparan.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan: Mendorong investasi yang produktif dan sesuai dengan prinsip syariah, serta menjaga keseimbangan antara aspek material dan spiritual.

Akuntansi Syariah:

Akuntansi syariah merupakan disiplin akuntansi yang berlandaskan aturan syariah Islam dalam mengatur pencatatan, pengukuran, hingga dalam pelaporan keuangan dengan mempertimbangkan moral dan etika Islam. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan atau operasi bisnis dilakukan tanpa melanggar aturan-aturan syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir.

Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi Syariah:

Keadilan: Menekankan pentingnya keadilan dalam semua proses pelaporan keuangan, termasuk transparansi dalam menyajikan informasi keuangan.

Transparansi: Menyajikan informasi keuangan yang jelas dan tidak menyesatkan, memastikan semua pemangku kepentingan memahami kondisi keuangan perusahaan secara objektif.

Kehalalan dan Keberkahan: Memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat adalah halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, berorientasi pada pencapaian keberkahan.

Amanah (Kepercayaan): Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kepercayaan, baik kepada pemilik modal, pengguna informasi keuangan, maupun kepada Allah SWT.

Akuntabilitas: Menekankan pentingnya akuntabilitas, memastikan setiap tindakan dan transaksional ekonomi dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah.

Menerapkan prinsip-prinsip tersebut, akuntansi syariah berperan penting dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan bisnis berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat mencapai tujuan ekonomi syariah secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan mengenai hal-hal yang harus dihindari dalam transaksi menurut prinsip syariah, seperti **gharar**, **maysir**, **haram**, dan **riba** (Ahmad, A. U. F., & Ariff, M. (2012)):

1. Gharar (Ketidakpastian atau Spekulasi Berlebihan)

Gharar mengacu pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam kontrak atau transaksi yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan. **Contoh:** Menjual barang yang belum dimiliki atau tidak jelas spesifikasinya, seperti menjual ikan di laut yang belum ditangkap. **Alasan Dihindari:** Gharar dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan potensi kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak dalam transaksi. Dalam akuntansi syariah, semua transaksi harus jelas dan transparan untuk menghindari gharar.

2. Maysir (Perjudian)

Maysir adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi berlebihan, di mana keuntungan diperoleh tanpa usaha atau risiko yang seimbang. **Contoh:** Investasi dalam instrumen yang mirip dengan perjudian, seperti lotere atau taruhan. **Alasan Dihindari:** Maysir dilarang karena menciptakan ketidakadilan, ketidakpastian, dan ketergantungan pada keberuntungan semata, yang bertentangan dengan prinsip usaha yang halal dan adil.

3. Haram (Transaksi yang Dilarang)

Haram mengacu pada segala aktivitas atau produk yang dilarang menurut syariah Islam. **Contoh:** Melibatkan barang atau jasa yang haram seperti alkohol, babi, atau aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti produksi dan distribusi produk haram. **Alasan Dihindari:** Menjaga agar transaksi tetap halal memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan keberkahan dalam usaha.

4. Riba (Bunga atau Keuntungan Berlebihan)

Riba adalah tambahan yang dikenakan atas pinjaman atau jual beli secara kredit yang tidak seimbang dengan usaha atau jasa yang dilakukan. **Contoh:** Meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi atau transaksi kredit yang mengandung bunga. **Alasan Dihindari:** Riba dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan berlebihan tanpa usaha yang sepadan. Dalam ekonomi syariah, transaksi harus didasarkan pada kemitraan yang adil dan berbagi risiko.

Implikasi dalam Akuntansi Syariah

Penghindaran Riba: Dalam laporan keuangan syariah, tidak boleh ada penghasilan atau beban yang berasal dari bunga. Produk keuangan syariah seperti **mudharabah** (bagi hasil) dan **musyarakah** (kemitraan) digunakan sebagai pengganti riba.

Transparansi: Untuk menghindari gharar, laporan keuangan harus jelas dan memberikan informasi yang lengkap sehingga semua pihak memahami posisi keuangan perusahaan dengan benar.

Kepatuhan terhadap Syariah: Akuntansi syariah memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan mematuhi aturan syariah, termasuk menghindari maysir dan barang haram dalam bisnisnya.

Mematuhi aturan syariah tersebut, akuntansi syariah berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sejatinya untuk kemaslahatan semua umat manusia dengan adil dan bijaksana. Karena Islam hadir sebagai rahmatan lil'alamin.

Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia

1. Periode Awal (Pra-1980-an)

Latar Belakang: Sebelum 1980-an, sistem keuangan Indonesia sepenuhnya berbasis konvensional. Ekonomi syariah belum dikenal luas, dan praktik keuangan Islam hanya dilakukan dalam lingkup komunitas Muslim tertentu tanpa kerangka formal. **Influensi Islam:** Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, potensi penerapan ekonomi dan keuangan berbasis syariah mulai mendapat perhatian, terutama dalam konteks perbankan dan bisnis.

2. Periode Pendirian (1980-an – 1990-an)

Bank Muamalat Indonesia (1991): Tonggak penting dalam sejarah akuntansi syariah di Indonesia adalah pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Ini menandai dimulainya sistem perbankan syariah secara formal. **Asosiasi Keuangan Islam:** Periode ini juga ditandai dengan pembentukan berbagai asosiasi keuangan Islam yang bertujuan untuk mendukung pengembangan sistem keuangan syariah.

3. Periode Pengembangan (2000-an)

Penerbitan PSAK Syariah: Penerbitan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK Syariah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. **Regulasi dan Kebijakan:** Pemerintah Indonesia mulai memperkuat regulasi dan kebijakan terkait dengan keuangan syariah, termasuk melalui UU Perbankan Syariah (UU No. 21/2008).

4. Periode Modern (2010-an – Sekarang)

Diversifikasi Produk: Selain perbankan, lembaga keuangan syariah mulai mencakup asuransi syariah (takaful), pasar modal syariah, dan pembiayaan mikro syariah. **Pendidikan dan Riset:** Institusi pendidikan di Indonesia mulai menawarkan program studi khusus di bidang akuntansi dan keuangan syariah. Riset dan publikasi dalam bidang ini juga meningkat, mendukung pengembangan akuntansi syariah yang lebih mendalam.

Internasionalisasi: Dengan meningkatnya globalisasi, akuntansi syariah di Indonesia semakin terintegrasi dengan praktik global. Kolaborasi internasional dengan organisasi seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) memperkuat standar dan praktik akuntansi syariah di Indonesia.

5. Tantangan dan Prospek

Tantangan: Beberapa tantangan dalam pengembangan akuntansi syariah di Indonesia meliputi kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, serta kebutuhan akan profesional yang terlatih dalam akuntansi syariah. **Prospek:** Dengan pertumbuhan populasi Muslim dan kesadaran akan pentingnya sistem keuangan yang adil dan etis, akuntansi syariah memiliki prospek yang cerah di Indonesia. Pemerintah dan sektor swasta terus mendukung pengembangan sistem ini melalui kebijakan dan inovasi produk keuangan syariah. Sejarah dan perkembangan akuntansi syariah di Indonesia mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam (Akuntansi Syariah Vol. 24, BINUS).

BAB II

JUAL BELI

Murabahah (PSAK 402)

Pengertian dan Pemaknaan Murabahah

Murabahah adalah salah satu akad atau kontrak dalam ekonomi syariah yang mengatur jual beli barang dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam akad ini, penjual wajib mengungkapkan secara transparan harga pokok barang dan margin keuntungan yang diambil, sehingga pembeli mengetahui dengan jelas total harga yang harus dibayar.

Murabahah dalam fiqh muamalah (hukum ekonomi Islam) menjelaskan bahwasannya transaksi jual beli dengan ketentuan harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam akad ini, penjual secara transparan menginformasikan harga pokok barang dan margin keuntungannya kepada pembeli.

Terminologi: Secara etimologis, kata "murabahah" berasal dari bahasa Arab "ribh", yang berarti keuntungan. Secara terminologis, murabahah adalah akad jual beli dengan keuntungan yang telah disepakati.

Murabahah merupakan salah satu akad penting dalam sistem ekonomi syariah yang menawarkan solusi pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasinya yang benar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang halal.

Sumber Hukum dari Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah (2:275):

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menjadi dasar bahwa transaksi jual beli (termasuk murabahah) diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan.

Surah An-Nisa (4:29):

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Ayat ini menekankan pentingnya kesepakatan sukarela dan keadilan dalam transaksi bisnis.

Sumber Hukum dari Hadis

Hadis tentang Kejujuran dalam Jual Beli:

Rasulullah SAW bersabda: *"Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih (melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka transaksi mereka akan diberkahi. Tetapi, jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka keberkahan transaksi itu akan dihapus."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tentang Larangan Riba:

"Jauhilah oleh kalian dosa riba, karena sesungguhnya riba memiliki 70 cabang dosa, yang paling ringan adalah seperti seseorang berzina dengan ibunya." (HR. Ibnu Majah)

Pemaknaan dan Signifikansi Murabahah

Murabahah menjadi salah satu instrumen pembiayaan dalam perbankan syariah. Bank syariah menggunakan akad ini untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan barang atau jasa tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Murabahah menegaskan pentingnya transparansi dalam transaksi keuangan, sehingga mengurangi risiko kecurangan atau ketidakadilan antara pihak yang bertransaksi. Murabahah membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Muslim yang menghindari transaksi berbasis riba. Akad ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi.

Tantangan dan Isu dalam Implementasi Murabahah

Meskipun transparansi adalah elemen kunci, dalam praktiknya, mungkin ada tantangan dalam memastikan semua pihak benar-benar jujur mengenai harga pokok barang. Ada kebutuhan untuk memastikan bahwa implementasi murabahah dalam institusi keuangan syariah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, tanpa penyimpangan yang berpotensi mengarah pada praktik yang mirip dengan riba.

Indikator dan Karakteristik Murabahah

Karakteristik Murabahah:

1. **Transparansi:** Penjual harus menyebutkan harga pokok barang dan besaran margin keuntungan kepada pembeli.
2. **Kesepakatan Awal:** Margin keuntungan yang diambil oleh penjual sudah disepakati bersama di awal transaksi.
3. **Non-Riba:** Murabahah tidak mengandung unsur riba, karena keuntungan penjual berasal dari margin yang ditambahkan pada harga pokok barang, bukan dari bunga atas pinjaman uang.

Mekanisme Murabahah:

1. **Permintaan Barang:** Pembeli meminta penjual untuk membeli suatu barang.

2. **Pembelian Barang oleh Penjual:** Penjual membeli barang tersebut dari pemasok atau produsen.
3. **Pengungkapan Harga:** Penjual mengungkapkan harga pokok barang dan margin keuntungan kepada pembeli.
4. **Kesepakatan Transaksi:** Setelah pembeli menyetujui harga jual (harga pokok + margin), transaksi dilakukan.

Jenis-Jenis Murabahah

Murabahah kepada Pemesan: Di sini, pembeli memesan barang kepada penjual dengan persetujuan bahwa penjual akan membelikan barang tersebut dari pemasok dan menjualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati.

Murabahah Tanpa Pemesanan: Penjual memiliki barang tersebut dan menjualnya langsung kepada pembeli dengan akad murabahah.

Studi Kasus Implementasi Akad Murabahah

Perbankan Syariah: Sebuah bank syariah membeli sebuah mobil dari dealer dengan harga tertentu dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati. Nasabah membayar harga tersebut secara angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Lembaga Keuangan Mikro: Lembaga keuangan mikro syariah menggunakan akad murabahah untuk menyediakan barang modal kepada pengusaha kecil dengan harga yang mencakup margin keuntungan, yang dibayar secara bertahap oleh pengusaha.

Contoh Murabahah:

Seorang nasabah ingin membeli laptop seharga Rp10 juta. Bank syariah membeli laptop tersebut dari pemasok dengan

harga Rp10 juta, kemudian menjualnya kepada nasabah seharga Rp12 juta dengan tambahan margin keuntungan Rp2 juta. Nasabah setuju membayar Rp12 juta tersebut secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Murabahah sering digunakan dalam pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah, karena menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menghindari unsur riba dan spekulasi.

Uraian Skema dan Akuntansi Murabahah



Sumber : IBFI Trisakti (www.ibfi-trisakti.blogspot.com)

Berikut adalah skema transaksi **Murabahah** dalam akuntansi syariah yang menunjukkan alur barang dan uang antara pihak-pihak yang terlibat (pembeli, penjual, dan bank). Skema ini mencakup tahap-tahap berikut:

1. **Bank membeli barang** dari pemasok dengan harga pokok.

2. **Bank menjual barang** tersebut kepada pembeli dengan harga yang sudah mencakup margin keuntungan.
3. **Pembeli membayar** harga yang disepakati (harga pokok + keuntungan) secara angsuran sesuai perjanjian.

Akuntansi Syariah dalam Transaksi Murabahah

1. Pencatatan Transaksi Bank (Pembelian Barang)

Debit: Persediaan Barang (misalnya, laptop)

Rp10.000.000

Kredit: Kas/Bank Rp10.000.000

2. Pencatatan Transaksi Bank (Penjualan Barang kepada Pembeli)

Debit: Piutang Murabahah Rp12.000.000 (Harga pokok + margin)

Kredit: Pendapatan Murabahah Rp12.000.000

3. Pencatatan Pembayaran Angsuran Pembeli

Debit: Kas/Bank (Jumlah yang dibayar)

Kredit: Piutang Murabahah (Jumlah yang dibayar)

Skema dan akuntansi syariah pada akad murabahah tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang mengutamakan transparansi dan keadilan dalam transaksi jual beli.

Salam (PSAK 403)

Pengertian dan Pemaknaan Salam

Pengertian Akad Salam

Akad **Salam** adalah salah satu jenis akad dalam fiqh muamalah yang digunakan dalam transaksi jual beli. Secara terminologi, akad salam berarti transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal oleh pembeli, sementara barang yang dibeli diserahkan di kemudian hari. Akad ini sering digunakan dalam perdagangan komoditas seperti hasil pertanian atau barang yang memerlukan waktu pengiriman. Layaknya suatu transaksi atas pesanan dengan *membooking* terlebih dahulu.

Literatur fiqh, akad salam dikenal sebagai "*bai' as-salam*" atau "*bai' as-salaf*" dan merupakan bentuk kontrak yang diizinkan oleh aturan syariah untuk memenuhi kebutuhan mendesak pembeli dan membantu produsen atau penjual untuk mendapatkan dana awal untuk pengadaan barang tersebut. Hal ini biasanya terjadi ketika pembeli memang sangat butuh barang tersebut atas ketersediaan di kemudian hari. Jadi transaksi ini diperbolehkan karena memiliki unsur saling menguntungkan.

Berikut adalah penjelasan tentang sumber hukum dan landasan syariah terkait **akad salam**:

Sumber Hukum Akad Salam dalam Islam

Akad salam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Berikut adalah rujukan utamanya:

Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 282: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."*

Ayat ini menjadi landasan umum bagi transaksi yang melibatkan penundaan penyerahan barang (seperti akad salam), dengan syarat adanya kejelasan dalam waktu dan ketentuan transaksi.

Hadist Nabi Muhammad SAW

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: *"Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduknya melakukan transaksi salam dalam kurma selama satu atau dua tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda: 'Barang siapa melakukan transaksi salam, hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan untuk waktu yang jelas.'"* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjelaskan keabsahan akad salam dengan syarat adanya kejelasan dalam spesifikasi barang, jumlah, dan waktu penyerahan.

Ijma' Ulama

Para ulama sepakat bahwa akad salam diperbolehkan dalam Islam karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak:

Penjual: Mendapatkan modal kerja di awal.

Pembeli: Mendapatkan barang sesuai kebutuhan pada waktu yang telah ditentukan.

Landasan Syariah Akad Salam

Akad salam merupakan bagian dari muamalah yang dibolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Landasan syariahnya mencakup:

a. Prinsip-Prinsip Muamalah

Al-Ibaha (Kebolehan): Semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. **Transparansi:** Syarat dalam akad salam, seperti penentuan spesifikasi barang, harga, dan waktu penyerahan, sesuai dengan prinsip transparansi dalam syariah. **Keadilan:** Akad salam memberikan keadilan kepada kedua belah pihak karena semua aspek transaksi dijelaskan sejak awal.

b. Hikmah Syariah Akad Salam

Membantu Pihak yang Membutuhkan: Penjual memperoleh dana di muka untuk mendukung usahanya. **Kepastian Transaksi:** Pembeli mendapatkan kepastian atas harga dan barang yang akan diterima di masa mendatang.

Rukun Akad Salam

1. **Pihak-pihak yang Berakad:** Penjual dan pembeli harus memiliki kecakapan hukum.
2. **Objek Akad:** Barang yang dipesan harus jelas sifatnya, jumlahnya, dan waktu penyerahannya.
3. **Harga:** Harus disepakati dan dibayar di muka saat akad.
4. **Ijab dan Qabul:** Adanya kesepakatan antara kedua pihak.

Syarat Akad Salam

1. Spesifikasi barang jelas: Misalnya, jenis, ukuran, kualitas, dan kuantitas.
2. Pembayaran tunai di awal: Harga harus dibayarkan

sepenuhnya pada saat akad.

3. Penundaan penyerahan barang: Barang diserahkan di kemudian hari.
4. Barang bisa dipastikan keberadaannya di waktu yang dijanjikan.

Pemaknaan Akad Salam

Kepastian dan Kepercayaan: Dengan pembayaran di muka, pembeli menunjukkan kepercayaan kepada penjual dan mencerminkan kebutuhan atas barang yang hendak dipesan benar-benar menjadi barang sangat dibutuhkan oleh pembeli. Hal ini menciptakan kepastian dalam transaksi, membantu penjual untuk merencanakan pengadaan barang. Penjual tentunya ketika barang tersebut dipesan oleh pembeli tidak boleh lagi ditawarkan kepada pembeli lainnya walaupun ada unsur lebih menguntungkan.

Keseimbangan Ekonomi: Akad salam membantu menjaga keseimbangan ekonomi dengan memberikan modal kerja kepada produsen atau petani sebelum barang dihasilkan. Ini mengurangi ketergantungan pada pinjaman riba dan mendukung perekonomian berbasis keadilan.

Kepastian Hukum: Dalam akad salam, syarat-syarat seperti spesifikasi barang, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan harus jelas dan disepakati di awal. Ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan mengurangi potensi sengketa. Tentunya menjadi hal pokok agar terhindar dari gharar atau ketidakjelasan atas transaksi dan barang tersebut.

Pengembangan Sektor Riil: Akad salam berkontribusi pada pengembangan sektor riil karena dana yang diperoleh digunakan untuk produksi barang nyata. Ini selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada kegiatan ekonomi yang produktif dan bermanfaat.

Manfaat Sosial: Dalam konteks sosial, akad salam dapat mendukung kelompok-kelompok yang membutuhkan dana awal untuk memulai usaha atau produksi. Ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Pemahaman pengertian dan pemaknaan akad salam, kita dapat melihat bagaimana akad ini tidak hanya memenuhi kebutuhan transaksi komersial, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi syariah.

Indikator dan Karakteristik Akad Salam

Indikator Akad Salam

Indikator akad salam merupakan elemen-elemen atau tanda-tanda yang menandakan suatu transaksi memenuhi ketentuan akad salam. Beberapa indikator tersebut meliputi:

1. **Adanya Pembayaran di Muka:** Pembeli membayar penuh di awal untuk barang yang akan diserahkan di masa mendatang. Pembayaran ini sudah mencerminkan akan kepemilikan barang yang sudah dipesan tersebut.
2. **Spesifikasi Barang yang Jelas:** Barang yang diperjual-belikan harus memiliki spesifikasi yang jelas, seperti jenis, kualitas, kuantitas, dan tanggal penyerahan di awal akad.

3. **Penyerahan Barang di Kemudian Hari:** Barang yang diperjual-belikan tidak diserahkan langsung tetapi pada waktu yang telah disepakati di waktu saat penyerahan barang tersebut atau pada tanggal yang telah disepakati.
4. **Keterlibatan Dua Pihak:** Akad salam melibatkan penjual dan pembeli di mana penjual bertanggung jawab untuk menyediakan barang sesuai kesepakatan.
5. **Kesesuaian dengan Syariah:** Transaksi akad salam harus bebas dari unsur- unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) serta barang yang diperjual-belikan merupakan barang halal dan thoyiyibah (baik).

Karakteristik Akad Salam

Karakteristik akad salam adalah ciri-ciri yang membedakan akad ini dari jenis akad lainnya. Berikut adalah beberapa karakteristik penting, yakni:

1. **Pembayaran di Awal (Prepayment):** Pembayaran dilakukan sepenuhnya di awal oleh pembeli. Ini berbeda dari jual beli biasa di mana pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara bersamaan atau dalam waktu dekat. Karena pada akad salam biasanya ada proses jangka waktu pesanan yang lumayan lama, biasanya ada faktor pengadaan atau hal yang menyebabkan barang tersebut butu proses *pre-order*.
2. **Objek Transaksi Harus Spesifik:** Barang yang dijual dalam akad salam harus jelas dalam hal jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi lainnya yang disepakati sejak awal untuk menghindari ketidakpastian (gharar) dan tidak

mengandung unsur haram atau tidak layak manfaatnya.

3. **Waktu Penyerahan yang Disepakati:** Waktu penyerahan barang harus ditentukan dan membutuhkan waktu yang lumayan lama dari waktu akad, untuk memberikan waktu yang cukup bagi penjual untuk memenuhi kewajibannya.
4. **Tidak Boleh Berupa Barang Tertentu (Specific Goods):** Barang yang diperjualbelikan dalam akad salam tidak boleh berupa barang tertentu yang sudah ada tetapi harus berupa barang generik yang diproduksi atau dikirim di masa mendatang. Intinya terletak pada pemesanan atau *pre-order*.
5. **Keterbatasan pada Jenis Barang:** Akad salam umumnya digunakan untuk barang-barang yang bisa ditentukan spesifikasinya dan mudah tersedia di pasar, seperti hasil pertanian, bahan baku, dan produk manufaktur atau pada barang kebutuhan manusia lainnya seperti memesan jenis kendaraan terbaru yang butuh proses *pre-order*.
6. **Tidak Boleh Ada Penjualan Kembali Barang Salam Sebelum Diterima:** Barang yang menjadi objek akad salam tidak boleh dijual kembali oleh pembeli sebelum barang tersebut diterima dari penjual. Hal ini untuk menghindari spekulasi dan menjaga keadilan transaksi. Kecuali proses akad salam terjadi dari hal yang memang sudah pasti dalam aturan hukum perdata taupun aturan syariah seperti penulis kepada pihak penerbit kemudian melakukan jual-beli dengan skema *pre-order* terhadap calon pembeli buku penulis tersebut.
7. **Jaminan dan Keamanan:** Penjual biasanya memberikan jaminan atau agunan untuk memastikan bahwa barang akan diserahkan sesuai kesepakatan. Hal ini memberikan

perlindungan bagi pembeli. Namun ketika penjual memiliki suatu hal yang menguatkan atas pertanggungjawaban terhadap kepercayaan konsumen tidak akan menjadi permasalahan di masa mendatang. Seperti surat legalitas perusahaan atau branding perusahaan tersebut.

Studi Kasus Implementasi Akad Salam

Implementasi dan Kepentingan Akad Salam

Akad salam banyak digunakan dalam sektor pertanian dan industri untuk membantu produsen mendapatkan modal kerja. Ini membantu produsen yang memerlukan dana sebelum panen atau produksi barang sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka tanpa bergantung pada pembiayaan konvensional yang mungkin melibatkan riba. Dengan memahami indikator dan karakteristik akad salam, para pihak yang terlibat dapat memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak serta mendukung ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Contoh dan Praktik Akad Salam

1. Pertanian

Seorang petani membutuhkan modal untuk menanam padi. Seorang pedagang atau distributor setuju untuk membeli hasil panen petani tersebut dengan membayar di muka. Petani dan pedagang menyepakati jenis, kualitas, dan jumlah padi yang akan diserahkan setelah masa panen, serta tanggal penyerahannya.

Praktik:

- **Kesepakatan:** Petani dan pedagang menandatangani akad

salam yang mencakup semua spesifikasi barang (padi), jumlah, dan waktu penyerahan.

- **Pembayaran:** Pedagang memberikan pembayaran penuh kepada petani di awal kontrak.
- **Penyerahan Barang:** Setelah panen, petani menyerahkan padi sesuai dengan spesifikasi yang disepakati kepada pedagang.

2. Industri Manufaktur

Sebuah perusahaan manufaktur membutuhkan bahan baku (misalnya, bijih plastik) untuk proses produksinya. Perusahaan setuju dengan pemasok untuk melakukan akad salam di mana perusahaan membayar di muka untuk sejumlah bijih plastik yang akan dikirim oleh pemasok dalam tiga bulan ke depan.

Praktik:

- **Kesepakatan:** Perusahaan dan pemasok menandatangani perjanjian yang mencakup jumlah, kualitas, spesifikasi, dan waktu pengiriman bijih plastik.
- **Pembayaran:** Perusahaan membayar penuh kepada pemasok di awal kontrak.
- **Pengiriman:** Pemasok mengirimkan bijih plastik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak.

3. Komoditas Perdagangan

Seorang pedagang kopi memerlukan modal untuk membeli biji kopi dari petani. Seorang investor atau pembeli setuju untuk melakukan akad salam, membayar di muka untuk sejumlah tertentu biji kopi yang akan dikirim oleh pedagang dalam waktu enam bulan.

Praktik:

- **Kesepakatan:** Pedagang dan pembeli menandatangani perjanjian yang merinci jenis, kualitas, jumlah biji kopi, serta waktu pengiriman.
- **Pembayaran:** Pembeli membayar harga penuh di awal kepada pedagang.
- **Pengiriman:** Pedagang mengirimkan biji kopi sesuai kesepakatan setelah memperoleh hasil dari petani.

4. Proyek Konstruksi

Sebuah perusahaan konstruksi membutuhkan bahan bangunan seperti semen dan baja untuk proyek yang sedang berjalan. Perusahaan melakukan akad salam dengan *supplier*, membayar di muka untuk bahan-bahan tersebut yang akan dikirimkan dalam dua bulan.

Praktik:

- **Kesepakatan:** Perusahaan dan supplier membuat kontrak yang mencakup spesifikasi bahan bangunan, jumlah, dan waktu pengiriman.
- **Pembayaran:** Perusahaan membayar supplier di awal kontrak.
- **Pengiriman:** Supplier mengirimkan bahan

Keuntungan Praktik Akad Salam

Bagi Penjual: Mendapatkan modal kerja di awal yang dapat digunakan untuk memproduksi barang. Jadi tidak menjadikan bingung penjual untuk mencari modal, sehingga dapat terhindar dari unsur pinjaman bank atau bentuk pinjaman berbunga lainnya.

Bagi Pembeli: Mendapatkan barang dengan harga yang lebih stabil dan mengurangi risiko fluktuasi harga di masa depan. Karena akad salam menggunakan harga di waktu pembayaran awal.

Bagi Ekonomi: Mendorong aktivitas ekonomi riil dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada sistem keuangan berbasis riba. Sekam ini juga akan membantu menguatkan ekonomi pengusaha kecil menengah dari kalangan masyarakat lokal.

Tantangan dalam Praktik Akad Salam


Kepastian Produksi: Penjual harus memastikan bahwa mereka dapat memproduksi atau menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.

Risiko Penyerahan: Ada risiko bahwa barang tidak dapat diserahkan tepat waktu atau sesuai spesifikasi, sehingga perlu ada pengelolaan risiko yang baik.

Perubahan Harga: Jika harga pasar berubah drastis, salah satu pihak mungkin merasa dirugikan. Oleh karena itu, harga dalam akad salam harus disepakati dengan adil.


Praktik akad salam dalam dunia nyata dapat memberikan solusi keuangan yang etis dan sesuai dengan syariah, mendukung keberlanjutan ekonomi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Uraian Skema dan Akuntansi Akad Salam



Sumber: Kompasina.com

Salam Pararel



Sumber: Kompasiana.com

Skema Akad Salam

1. Kesepakatan Awal:

Pembeli (Muslim) dan penjual (Muslim Ilaih) menyepakati jenis, kualitas, jumlah, harga, dan waktu penyerahan barang. Pembeli melakukan pembayaran penuh di muka.

2. **Pembayaran:**

Pembeli membayar harga barang di muka sebagai modal kerja bagi penjual untuk memproduksi atau mendapatkan barang yang dipesan.

3. **Produksi atau Pengadaan:**

Penjual dapat menggunakan dana yang diterima untuk memproduksi atau mendapatkan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

4. **Penyerahan Barang:**

Penjual menyerahkan barang kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan awal.

5. **Penyelesaian Transaksi:**

Setelah barang diterima oleh pembeli, transaksi akad salam dianggap selesai.

Namun akad salam bisa terjadi secara paralel apabila penjual tidak memiliki stok barang pesanan atau kehabisan sumber daya untuk memenuhi barang pembeli, maka penjual bisa memperoleh dari pihak ketiga dan seterusnya dengan akad salam serupa yang terjadi pada pihak ketiga tersebut.

Contohnya misalkan suatu bank syariah memiliki layanan sebagai penyedia pembelian mobil *sportcar* kepada nasabah prioritas. Kemudian nasabah prioritas tertarik dengan layanan tersebut, sehingga membeli dengan tunai pembayaran di awal kepada pihak perbankan. Pihak perbankan syariah tersebut dikarenakan tidak memiliki perusahaan mobil tersebut. Maka perbankan syariah tersebut langsung memesan kepada pihak perusahaan mobil dengan waktu yang bersamaan.

Akuntansi Syariah pada Akad Salam

1. Pengakuan Awal

Pembeli (Muslim): Mencatat pembayaran di muka sebagai "Uang Muka Pembelian" di sisi aset.

Debit: Uang Muka Pembelian 10.000

Kredit: Kas 10.000

Penjual (Muslim Ilaih): Mencatat penerimaan uang muka sebagai "Pendapatan Diterima di Muka" di sisi liabilitas.

Debit: Kas 20.000

Kredit: Pendapatan Diterima di Muka 20.000

2. Selama Masa Produksi/Pengadaan

Penjual: Mencatat biaya produksi atau pengadaan barang sebagai "Persediaan Barang dalam Proses" atau "Persediaan Barang Jadi".

3. Pengakuan Pendapatan dan Penyerahan Barang

Penjual: Ketika barang diserahkan kepada pembeli, penjual mengakui pendapatan dan menghapus liabilitas dari "Pendapatan Diterima di Muka".

Debit: Pendapatan Diterima di Muka 15.000

Kredit: Pendapatan 15.000

Penjual mencatat pengurangan persediaan:

Debit: Harga Pokok Penjualan 25.000

Kredit: Persediaan 25.000

Pembeli: Setelah menerima barang, pembeli menghapus "Uang Muka Pembelian" dan mengakui "Persediaan" atau "Barang yang Dibeli".

Debit: Persediaan/Barang yang Dibeli 22.000

Kredit: Uang Muka Pembelian 22.000

Pemahaman skema dan akuntansi syariah pada akad salam, kedua belah pihak dapat memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan transparan. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan atau diberatkan oleh salah satu pihak.

Istishna' (PSAK 404)

Pengertian dan Pemaknaan Murabahah

Akad Istishna' adalah salah satu jenis akad dalam sistem keuangan Syariah yang digunakan untuk memesan barang atau produk yang harus diproduksi terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pembeli. Akad ini sering digunakan dalam industri manufaktur atau konstruksi. Dalam akad istishna', pembeli (mustashni') memesan barang tertentu kepada penjual (shani') dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan barang tersebut harus diproduksi atau dibuat oleh penjual dalam jangka waktu tertentu. Artinya istishna' adalah akad yang mengkhususkan bagi penjual yang memang bertindak sebagai produsen.

Perbedaan akad istishna' dan salam terletak pada pemfokusan bagi penjual yang memang bertindak sebagai produsen. Untuk istishna' pembayaran bisa dilakukan dengan fleksible dibandingkan dengan akad salam yang harus di awal. Berikut adalah penjelasan mengenai sumber hukum dan landasan syariah akad istishna':

Sumber Hukum Akad Istishna' dalam Islam

Al-Qur'an

Meskipun akad istishna' tidak disebutkan secara

eksplisit dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang mendasari kebolehan transaksi jual beli secara umum, termasuk istishna'. Salah satunya adalah: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Ma'idah:2) Ayat ini menjadi landasan bahwa kerja sama yang membawa manfaat dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau penipuan adalah diperbolehkan.

Hadist Nabi Muhammad SAW

Rasulullah SAW bersabda: "*Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat kepada mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Hakim). Hadis ini menunjukkan bahwa akad berbasis kesepakatan, seperti istishna', diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ijma' Ulama

Mayoritas ulama, khususnya dari mazhab Hanafi, membolehkan akad istishna'. Akad ini dipandang sebagai bentuk jual beli yang dipesan khusus, dengan barang diserahkan di masa mendatang berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati.

Rukun Akad Istishna'

1. **Pihak-pihak yang Berakad:** Penjual (produsen) dan pembeli (pihak yang memesan).
2. **Objek Akad:** Barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya dan dapat diproduksi.
3. **Harga:** Harga barang harus disepakati dan dicantumkan dalam akad.
4. **Ijab dan Qabul:** Kesepakatan antara kedua belah pihak.

Syarat Akad Istishna'

1. **Spesifikasi barang jelas:** Barang harus memiliki detail yang disepakati, seperti jenis, ukuran, kualitas, dan kuantitas.
2. **Barang diproduksi:** Akad istishna' berlaku untuk barang yang belum ada, namun akan dibuat sesuai pesanan.
3. **Waktu penyelesaian jelas:** Harus ada kepastian tentang jangka waktu penyelesaian produksi barang.
4. **Tidak boleh ada gharar:** Tidak boleh ada ketidakjelasan yang bisa merugikan salah satu pihak.

Pemaknaan Akad Istishna'

Produksi Berdasarkan Pesanan: Istishna' memungkinkan penjual untuk memproduksi barang berdasarkan pesanan spesifik dari pembeli. Ini membantu dalam mengelola risiko produksi dan inventarisasi, karena barang yang diproduksi sudah memiliki pembeli yang pasti.

Pembayaran Flexibel: Dalam akad istishna', pembayaran dapat dilakukan di muka, secara bertahap, atau setelah barang selesai diproduksi dan diserahkan. Fleksibilitas ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam mengatur keuangan mereka.

Pemenuhan Kebutuhan Kustom: Akad ini sangat cocok untuk produk yang membutuhkan kustomisasi atau yang memerlukan waktu produksi yang panjang, seperti pesanan barang manufaktur atau proyek konstruksi.

Kepastian Syariah: Akad istishna' harus memenuhi prinsip-prinsip Syariah, seperti keadilan, transparansi, dan menghindari gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga). Ini

memberikan jaminan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

Kontrak Jangka Panjang: Istishna' sering kali digunakan untuk kontrak jangka panjang, di mana barang atau produk diserahkan dalam waktu yang telah disepakati, memberikan waktu yang cukup bagi penjual untuk menyelesaikan produksinya.

Melalui akad istishna', kedua belah pihak dapat membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan dasar kepercayaan dan kepastian hukum Syariah.

Indikator dan Karakteristik Akad Istishna'

Indikator Akad Istishna'

1. **Pesanan Spesifik:** Akad istishna' dimulai dengan pesanan dari pembeli kepada penjual untuk memproduksi barang dengan spesifikasi tertentu yang telah disepakati sebelumnya.
2. **Produksi Terlebih Dahulu:** Barang yang dipesan belum tersedia saat akad dilakukan dan harus diproduksi atau dibuat sesuai dengan spesifikasi pembeli.
3. **Kesepakatan Harga:** Harga barang yang dipesan ditentukan dan disepakati di awal akad, yang memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.
4. **Jangka Waktu Produksi:** Terdapat kesepakatan mengenai jangka waktu atau tenggat waktu di mana barang harus diproduksi dan diserahkan kepada pembeli.
5. **Pembayaran Fleksibel:** Pembayaran dapat dilakukan secara penuh di muka, secara bertahap selama proses

produksi, atau setelah barang selesai diproduksi dan diserahkan.

Karakteristik Akad Istishna'

1. **Berdasarkan Pesanan:** Akad istishna' bersifat pesanan, di mana penjual memproduksi barang sesuai permintaan pembeli, berbeda dengan jual beli biasa di mana barang sudah tersedia.
2. **Tidak Ada Barang pada Awal Akad:** Pada saat akad disepakati, barang belum ada dan baru akan diproduksi oleh penjual.
3. **Kustomisasi:** Barang yang diproduksi dalam akad istishna' biasanya bersifat kustom atau sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pembeli.
4. **Adanya Risiko Produksi:** Penjual menanggung risiko produksi barang, seperti keterlambatan, cacat produksi, atau gagal memenuhi spesifikasi yang disepakati.
5. **Komitmen Waktu:** Akad ini memerlukan komitmen waktu tertentu untuk penyelesaian produksi, yang harus dipenuhi oleh penjual.
6. **Penggunaan dalam Industri Spesifik:** banyak digunakan dalam industri manufaktur, konstruksi, atau produksi barang dengan spesifikasi khusus yang tidak tersedia di pasar.
7. **Kepatuhan Syariah:** Semua aspek akad harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah, termasuk larangan terhadap gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan riba (bunga).
8. **Pengalihan Risiko:** Risiko produksi dan penyerahan barang menjadi tanggung jawab penjual sampai barang tersebut diterima oleh pembeli sesuai spesifikasi.

Karakteristik ini, menggambarkan bahwa akad istishna'

memberikan fleksibilitas bagi pembeli dalam mendapatkan barang sesuai kebutuhan spesifik mereka, sambil memastikan penjual mendapatkan komitmen untuk produksi barang yang dipesan.

Perbedaan Akad Istishna' dan Akad Salam

Aspek	Istishna'	Salam
Objek Akad	Barang yang akan dibuat/diproduksi	Barang yang sudah tersedia (umumnya stok musiman)
Waktu Pembayaran	Bisa dicicil atau ditangguhkan	Harus dibayar penuh di awal
Produksi Barang	Barang harus diproduksi berdasarkan pesanan	Tidak harus diproduksi khusus
Sifat Akad	Fleksibel (ada negosiasi waktu pembayaran)	Tidak fleksibel (waktu penyerahan tetap)

Studi Kasus Implementasi Akad Istishna'

Contoh Istishna'

Pembangunan Gedung Perkantoran dengan Akad Istishna' PT. Amanah Sejahtera, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi, memerlukan gedung perkantoran baru yang sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Karena gedung yang diinginkan belum tersedia di pasar, mereka memutuskan untuk membangun gedung tersebut melalui akad istishna'. PT. Amanah Sejahtera menjalin kerja sama dengan CV. Jaya Konstruksi, sebuah perusahaan

konstruksi yang berpengalaman dalam proyek-proyek berbasis Syariah.

Proses Implementasi:

1. Kesepakatan Awal:

PT. Amanah Sejahtera memesan pembangunan gedung perkantoran tiga lantai dengan spesifikasi tertentu, termasuk jumlah ruangan, fasilitas, dan desain eksterior serta interior.

Harga: Harga keseluruhan proyek disepakati sebesar Rp 15 miliar, yang mencakup biaya bahan, tenaga kerja, dan keuntungan CV. Jaya Konstruksi. **Jangka Waktu:** Pembangunan disepakati akan selesai dalam waktu 12 bulan sejak penandatanganan akad.

2. Penandatanganan Akad Istishna':

Akad istishna' ditandatangani antara PT. Amanah Sejahtera dan CV. Jaya Konstruksi, mencakup detail spesifikasi gedung, harga, jadwal pembayaran, dan jangka waktu pembangunan.

3. Pembayaran:

Tahap 1: PT. Amanah Sejahtera membayar 30% dari total harga (Rp 4,5 miliar) sebagai uang muka untuk memulai pembangunan.

Tahap 2: Setelah pembangunan mencapai 50%, PT. Amanah Sejahtera membayar 40% (Rp 6 miliar) dari total harga.

Tahap 3: Sisa 30% (Rp 4,5 miliar) dibayarkan setelah gedung selesai dan diserahkan.

4. Proses Pembangunan:

CV. Jaya Konstruksi memulai pembangunan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Selama proses,

dilakukan beberapa inspeksi oleh PT. Amanah Sejahtera untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan spesifikasi.

5. Serah Terima:

Setelah 12 bulan, gedung perkantoran selesai dibangun. PT. Amanah Sejahtera melakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan gedung sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. CV. Jaya Konstruksi menyerahkan gedung kepada PT. Amanah Sejahtera, dan pembayaran akhir dilakukan.

Evaluasi:

- **Keberhasilan:**

Akad istishna' berhasil diterapkan dengan lancar. PT. Amanah Sejahtera mendapatkan gedung perkantoran sesuai kebutuhan mereka, sementara CV. Jaya Konstruksi mendapatkan keuntungan dari proyek ini.

- **Kepatuhan Syariah:**

Proses pembangunan dan akad yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, menghindari riba, gharar, dan maysir.


- **Fleksibilitas Pembayaran:**

Skema pembayaran bertahap memberikan fleksibilitas bagi PT. Amanah Sejahtera dalam mengelola keuangan mereka.

Studi kasus implementasi akad istishna' dalam proyek pembangunan gedung perkantoran ini menunjukkan bagaimana akad tersebut dapat digunakan secara efektif dalam industri konstruksi untuk memenuhi kebutuhan kustomisasi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip Syariah.

Uraian Skema dan Akuntansi Akad Istishna'


Istishna' yang melibatkan dua pihak



Sumber: ICDX.com

Namun pada skema akad istishna' paralel, dapat terjadi apabila pembeli utama mengajukan pembiayaan pada pihak bank syariah. Kemudian bank syariah juga telah berkognisi dengan pihak ketiga untuk memproduksi pesanan pembeli tersebut. Bedanya dengan akad murabahah ialah bank syariah hanya tinggal langsung memberikan barang siap antar dengan skema pembiayaan yang juga sama.

Sedangkan istishna' pada suatu barang yang perlu diproduksi terlebih dahulu seperti pembangunan rumah. Teruntuk perbedaan dengan skema akad salam, terfokus pada pada barang yang butuh proses pengadaan dan biaya yang sudah lunas di awal, sedangkan istishna', pembayaran lebih fleksible yang bisa dibayar dengan mengangsur atau dibayar di akhir setelah barang tersebut siap.



Sumber: ICDX.com

Akad istishna paralel juga tidak harus melekat pada skema pembiayaan bank syariah, bisa dilakukan dengan berbagai pihak lainnya. Juga bisa dilakukan dengan pembayaran lunas di awal. Namun untuk menjadikannya pembeda dengan akad salam, maka biasanya untuk akad istishna' dilakukan pada skema pemesanan yang butuh produk dengan pembayaran yang lebih fleksible.

Akuntansi Akad Istishna' pada Proyek Pembangunan Gedung Perkantoran

Berikut adalah pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PT. Amanah Sejahtera dan CV. Jaya Konstruksi selama implementasi akad istishna' dalam pembangunan gedung perkantoran.

1. Pencatatan oleh PT. Amanah Sejahtera (Pembeli)

a. Uang Muka Pembayaran (30% dari Total Harga)

Pada saat penandatanganan akad, PT. Amanah Sejahtera membayar uang muka sebesar Rp 4,5 miliar.

Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Uang Muka Pembayaran Akad Istishna' (Kas/Bank)	Rp 4.500.000.000	
	Utang Akad Istishna'		Rp 4.500.000.000

Pada saat ini, perusahaan mencatat utang terhadap CV. Jaya Konstruksi karena pembayaran dilakukan di muka.

b. Pembayaran Tahap 2 (40% dari Total Harga)

Setelah pembangunan mencapai 50%, PT. Amanah Sejahtera melakukan pembayaran sebesar Rp 6 miliar.

Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Pembayaran Tahap 2 Kas/Bank	Rp 6.000.000.000	
	Utang Akad Istishna'		Rp 6.000.000.000

Pada tahap ini, PT. Amanah Sejahtera mencatat pembayaran tahap kedua kepada CV. Jaya Konstruksi.

c. Pembayaran Tahap 3 (30% dari Total Harga)

Setelah gedung selesai dan diserahterimakan, PT. Amanah Sejahtera membayar sisa sebesar Rp 4,5 miliar.

Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Pembayaran Tahap 3 Kas/Bank	Rp 4.500.000.000	
	Utang Akad Istishna'		Rp 4.500.000.000

Pada tahap ini, pembayaran tahap akhir dilakukan setelah serah terima gedung.

2. Pencatatan oleh CV. Jaya Konstruksi (Penjual)**a. Pencatatan Penerimaan Uang Muka (30% Total Harga)**

Saat PT. Amanah Sejahtera membayar uang muka, CV. Jaya Konstruksi mencatat penerimaan uang muka sebagai pendapatan yang diterima di muka.

Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Kas/Bank	Rp 4.500.000.000	
	Pendapatan Akad Istishna' (Pendapatan Diterima di Muka)		Rp 4.500.000.000

b. Penerimaan Pembayaran Tahap 2 (40% Total Harga)

Setelah pembangunan mencapai 50%, CV. Jaya Konstruksi menerima pembayaran tahap kedua.

Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Kas/Bank	Rp 6.000.000.000	
	Pendapatan Akad Istishna'		Rp 6.000.000.000

c. Penerimaan Pembayaran Tahap 3 (30% Total Harga)

Setelah serah terima gedung, CV. Jaya Konstruksi menerima pembayaran tahap akhir.

Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Kas/Bank	Rp 4.500.000.000	
	Pendapatan Akad Istishna'		Rp 4.500.000.000

3. Pencatatan Laba Kotor

Setelah proyek selesai, CV. Jaya Konstruksi mencatat laba kotor berdasarkan total biaya pembangunan (misalnya Rp 12 miliar) dan pendapatan dari akad istishna' (Rp 15 miliar).

Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Pendapatan Akad Istishna'	Rp 15.000.000.000	
	Biaya Pembangunan		Rp 12.000.000.000
Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Laba Kotor		Rp 3.000.000.000
	Laba Bersih		Rp 2.500.000.000
	Laba Kotor	Rp 3.000.000.000	
	Pajak BOP Final		Rp 500.000.000

Sebagai pengakuan terhadap laba agar menjadi penambah kas, maka laba bersih diakui sebagai pendapatan, kemudian dari akun pendapatan tersebut diakui sebagai penambah kas. Mengingat standart akuntansi kita adalah IFRS yang mengadopsi *double* hingga *triple* entri.

Kesimpulan:

Akuntansi akad istishna' di atas menggambarkan proses pembayaran bertahap dan pencatatan pendapatan serta utang yang terjadi selama pembangunan gedung. Pencatatan ini mencerminkan prinsip Syariah yang menghindari riba dan gharar dengan memberikan kepastian tentang harga dan pembayaran.

BAB III
PROFIT SHARING

Mudhorobah (PSAK 405)

Pengertian dan Pemaknaan Mudhorobah

Pengertian Akad Mudharabah

Akad Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam keuangan Islam, di mana satu pihak (shahibul mal) menyediakan modal, dan pihak lainnya (mudharib) mengelola usaha dengan modal tersebut. Keuntungan dari usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola.

	(Shohibul Mal) Pemilik Modal	(Mudhorib) Pengelola
Sumber Modal	100%	-
Pengelolaan	- (investor atau pemodal)	100%
(Nishbah) Bagi Hasil	50%	50%
	60%	40%
	Tergantung Kesepakatan	
Kerugian	100%	-
	Jika kerugian berdasarkan alamiah	
	Jika kerugian disebabkan oleh pengelola, maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola atau berdasarkan kesepakatan di awal bagaimana.	

Sumber: Dokumen Pribadi

Sumber Hukum Akad Mudharabah dalam Islam

Akad mudharabah memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Berikut adalah sumber utamanya:

Al-Qur'an

1. **Surah Al-Baqarah: 198** *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."* Ayat ini memberikan kebolehan bagi manusia untuk menjalankan usaha atau perdagangan demi memperoleh keuntungan, termasuk melalui akad mudharabah.
2. **Surah An-Nisa: 29** *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."* Ayat ini menjadi landasan bahwa setiap transaksi, termasuk mudharabah, harus dilakukan berdasarkan keridhaan kedua belah pihak.

Hadis Nabi Muhammad SAW

1. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang sering melakukan mudharabah dengan menyerahkan hartanya untuk dikelola oleh pihak lain, dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka."* (HR. Ibnu Majah)
Hadis ini menunjukkan bahwa praktik mudharabah telah ada sejak zaman Nabi SAW, dan beliau tidak melarangnya.
2. Rasulullah SAW bersabda: *"Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."* (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Hakim). Hadis ini menegaskan bahwa kesepakatan

antara pemilik modal dan pengelola dalam akad mudharabah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Ijma' Ulama

Para ulama sepakat bahwa akad mudharabah diperbolehkan dalam Islam. Praktik ini telah diterapkan sejak zaman sahabat, di mana pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengelola usaha untuk mendapatkan keuntungan bersama.

Rukun Akad Mudharabah

1. **Pemilik Modal (Shahibul Mal):** Pihak yang menyediakan modal usaha.
2. **Pengelola (Mudharib):** Pihak yang mengelola modal untuk menjalankan usaha.
3. **Modal:** Modal harus berbentuk uang atau barang yang nilainya jelas dan tidak mengandung riba.
4. **Keuntungan:** Harus disepakati pembagian keuntungan secara jelas dalam bentuk persentase, bukan nominal tetap.
5. **Ijab dan Qabul:** Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Syarat Akad Mudharabah

1. **Modal harus jelas:** Modal diserahkan di awal transaksi, baik tunai maupun transfer.
2. **Pembagian keuntungan disepakati:** Pembagian keuntungan harus berdasarkan persentase, seperti 50:50, 60:40, atau sesuai kesepakatan.
3. **Kerugian ditanggung pemilik modal:** Kerugian finansial akibat risiko usaha ditanggung oleh pemilik modal, kecuali

jika kerugian terjadi karena kelalaian atau kesalahan pengelola.

4. **Usaha harus halal:** Jenis usaha yang dikelola harus sesuai dengan prinsip syariah.

Pemaknaan Akad Mudharabah

Akad Mudharabah memiliki beberapa elemen penting yang mencerminkan nilai-nilai Syariah:

1. **Kerjasama:** Mudharabah menekankan prinsip kerjasama dan kemitraan, di mana kedua pihak berbagi risiko dan keuntungan. Ini mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan dalam keberhasilan usaha.
2. **Kejujuran dan Kepercayaan:** Akad ini menuntut kejujuran dari pihak pengelola (mudharib) dalam mengelola modal dan transparansi dalam melaporkan hasil usaha kepada pemilik modal (shahibul mal).
3. **Keadilan:** Pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan awal yang adil, yang berarti tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal kerugian, kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika pengelola melakukan kesalahan.
4. **Tidak Riba:** Mudharabah adalah alternatif dari sistem bunga (riba) dalam perbankan konvensional, karena keuntungan didasarkan pada hasil usaha yang riil, bukan dari pengembalian tetap atas modal.
5. **Komitmen terhadap Syariah:** Segala aktivitas usaha yang dilakukan dalam akad Mudharabah harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah, seperti tidak terlibat dalam bisnis yang haram (misalnya, alkohol atau perjudian).

Praktiknya, akad Mudharabah banyak digunakan dalam berbagai produk perbankan Syariah, seperti pembiayaan proyek, investasi usaha kecil dan menengah, dan tabungan berbasis Mudharabah. Ini memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sambil mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Jenis-jenis Mudharabah

Mudharabah dapat dibagi menjadi dua jenis utama:

1. Mudharabah Muthlaqah (Tidak Terbatas)

Pada mudharabah ini, mudharib diberikan kebebasan penuh untuk mengelola modal tanpa adanya batasan spesifik dari shahibul maal. Ciri-ciri:

- Shahibul maal tidak memberikan syarat atau batasan terkait jenis usaha, lokasi, atau cara pengelolaan modal.
- Mudharib memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan usaha sesuai keahliannya.

Contoh: Seorang investor memberikan modal kepada seorang wirausahawan tanpa menetapkan jenis usaha tertentu yang harus dijalankan.

2. Mudharabah Muqayyadah (Terbatas)

Mudharabah ini, shahibul maal memberikan batasan tertentu kepada mudharib terkait pengelolaan modal. Batasan tersebut bisa berupa jenis usaha, lokasi, waktu, atau cara pengelolaan. Ciri-ciri:

- Ada syarat yang harus diikuti oleh mudharib, sesuai kesepakatan dengan shahibul maal.
- Mudharib tetap memiliki tanggung jawab dalam

pengelolaan modal sesuai batasan yang diberikan.

Contoh: Seorang investor hanya memberikan modal untuk usaha tertentu, misalnya usaha makanan halal di daerah tertentu.

Perbedaan Utama

Aspek	Mudharabah Muthlaqah	Mudharabah Muqayyadah
Batasan Usaha	Tidak ada	Ada
Kewenangan Mudharib	Penuh	Terbatas
Contoh Usaha	Investasi di usaha apapun	Investasi di usaha yang spesifik

Sumber: Dokumen Pribadi

Kedua jenis mudharabah ini sering digunakan dalam praktik ekonomi syariah, seperti di lembaga keuangan syariah (bank syariah), pembiayaan usaha, dan investasi berbasis syariah serta jenis transaksional yang beredar di masyarakat. Namun ada satu jenis lagi mengenai akad mudhorobah yakni modhorobah musytarakah.

Akad **Mudhorobah Musytarakah** ialah dimana seorang mudhorib atau pengelola ikut serta dalam menyisipkan modal dengan presentase kecil. Jadi pada akad ini, pihak pengelola tetap sebagai mudhorib secara penuh, hanya saja di akhir ketika bagi hasil, mudhorib dapat presentase kecil dari bagi hasil yang telah disepakat atas presentase keikutsertaan modal milik mudhorib.

Indikator dan Karakteristik Akad Mudhorobah

Indikator Akad Mudharabah

Indikator dalam akad Mudharabah merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa suatu transaksi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Syariah. Beberapa indikator utama pada akad mudhorobah adalah:

1. **Kesepakatan Awal yang Jelas:** Terdapat kesepakatan yang jelas mengenai pembagian keuntungan antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib) sebelum usaha dimulai.
2. **Kepemilikan Modal:** Modal sepenuhnya disediakan oleh shahibul mal, sementara mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.
3. **Transparansi dalam Laporan Keuangan:** Mudharib wajib memberikan laporan keuangan yang transparan dan akurat kepada shahibul mal.
4. **Tidak Ada Jaminan Keuntungan:** Keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha, dan tidak ada jaminan keuntungan tetap bagi shahibul mal atau mudharib.
5. **Risiko Dibagi Secara Adil:** Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh shahibul mal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran oleh mudharib.

Karakteristik Akad Mudharabah

1. **Hubungan Kemitraan:** Akad Mudharabah membentuk hubungan kemitraan antara shahibul mal dan mudharib. Shahibul mal mempercayakan modal kepada mudharib yang memiliki keahlian dalam mengelola usaha.
2. **Pembagian Keuntungan:** Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati bersama, bukan berdasarkan

jumlah modal yang diberikan. Rasio ini harus ditentukan sejak awal dan tidak boleh berubah tanpa persetujuan kedua belah pihak.

3. **Tanggung Jawab Risiko:** Shahibul mal menanggung risiko kerugian finansial, sementara mudharib hanya menanggung kerugian waktu dan tenaga jika usaha tidak berhasil. Kecuali kerugian diperoleh dari kesengajaan atau kelalaian pihak pengelola.
4. **Larangan Riba:** Transaksi Mudharabah bebas dari unsur riba, karena keuntungan didasarkan pada hasil nyata dari usaha yang dijalankan, bukan dari bunga atas modal yang dipinjamkan.
5. **Kepemilikan Modal:** Modal dalam Mudharabah bisa berupa uang tunai atau aset yang dinilai dengan jelas. Modal ini harus digunakan sesuai dengan kesepakatan dan tujuan usaha yang telah ditentukan.
6. **Batas Waktu:** Umumnya, akad Mudharabah memiliki jangka waktu tertentu, di mana keuntungan dan kerugian dievaluasi setelah periode tersebut.
7. **Pemutusan Akad:** Akad Mudharabah dapat berakhir dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau jika terjadi pelanggaran syarat akad oleh salah satu pihak.

Pemahaman indikator dan karakteristik ini, akad Mudharabah dapat dijalankan sesuai dengan prinsip - prinsip Syariah, sehingga memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Sejatinya tujuan utama dari kesepakatan yang terjadi pada skema kerja sama mudharabah adalah kemaslahatan.

Studi Kasus Implementasi Akad Mudhorobah

Contoh Kasus

Perusahaan XYZ adalah sebuah startup teknologi di Indonesia yang membutuhkan dana untuk mengembangkan aplikasi e-commerce. Perusahaan ini memiliki ide dan tim yang solid, tetapi kekurangan modal untuk ekspansi. Mereka mendekati Bank Syariah ABC untuk mendapatkan pembiayaan.

Skema Akad Mudharabah

1. Pihak yang Terlibat:

Shahibul Mal: Bank Syariah ABC menyediakan modal sebesar Rp 1 miliar.

Mudharib: Perusahaan XYZ yang akan mengelola modal tersebut untuk mengembangkan dan memasarkan aplikasi.

2. Kesepakatan Awal:

Modal: Bank Syariah ABC menyediakan Rp 1 miliar sebagai modal.

Pembagian Keuntungan: Kedua pihak sepakat bahwa keuntungan akan dibagi dengan rasio 70% untuk Perusahaan XYZ dan 30% untuk Bank Syariah ABC.

Durasi: Jangka waktu akad adalah 2 tahun, dengan evaluasi setiap 6 bulan.

3. Tujuan Usaha:

- Pengembangan fitur baru dalam aplikasi.
- Peningkatan pemasaran dan penetrasi pasar.
- Penambahan kapasitas server untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Pelaksanaan

Penggunaan Modal: Perusahaan XYZ menggunakan modal untuk membayar pengembang, membeli server baru, dan menjalankan kampanye pemasaran digital.

Laporan Berkala: Setiap 6 bulan, Perusahaan XYZ memberikan laporan keuangan yang terperinci kepada Bank Syariah ABC, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan laba bersih.

Hasil Akhir

Laporan Keuangan:

Setelah 6 bulan pertama, Perusahaan XYZ menghasilkan laba bersih sebesar Rp 500 juta. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan: Rp 350 juta (70%) untuk Perusahaan XYZ dan Rp 150 juta (30%) untuk Bank Syariah ABC.

Evaluasi Akad:

Pada akhir tahun pertama, Perusahaan XYZ melaporkan peningkatan laba bersih menjadi Rp 1,2 miliar. Bank Syariah ABC merasa puas dengan hasilnya dan memutuskan untuk melanjutkan akad hingga akhir durasi yang disepakati.

Analisis

1. Keberhasilan:

- **Keterlibatan Aktif:** Perusahaan XYZ aktif dalam mengelola modal dan melaporkan hasil usaha secara transparan.
- **Kesesuaian Syariah:** Tidak ada praktik riba, dan semua aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
- **Bagi Hasil yang Adil:** Kedua pihak mendapatkan

keuntungan sesuai kesepakatan awal, menunjukkan keadilan dalam pembagian hasil.

2. Tantangan:

- **Risiko Usaha:** Ada risiko bahwa usaha tidak selalu menghasilkan laba yang diharapkan, yang ditanggung oleh shahibul mal.
- **Kepercayaan:** Keberhasilan akad ini sangat bergantung pada kepercayaan antara shahibul mal dan mudharib, serta kemampuan mudharib dalam menjalankan bisnis.

3. Peluang Pengembangan:

Dengan kesuksesan awal, Bank Syariah ABC dapat mempertimbangkan investasi lebih lanjut atau memperluas akad Mudharabah ke proyek lain yang dijalankan oleh Perusahaan XYZ.

Akad Mudharabah dalam kasus ini berhasil mendukung pengembangan Perusahaan XYZ dengan memberikan modal yang dibutuhkan tanpa melibatkan riba. Kedua pihak diuntungkan oleh pembagian keuntungan yang adil, dan Bank Syariah ABC dapat memperkuat portofolio investasi berbasis Syariah.

Uraian Skema dan Akuntansi Mudharabah



Sumber: Pinterest IAI.com

Skema Akad Mudharabah

Tahapan	Deskripsi
Inisiasi Akad	Perjanjian awal antara shahibul mal (Bank Syariah ABC) dan mudharib (Perusahaan XYZ) mengenai jumlah modal, rasio bagi hasil, dan jangka waktu akad.
Penyerahan Modal	Bank Syariah ABC menyerahkan modal sebesar Rp 1 miliar kepada Perusahaan XYZ untuk digunakan dalam pengembangan bisnis.
Pengelolaan Usaha	Perusahaan XYZ mengelola modal yang diterima untuk kegiatan usaha yang telah disepakati, seperti pengembangan aplikasi dan pemasaran.

Pelaporan	Perusahaan XYZ memberikan laporan keuangan berkala (setiap 6 bulan) kepada Bank Syariah ABC mengenai kinerja usaha dan keuntungan.
Pembagian Keuntungan	Keuntungan usaha dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati: 70% untuk Perusahaan XYZ dan 30% untuk Bank Syariah ABC.
Tahapan	Deskripsi
Evaluasi Akad	Pada akhir periode, kedua pihak mengevaluasi hasil usaha dan menentukan kelanjutan atau penyesuaian akad.

Akuntansi Akad Mudharabah

Tahapan	Akun yang Terlibat	Pencatatan Akuntansi
Penyerahan Modal	- Kas/Bank (Aktiva) - Investasi Mudharabah (Aktiva)	Debit: Investasi Mudharabah Rp 1.000.000.000 Kredit: Kas/Bank Rp 1.000.000.000
Pengelolaan Usaha	- Tidak ada pencatatan (karena aktivitas ini dikelola oleh mudharib)	

<p>Penerimaan Laporan Keuangan</p>	<p>- Pendapatan Mudharabah (Pendapatan) - Piutang Mudharabah (Aktiva)</p>	<p>Debit: Piutang Mudharabah Rp 150.000.000 Kredit: Pendapatan Mudharabah Rp 150.000.000</p>
<p>Pembagian Keuntungan</p>	<p>- Kas/Bank (Aktiva) - Piutang Mudharabah (Aktiva)</p>	<p>Debit: Kas/Bank Rp 150.000.000 Kredit: Piutang Mudharabah Rp 150.000.000</p>
<p>Penutupan Akad</p>	<p>- Investasi Mudharabah (Aktiva) - Kas/Bank (Aktiva)</p>	<p>Debit: Kas/Bank Rp 1.000.000.000 Kredit: Investasi Mudharabah Rp 1.000.000.000</p>

Penjelasan :

1. **Penyerahan Modal:** Modal yang diserahkan oleh Bank Syariah ABC dicatat sebagai investasi Mudharabah di neraca.
2. **Penerimaan Laporan Keuangan:** Bank mencatat pendapatan berdasarkan bagi hasil yang diterima dari usaha yang dikelola mudharib.
3. **Pembagian Keuntungan:** Pendapatan yang diperoleh dari

bagi hasil diakui sebagai pendapatan operasional Bank Syariah.

4. **Penutupan Akad:** Setelah akad selesai, modal dapat dikembalikan dan dicatat kembali ke akun kas/bank. Namun hal ini terjadi apabila tidak ada keterlanjutan atas usaha yang terjadi atau atas perjanjian masa permodalan di awal akad.

Musyarakah (PSAK 406)

Pengertian dan Pemaknaan Akad Musyarakah

Pengertian Akad Musyarakah

Akad Musyarakah adalah bentuk kerjasama dalam keuangan Islam. Dua atau lebih pihak menggabungkan modal mereka untuk membiayai suatu usaha atau proyek tertentu. Setiap pihak berkontribusi modal dan berbagi risiko serta keuntungan sesuai dengan proporsi modal. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama, sementara kerugian dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal.

	(Shohibul Mal)	(Mudhorib)
Modal	50%	50%
	Kesepakatan Ketika Akad	
Pengelola	Kesepakatan Ketika Akad	
	Pasif/Aktif (Fleksible)	Aktif
(Nishbah)	50%	50%
	60%	40%
	Kesepakatan Ketika Akad (Fleksible/Kondisional)	
Kerugian	50%	50%
	Kesepakatan Ketika Akad	

Sumber: Dokumen Pribadi

Pemaknaan Akad Musyarakah

Akad Musyarakah mencerminkan beberapa nilai dan prinsip penting dalam Syariah Islam:

1. **Partisipasi Kolektif:** Akad Musyarakah menekankan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, baik dalam bentuk modal maupun pengelolaan usaha. Hal ini menciptakan rasa memiliki yang kuat dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan usaha.
2. **Keadilan dan Kesetaraan:** Setiap pihak berbagi keuntungan dan kerugian secara adil sesuai dengan kontribusi modal mereka. Ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau mendapatkan manfaat yang tidak proporsional.
3. **Transparansi:** Dalam akad Musyarakah, transparansi sangat penting. Semua pihak harus memiliki akses yang sama terhadap informasi mengenai kinerja usaha dan keuangan, serta berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. **Larangan Riba:** Seperti semua transaksi dalam keuangan Islam, akad Musyarakah bebas dari unsur riba. Keuntungan diperoleh dari hasil usaha yang nyata, bukan dari bunga atas pinjaman.
5. **Kerjasama dan Kemitraan:** Akad ini menekankan konsep kemitraan, di mana semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini menciptakan iklim usaha yang kolaboratif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.
6. **Fleksibilitas:** Akad Musyarakah dapat digunakan dalam berbagai jenis usaha, mulai dari proyek infrastruktur besar

hingga usaha kecil dan menengah. Fleksibilitas ini memungkinkan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam investasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Akad Musyarakah banyak digunakan dalam berbagai produk keuangan Syariah seperti pembiayaan proyek, modal usaha bersama, dan investasi bersama dalam properti. Ini memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah, mendorong partisipasi ekonomi yang inklusif, dan mempromosikan keadilan sosial.

Indikator dan Karakteristik Musyarakah

Indikator Akad Musyarakah

1. **Kontribusi Modal:** Semua pihak yang terlibat dalam akad Musyarakah berkontribusi dalam bentuk modal, baik dalam bentuk uang tunai, aset, maupun keahlian yang bernilai finansial.
2. **Kesepakatan Awal:** Terdapat kesepakatan yang jelas mengenai proporsi modal yang disertakan, pembagian keuntungan, dan mekanisme pengelolaan usaha.
3. **Partisipasi Aktif:** Semua mitra (syarik) memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha. Bisa keduanya ataupun salah satu pihak yang lebih dominan atau penuh dalam pengelolaan usaha. Namun di akhir apabila hanya salah satu mitra aktif, akan ada *fee* yang diperoleh oleh mitra aktif sebagai pengelola lalu mengurangi daripada nilai bagi hasil akhir yang hendak dibagi sesuai presentase.
4. **Pembagian Keuntungan:** Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disepakati bersama, yang tidak harus sama dengan

proporsi modal tetapi harus adil dan disepakati oleh semua pihak. Bisa juga sebagai acuan ketika ada salah satu mitra yang aktif saja. Jadi jika salah satu mitra aktif, maka ada additional presentase lebih dari bagi hasil yang nanti diperoleh mitra aktif setelah kesepakatan presentase bagi hasil berdasarkan presentase modal.

5. **Pembagian Kerugian:** Kerugian ditanggung bersama oleh semua pihak sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Apabila kerugian buka berasal dari suatu hal yang disengaja atau kecurangan oleh salah satu pihak.
6. **Keterbukaan Informasi:** Transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan usaha merupakan keharusan untuk memastikan semua pihak mendapatkan informasi yang sama.

Karakteristik Akad Musyarakah

1. **Kerjasama dan Kemitraan:** Akad Musyarakah berbasis pada kemitraan, di mana semua pihak berbagi dalam keuntungan dan risiko usaha. Ini menciptakan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan usaha.
2. **Tidak Ada Jaminan Keuntungan:** Tidak ada jaminan keuntungan tetap untuk salah satu pihak. Keuntungan diperoleh dari hasil nyata usaha yang dikelola bersama.
3. **Keadilan dalam Pembagian:** Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati, sementara kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal yang disertakan.
4. **Fleksibilitas Pengelolaan:** Semua mitra memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan usaha, atau salah satu pihak dapat ditunjuk untuk mengelola dengan kesepakatan bersama.

5. **Keberlanjutan Usaha:** Akad Musyarakah bisa berjangka waktu tertentu atau berkelanjutan tergantung pada kesepakatan antara para pihak. Usaha dapat diteruskan selama masih memberikan manfaat atau diakhiri sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
6. **Tidak Mengandung Riba:** Akad ini bebas dari unsur riba, karena keuntungan diperoleh dari hasil usaha dan bukan dari bunga atas pinjaman.
7. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Akad Musyarakah menuntut transparansi penuh dalam setiap transaksi dan akuntabilitas dalam pengelolaan modal dan usaha.

Pemahaman indikator dan karakteristik ini, akad Musyarakah dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, sehingga menciptakan kerjasama yang adil dan produktif.

Studi Kasus Implementasi Musyarakah

Contoh Kasus

PT Habibie Cons adalah perusahaan kontraktor pengembang properti yang berencana membangun kompleks perumahan di sebuah lokasi strategis di kota besar Jawa Timur. Untuk membiayai proyek ini, PT Habibie Cons membutuhkan dana yang lebih besar dari kemampuan modal internal mereka. Mereka memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan sebuah bank syariah, Bank Syariah XYZ, dengan menggunakan akad Musyarakah.

Skema Akad Musyarakah

1. Pihak yang Terlibat:

- **Penyedia Modal:** Bank Syariah XYZ (Shahibul Mal)

menyediakan modal sebesar Rp 20 miliar.

- **Pengelola Proyek:** PT Habibie Cons (Mudharib) mengelola proyek pembangunan perumahan.
- 2. **Kesepakatan Awal:**
 - **Total Modal:** PT Habibie Cons dan Bank Syariah XYZ sepakat untuk masing - masing menyumbangkan presentase modal. Bank Syariah XYZ menyumbangkan Rp 20 miliar, sedangkan PT Habibie Cons menyumbangkan Rp 10 miliar (dalam bentuk aset tanah dan sumber daya manusia).
 - **Pembagian Keuntungan:** Keuntungan dari penjualan rumah akan dibagi dengan rasio 60% untuk Bank Syariah XYZ dan 40% untuk PT Habibie Cons, berdasarkan kontribusi modal yang disetujui.
 - **Durasi:** Jangka waktu proyek adalah 2 tahun, dengan evaluasi setiap 6 bulan.

Pelaksanaan

- **Pengumpulan Modal:** Modal dari Bank Syariah XYZ dan PT Habibie Cons digabungkan untuk membiayai pembelian tanah, pembangunan infrastruktur perumahan, dan pemasaran.
- **Pembangunan Proyek:** PT Habibie Cons sebagai mudharib bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pelaksanaan proyek, termasuk membangun perumahan dan memasarkan rumah yang telah dibangun.
- **Laporan Berkala:** PT Habibie Cons memberikan laporan progres proyek setiap 6 bulan kepada Bank Syariah XYZ. Laporan ini mencakup pengeluaran, pendapatan, dan perkiraan keuntungan.

Hasil Akhir

- **Penjualan Rumah:** Setelah 2 tahun, PT Habibie Cons berhasil menjual seluruh unit rumah yang dibangun dengan total pendapatan sebesar Rp 35 miliar.
- **Pembagian Keuntungan:** Keuntungan yang dihasilkan adalah Rp 15 miliar (Rp 35 miliar pendapatan - Rp 20 miliar modal). Berdasarkan rasio yang disepakati, pembagian keuntungan dilakukan sebagai berikut:
 - Bank Syariah XYZ (60%):** Rp 9 miliar
 - PT Habibie Cons (40%):** Rp 6 miliar
- **Kerugian:** Jika proyek mengalami kerugian, kerugian tersebut akan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetujui, yaitu 67% untuk Bank Syariah XYZ dan 33% untuk PT ABC, tergantung kontribusi modal.

Analisis

1. Keberhasilan:

- **Kolaborasi yang Efektif:** Kerjasama antara Bank Syariah XYZ dan PT Habibie Cons berjalan dengan baik. Kedua belah pihak memperoleh keuntungan sesuai dengan kontribusi modal mereka.
- **Penerapan Syariah:** Proyek ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip Syariah, bebas dari unsur riba dan berbasis pada bagi hasil yang adil.
- **Transparansi:** PT Habibie Cons menjaga transparansi dalam pelaporan keuangan dan kemajuan proyek, yang memastikan Bank Syariah XYZ mendapat informasi yang jelas dan dapat membuat keputusan yang tepat.

2. Tantangan:


- **Manajemen Risiko:** Risiko pembangunan seperti keterlambatan, masalah pemasaran, atau perubahan pasar bisa mempengaruhi hasil akhir. Namun, hal ini dapat dikelola dengan baik jika pihak-pihak yang terlibat terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.
- **Keputusan Bersama:** Keputusan strategis, seperti perubahan desain atau arah pemasaran, harus dilakukan dengan kesepakatan antara Bank Syariah XYZ dan PT Habibie Cons.

3. Peluang Pengembangan:

- **Proyek Lanjutan:** Dengan kesuksesan proyek ini, Bank Syariah XYZ dan PT Habibie Cons dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dalam proyek-proyek lain, memperluas penggunaan akad Musyarakah di sektor properti dan lainnya.
- **Diversifikasi Modal:** Pihak lain juga bisa diundang untuk berpartisipasi dalam akad Musyarakah, dengan cara memperbesar kolaborasi dan mengurangi risiko masing-masing pihak.

Akad Musyarakah telah berhasil diterapkan dalam proyek pembangunan perumahan ini, memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Syariah, serta menciptakan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak. Pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi modal memastikan adanya keseimbangan dan keadilan. Proyek ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dan kerjasama yang baik antara pihak penyedia modal dan pengelola usaha.

Uraian Skema dan Akuntansi Akad Musyarakah



Sumber: Pinterset IAI.com

Skema Akad Musyarakah:

Tahapan	Deskripsi
Inisiasi Akad	Bank Syariah XYZ (Shahibul Mal) dan PT Habibie Cons (Mudharib) sepakat untuk bekerjasama dalam pembangunan perumahan, dengan pembagian modal dan keuntungan yang disepakati.
Kontribusi Modal	Bank Syariah XYZ menyumbangkan Rp 20 miliar dalam bentuk uang, sementara PT Habibie Cons menyumbangkan Rp 10 miliar dalam bentuk tanah dan sumber daya manusia.
Pengelolaan Proyek	PT Habibie Cons mengelola proyek pembangunan perumahan, mulai dari pembelian material, pembangunan fisik, hingga pemasaran rumah.
Laporan Berkala	PT Habibie Cons memberikan laporan keuangan dan progres proyek setiap 6 bulan kepada Bank Syariah XYZ, yang mencakup pengeluaran, pendapatan, dan

	perkiraan keuntungan.
Pembagian Keuntungan	Setelah proyek selesai, keuntungan dari penjualan rumah dibagi sesuai dengan proporsi modal: 60% untuk Bank Syariah XYZ dan 40% untuk PT Habibie Cons.
Evaluasi Akad	Setelah 2 tahun, kedua pihak mengevaluasi hasil usaha dan memutuskan apakah melanjutkan proyek serupa atau menyesuaikan akad untuk proyek lainnya.

Akuntansi Akad Musyarakah:

Tahapan	Akun yang Terlibat	Pencatatan Akuntansi
Penyerahan Modal	-Kas/Bank (Aktiva) -Investasi Musyarakah (Aktiva)	Debit: Investasi Musyarakah Rp 30.000.000.000 Kredit: Kas/Bank Rp 30.000.000.000
Pengeluaran Modal untuk Proyek	- Kas/Bank (Aktiva) - Aset (Properti)	Debit: Aset (Properti) Rp 30.000.000.000 Kredit: Kas/Bank Rp 30.000.000.000
Penerimaan Laporan Keuangan	- Pendapatan (Pendapatan) - Piutang Musyarakah (Aktiva)	Debit: Piutang Musyarakah (Rp 9.000.000.000 untuk Bank Syariah XYZ, Rp 6.000.000.000 untuk PT ABC) Kredit: Pendapatan Musyarakah (Rp 15.000.000.000)
Pembagian Keuntungan	- Kas/Bank (Aktiva) - Piutang Musyarakah (Aktiva)	Debit: Piutang Musyarakah Rp 15.000.000.000 Kredit: Kas/Bank Rp 15.000.000.000

Penutupan Akad	- Investasi Musyarakah (Aktiva) - Kas/Bank (Aktiva)	Debit: Kas/Bank Rp 30.000.000.000 Kredit: Investasi Musyarakah Rp 30.000.000.000
-----------------------	--	---

Penjelasan Tambahan:

- 1. Penyerahan Modal:** Bank Syariah XYZ dan PT Habibie Cons masing-masing memberikan kontribusi modal (Rp 20 miliar dari Bank Syariah XYZ dan Rp 10 miliar dalam bentuk tanah serta keahlian dari PT Habibie Cons).

Akuntansi: Pencatatan dilakukan untuk menunjukkan penerimaan modal, yang akan digunakan dalam proyek pembangunan.
- 2. Pengeluaran Modal untuk Proyek:** Seluruh dana yang terkumpul digunakan untuk biaya pembangunan rumah dan pengadaan material.

Akuntansi: Pengeluaran dicatat dalam akun Aset (Properti) untuk menunjukkan penggunaan modal dalam proyek.
- 3. Penerimaan Laporan Keuangan:** Setelah proyek berjalan, PT Habibie Cons memberikan laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan yang diterima dari penjualan rumah.

Akuntansi: Laporan yang diterima Bank Syariah XYZ menunjukkan piutang atas bagian keuntungan yang menjadi hak mereka. Pencatatan dilakukan sesuai dengan bagian keuntungan yang disepakati.
- 4. Pembagian Keuntungan:** Keuntungan dari penjualan rumah dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati: 60% untuk Bank Syariah XYZ dan 40% untuk PT Habibie Cons.

Akuntansi: Keuntungan dibagikan kepada masing-masing pihak. Bank Syariah XYZ menerima Rp 9 miliar dan PT Habibie Cons menerima Rp 6 miliar.

5. **Penutupan Akad:** Setelah proyek selesai, seluruh modal dan keuntungan dikembalikan kepada masing-masing pihak, dan akad dianggap selesai.

Akuntansi: Modal yang digunakan dalam proyek, beserta pembagian keuntungan, dicatat sebagai penutupan dari akad Musyarakah ini.

Musyarakah Mutanaqisoh (PSAK 406)

Pengertian dan Pemaknaan Akad (MMQ)

Pengertian Akad Musyarakah Mutanaqisah

Akad Musyarakah Mutanaqisah adalah bentuk kerjasama dalam keuangan Islam di mana dua pihak atau lebih bersama-sama berinvestasi dalam suatu proyek atau usaha. Namun, berbeda dengan akad Musyarakah biasa, dalam Musyarakah Mutanaqisah terdapat unsur pengurangan atau pengurangan kepemilikan salah satu pihak seiring berjalannya waktu.

Salah satu pihak (biasanya pemodal atau penyedia dana) memiliki hak untuk membeli sebagian bagian modal pihak lainnya (misalnya pihak pengelola usaha), hingga akhirnya pihak tersebut menjadi pemilik penuh atas usaha yang dijalankan. Akad ini digunakan dalam pembiayaan di mana pihak penyedia dana (bank syariah atau investor) secara bertahap akan mengurangi kepemilikan mereka dalam usaha tersebut hingga pada akhirnya usaha sepenuhnya dimiliki oleh pihak pengelola (mudharib).

Sumber Hukum Akad MMQ

Akad MMQ memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama yang mendukung prinsip-prinsip kerja sama dan keadilan. Berikut adalah sumber hukumnya:

Al-Qur'an

1. **Surah Al-Maidah: 2**, *"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."* Ayat ini mendukung prinsip kerja sama dalam kebaikan, seperti kerja sama finansial dalam akad MMQ untuk mewujudkan kebutuhan bersama (misalnya, kepemilikan rumah).
2. **Surah An-Nisa: 29**, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."* Ayat ini menjadi dasar keabsahan akad muamalah, termasuk MMQ, selama dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur batil seperti riba, gharar, atau penipuan.

Hadis Nabi Muhammad SAW

1. Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dalam suatu kemitraan, selama salah satu tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satu berkhianat, maka Aku keluar dari kemitraan itu."* (HR. Abu Dawud, Hakim, dan Baihaqi). Hadis ini menunjukkan bahwa Allah SWT memberkahi bentuk kerja sama yang dilandasi kejujuran dan saling percaya, seperti dalam akad musyarakah.
2. Nabi SAW juga bersabda: *"Kaum muslimin itu terikat*

dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Hakim). Hadis ini menegaskan bahwa kesepakatan dalam akad musyarakah atau MMQ diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip syariah.

Ijma' Ulama

Para ulama sepakat bahwa akad musyarakah diperbolehkan dalam syariah, dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi, seperti kejelasan porsi kontribusi, pembagian keuntungan, dan mekanisme pengelolaan usaha atau aset. MMQ adalah bentuk inovasi dari musyarakah yang dipadukan dengan transfer kepemilikan secara bertahap.

Rukun Akad MMQ

1. Pihak-pihak yang Berakad:

Shahibul Mal (Pemilik Modal): Biasanya lembaga keuangan syariah.

Mitra (Nasabah): Pihak yang ingin memiliki aset secara bertahap.

2. **Objek Akad:** Aset yang jelas dan halal (misalnya, rumah atau properti).
3. **Modal:** Modal awal dari kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
4. **Keuntungan dan Kerugian:** Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi kepemilikan.
5. **Ijab dan Qabul:** Adanya kesepakatan antara kedua pihak.

Syarat Akad MMQ

1. **Porsi kepemilikan harus jelas:** Di awal akad, harus ditentukan porsi masing- masing pihak.
2. **Mekanisme pembayaran harus disepakati:** Nasabah mencicil porsi kepemilikan lembaga keuangan hingga seluruh aset menjadi milik nasabah.
3. **Barang harus halal:** Aset yang menjadi objek akad harus sesuai dengan prinsip syariah.
4. **Transparansi:** Semua syarat dan ketentuan akad harus dijelaskan di awal untuk menghindari sengketa.

Pemaknaan Akad Musyarakah Mutanaqisah

Akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak yang memberikan pembiayaan atau modal (misalnya bank) secara bertahap akan mengurangi kepemilikan mereka di dalam usaha. Pihak pengelola usaha (mudharib) dapat membeli saham atau bagian modal dari pihak bank atau investor tersebut secara berkala, hingga akhirnya pengelola usaha memiliki kepemilikan penuh atas usaha yang dijalankan. Proses ini dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan, misalnya dengan pembelian bertahap berdasarkan keuntungan atau angsuran yang telah disepakati bersama.

Pada awalnya, akad ini merupakan bentuk kemitraan antara pihak penyedia dana dan pihak pengelola usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak, dan setiap pihak berhak ikut serta dalam pengelolaan usaha. Namun, seiring berjalannya waktu, kepemilikan modal dari pihak penyedia dana akan berkurang secara bertahap hingga pihak pengelola usaha menjadi pemilik penuh.

Pembagian Keuntungan:

- Keuntungan dibagi berdasarkan proporsi modal yang telah disepakati pada awal akad. Namun, seiring berjalannya waktu, proporsi keuntungan yang diterima oleh penyedia dana akan berkurang sesuai dengan berkurangnya kepemilikan mereka dalam usaha.
- Meskipun demikian, pembagian keuntungan tetap dilakukan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak pada setiap tahapnya.

Pembagian Kerugian:

- Seperti halnya dalam akad Musyarakah biasa, kerugian juga dibagi berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Pada tahap awal, kerugian akan dibagi antara penyedia dana dan pengelola usaha berdasarkan kontribusi modal.
- Namun, jika kepemilikan penyedia dana sudah berkurang secara signifikan, mereka akan menanggung kerugian sesuai dengan proporsi modal yang masih mereka miliki.

Tujuan Akad:

Akad ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada pengelola usaha untuk secara bertahap membeli kembali bagian modal dari pihak penyedia dana, sehingga pengelola usaha dapat menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Ini memberikan insentif bagi pengelola untuk lebih aktif dan bertanggung jawab dalam mengelola usaha, karena mereka akan memiliki kepentingan penuh terhadap kesuksesan usaha.

Fleksibilitas:

Musyarakah Mutanaqisah memberikan fleksibilitas dalam hal jangka waktu dan cara pengurangan kepemilikan. Pihak-pihak yang terlibat dapat merancang skema pembelian

yang sesuai dengan kemampuan keuangan dan perkembangan usaha. Pembelian bertahap memungkinkan pengelola usaha untuk mengambil alih kepemilikan secara lebih terjangkau, tanpa beban langsung yang berat.

Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) adalah bentuk kerjasama yang memungkinkan pihak pengelola usaha untuk membeli bagian modal dari pihak penyedia dana secara bertahap, sehingga mereka dapat menjadi pemilik penuh usaha yang mereka kelola. Akad ini menggabungkan konsep kemitraan dalam usaha dengan fleksibilitas pengurangan kepemilikan secara bertahap. Pembagian keuntungan dan kerugian tetap adil sesuai dengan proporsi modal yang disertakan pada setiap tahapannya.

Indikator dan Karakteristik MMQ

Indikator Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

1. Kepemilikan Bertahap:

- Pihak yang menyuntikkan modal (misalnya bank) akan mengurangi kepemilikan mereka dalam usaha secara bertahap.
- Pengelola usaha memiliki opsi untuk membeli bagian modal yang dimiliki oleh penyedia dana secara berkala hingga kepemilikan penuh.

2. Pembelian Bertahap:

- Pembelian bagian modal yang dilakukan oleh pengelola usaha dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan awal (misalnya dalam bentuk angsuran tahunan atau berdasarkan laba yang diperoleh).
- Pembelian bertahap ini memberikan fleksibilitas kepada

pengelola usaha untuk meningkatkan kepemilikannya.

3. Pembagian Keuntungan Berdasarkan Modal:

- Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak pada setiap tahapnya.
- Seiring berjalannya waktu, proporsi keuntungan yang diterima oleh pihak penyedia dana akan berkurang seiring berkurangnya kepemilikan mereka.

4. Pembagian Kerugian Berdasarkan Modal:

- Kerugian usaha juga dibagi berdasarkan kontribusi modal yang telah disertakan pada setiap tahap.
- Pihak yang memiliki lebih banyak modal akan menanggung lebih banyak kerugian pada tahap awal, namun pembagian kerugian akan disesuaikan dengan proporsi modal yang dimiliki setelah setiap tahap pengurangan.

5. Kesepakatan Jangka Waktu:

- Ada kesepakatan jangka waktu tertentu yang mencakup bagaimana pengurangan kepemilikan dan pembelian bertahap dilakukan.
- Jangka waktu ini dapat bervariasi, namun biasanya terikat pada hasil kinerja usaha atau kemampuan pengelola untuk membeli bagian modal.

6. Pengelolaan Bersama:

- Selama periode kemitraan, kedua pihak (penyedia dana dan pengelola usaha) berkolaborasi dalam pengelolaan usaha.
- Pengelola usaha tetap memiliki hak untuk mengelola usaha meskipun sebagian dari modal tersebut dimiliki oleh penyedia dana.

7. Kewajiban Pembayaran oleh Pengelola:

- Pengelola usaha memiliki kewajiban untuk melakukan

pembayaran bertahap sesuai dengan kesepakatan untuk membeli bagian modal penyedia dana.

- Pembayaran dapat dilakukan melalui hasil keuntungan yang diperoleh atau sumber daya lainnya yang disepakati.

Karakteristik Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

1. Model Kemitraan:

Akad ini dimulai sebagai kemitraan antara penyedia dana (bank atau investor) dan pengelola usaha (mudharib), yang berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kontribusi modal. Namun, seiring waktu, pengelola usaha memperoleh hak untuk membeli kepemilikan penyedia dana hingga akhirnya menjadi pemilik penuh.

2. Transisi Kepemilikan:

Salah satu karakteristik utama dari Musyarakah Mutanaqisah adalah adanya transisi kepemilikan dari penyedia dana kepada pengelola usaha. Proses pengalihan kepemilikan ini dilakukan secara bertahap, sehingga pengelola usaha dapat mengontrol lebih banyak bagian usaha seiring berjalannya waktu.

3. Keterlibatan Pihak Bank:

Pihak bank atau penyedia dana lainnya tetap terlibat aktif dalam kegiatan usaha pada awalnya, dan dapat berperan dalam pengawasan atau pengambilan keputusan strategis. Walaupun mereka mengurangi kepemilikan secara bertahap, keterlibatan mereka dalam operasional biasanya tetap terbatas pada kesepakatan awal.

4. Pembayaran Bertahap:

Pengelola usaha diharapkan dapat membeli bagian modal bank secara bertahap, baik melalui pembelian secara

langsung atau berdasarkan kesepakatan dengan bank terkait angsuran atau pembagian laba. Ini memberikan fleksibilitas finansial bagi pengelola untuk mengelola cash flow mereka sambil memperoleh kepemilikan penuh atas usaha.

5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian yang Proporsional:

Seperti pada akad Musyarakah umumnya, keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan kontribusi modal pada setiap tahapnya. Sebagaimana yang disepakati dalam kontrak awal, meskipun kepemilikan penyedia dana berkurang, pembagian keuntungan tetap disesuaikan dengan proporsi modal yang dimiliki pada setiap periode.

6. Peningkatan Kepemilikan Pengelola:

Proses bertahap dalam mengurangi kepemilikan penyedia dana dan meningkatkan kepemilikan pengelola usaha menjadi karakteristik utama dari akad ini. Hal ini memberi pengelola usaha insentif untuk mengembangkan usaha secara maksimal, karena mereka akan menjadi pemilik penuh pada akhirnya.

7. Risiko Terbagi:

Risiko usaha tetap dibagi sesuai dengan proporsi modal pada setiap tahap. Seiring dengan pengurangan kepemilikan penyedia dana, mereka juga akan menanggung risiko yang lebih kecil seiring berjalannya waktu.

8. Fleksibilitas dalam Pembelian:

Pengelola usaha dapat melakukan pembelian saham penyedia dana kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Pembelian bisa disesuaikan dengan perkembangan usaha atau arus kas yang tersedia.

Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) akan sangat memungkinkan terjadinya kemitraan yang fleksibel dengan transisi kepemilikan secara bertahap, memberikan kesempatan kepada pengelola usaha untuk membeli bagian modal dari pihak penyedia dana (seperti bank syariah). Akad ini mengedepankan pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional berdasarkan kontribusi modal pada setiap tahap, dengan fleksibilitas dalam pembayaran bertahap dan pengelolaan risiko. Model ini memungkinkan pengelola usaha untuk secara bertahap menjadi pemilik penuh usaha mereka, sambil menjaga hubungan yang adil dengan penyedia dana.

Studi Kasus Implementasi Akad MMQ

Contoh Kasus

Habibie adalah seorang pengusaha muda yang memiliki pengalaman dalam bidang teknologi dan manufaktur. Dia ingin membangun pabrik produksi mesin-mesin industri di Indonesia. Untuk itu, Habibie membutuhkan modal yang cukup besar, namun dia ingin tetap mengelola usaha tersebut secara penuh dalam jangka panjang. Dia memutuskan untuk menjalin kemitraan dengan Bank Syariah ABC melalui akad **Musyarakah Mutanaqisah** untuk memperoleh pembiayaan. Nantinya Habibie akan mengangsur atas pembiayaan tersebut dan membayar nilai dari usaha tersebut dalam periode yang disepakati guna memperoleh hal penuh atas usaha tersebut. Selain itu, perlu diingat bank syariah ABC tetap berhak memperoleh dari bagi hasil selama periode yang disepakati hingga jatuh tempo.

Proses Implementasi

1. Tahap 1: Inisiasi dan Pembiayaan

Bank Syariah ABC menyetujui untuk memberikan pembiayaan sebesar Rp 30 miliar kepada Habibie dengan akad Musyarakah Mutanaqisah. Bank Syariah ABC dan Habibie menyetujui bahwa pembagian keuntungan dan kerugian akan dilakukan berdasarkan proporsi kontribusi modal masing-masing.

2. Tahap 2: Pembelian Saham Bertahap (Tahun 1)

Habibie mulai menjalankan pabrik dan memperoleh keuntungan dari penjualan produk. Di akhir tahun pertama, Habibie membeli 10% saham dari Bank Syariah ABC menggunakan laba yang diperoleh. Pada tahun pertama, Bank Syariah ABC masih memiliki 67% saham, sementara Habibie memiliki 33%.

3. Tahap 3: Pembagian Keuntungan (Tahun 1)

Pada akhir tahun pertama, keuntungan yang dihasilkan dari pabrik sebesar Rp 6 miliar. Keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang ada, yakni 67% untuk Bank Syariah ABC dan 33% untuk Habibie.

4. Tahap 4: Pembelian Saham Bertahap (Tahun 2-5)

Habibie terus memperoleh keuntungan dari pabrik dan membeli 10% saham Bank Syariah ABC setiap tahun. Setelah 5 tahun, Habibie telah membeli 50% saham Bank Syariah ABC, dan pada tahun kelima, Habibie menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Hasil Akhir

- Habibie berhasil membeli seluruh saham Bank Syariah ABC dan menjadi pemilik penuh atas pabrik yang dibangun.
- Bank Syariah ABC menerima pembagian keuntungan yang sesuai dengan kontribusi modal mereka selama periode akad.
- Proses pengurangan kepemilikan dan pengalihan kepemilikan kepada Habibie berjalan sesuai dengan kesepakatan awal, dan kedua belah pihak memperoleh manfaat yang sesuai dengan kontribusi mereka.

Studi kasus ini menggambarkan implementasi akad **Musarakah Mutanaqisah** yang melibatkan Habibie sebagai pengelola usaha dan Bank Syariah ABC sebagai penyedia modal. Melalui pembelian saham bertahap, Habibie berhasil memperoleh kepemilikan penuh atas pabrik setelah periode lima tahun. Akad ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak melalui pembagian keuntungan yang proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka serta memberikan fleksibilitas bagi Habibie untuk secara bertahap memperoleh kendali penuh atas usaha.

Uraian Skema dan Akuntansi Akad MMQ



Sumber: Pinterest IAI.com

Skema Akad Musyarakah Mutanaqisah

1. Pihak Terlibat:

Habibie sebagai pengelola usaha (Mudharib) yang akan membangun dan mengelola pabrik. **Bank Syariah ABC** sebagai penyedia modal (Shahibul Mal).

2. Nilai Modal:

Habibie akan menyumbangkan modal berupa tanah, peralatan pabrik, dan tenaga kerja senilai Rp 15 miliar. **Bank Syariah ABC** akan menyumbangkan modal uang tunai senilai Rp 30 miliar.

3. Kepemilikan Modal:

Pada awalnya, Bank Syariah ABC memiliki 67% dari total modal, sedangkan Habibie memiliki 33%.

4. Periode Pembelian Bertahap:

Selama 5 tahun, Habibie akan membeli sebagian saham Bank Syariah ABC setiap tahunnya dengan menggunakan sebagian keuntungan dari pabrik yang telah berjalan. Habibie setuju untuk membeli 10% saham dari Bank Syariah ABC setiap tahun selama 5 tahun.

5. Pembagian Keuntungan:

Keuntungan usaha akan dibagi berdasarkan proporsi modal yang ada pada masing-masing pihak. Pada tahun pertama, keuntungan akan dibagi 67% untuk Bank Syariah ABC dan 33% untuk Habibie. Seiring berjalannya waktu, setelah Habibie membeli saham dari Bank Syariah ABC, proporsi pembagian keuntungan akan berubah sesuai dengan kepemilikan modal yang ada.

6. Pembagian Kerugian:

Kerugian akan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang ada pada masing-masing pihak pada setiap tahap.

Akuntansi dalam Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

Tahap 1: Inisiasi dan Pembiayaan (Awal Akad)

Pada tahap ini, Bank Syariah ABC dan Habibie menyetujui kontribusi modal untuk membangun pabrik. Bank Syariah ABC memberikan modal tunai senilai Rp 30 miliar, sedangkan Habibie menyumbangkan tanah, peralatan, dan tenaga kerja senilai Rp 15 miliar.

Jurnal Akuntansi:

Debit: Investasi Musyarakah (Rp 45 miliar)
Rp 30 miliar (Bank Syariah ABC)
Rp 15 miliar (Habibie)
Kredit: Kas/Bank Rp 45 miliar

Tahap 2: Pembelian Saham Bertahap (Tahun 1)

Pada akhir tahun pertama, Habibie membeli 10% saham dari Bank Syariah ABC menggunakan keuntungan yang diperoleh. Misalnya, nilai pembelian saham pada tahun pertama adalah Rp 3 miliar.

Jurnal Akuntansi:

Debit: Investasi Musyarakah (Rp 3 miliar)
Untuk pembelian saham 10% dari Bank Syariah ABC.
Kredit: Kas/Bank Rp 3 miliar

Tahap 3: Pembagian Keuntungan (Tahun 1)

Pada akhir tahun pertama, pabrik menghasilkan keuntungan sebesar Rp 6 miliar. Keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang ada:

- Bank Syariah ABC (67% modal): Rp 4,02 miliar
- Habibie (33% modal): Rp 1,98 miliar

Jurnal Akuntansi:

Debit: Kas/Bank Rp 6 miliar (keuntungan usaha)
Kredit: Pendapatan Musyarakah Rp 6 miliar
Bank Syariah ABC (67%): Rp 4,02 miliar
Habibie (33%): Rp 1,98 miliar

Tahap 4: Pembelian Saham Bertahap (Tahun 2-5)

Setiap tahun, Habibie membeli 10% saham dari Bank Syariah ABC. Pada tahun kedua, pembelian saham adalah Rp 3 miliar, dan hal ini berulang hingga tahun kelima.

Jurnal Akuntansi (Tahun 2):

Debit: Investasi Musyarakah (Rp 3 miliar) – pembelian saham 10% oleh Habibie

Kredit: Kas/Bank Rp 3 miliar (untuk pembayaran saham)
(Jurnal ini diulang pada tahun ketiga, keempat, dan kelima)

Tahap 5: Penutupan Akad dan Pengalihan Kepemilikan Penuh (Tahun 5)

Setelah lima tahun, Habibie telah membeli seluruh saham Bank Syariah ABC, dan dia sekarang menjadi pemilik penuh atas usaha tersebut. Misalnya, total pembelian saham Bank Syariah ABC setelah 5 tahun adalah Rp 15 miliar (total saham yang dibeli: 50% dari total modal).

Jurnal Akuntansi (Tahun 5):

Debit: Investasi Musyarakah (Rp 15 miliar) – pembayaran penuh untuk kepemilikan saham oleh Habibie

Kredit: Kas/Bank Rp 15 miliar (untuk pembelian saham)

Ringkasan Akuntansi Selama Proses

Tahap	Debit	Kredit	Keterangan
Tahap 1 (Inisiasi)	Investasi Musyarakah (Rp 45 miliar)	Kas/Bank (Rp 45 miliar)	Penyertaan modal oleh Bank dan Habibie

Tahap 2 (Pembelian Saham Tahun 1)	Investasi Musyarakah (Rp 3 miliar)	Kas/Bank (Rp 3 miliar)	Pembelian 10% saham oleh Habibie
Tahap 3 (Keuntungan Tahun 1)	Kas/Bank (Rp 6 miliar)	Pendapatan Musyarakah (Rp 6 miliar)	Pembagian keuntungan sesuai proporsi
Tahap 4 (Pembelian Saham Bertahap Tahun 2-5)	Investasi Musyarakah (Rp 3 miliar)	Kas/Bank (Rp 3 miliar)	Pembelian saham bertahap oleh Habibie
Tahap 5 (Penutupan dan Pengalihan Kepemilikan)	Investasi Musyarakah (Rp 15 miliar)	Kas/Bank (Rp 15 miliar)	Pembelian saham penuh oleh Habibie

Dengan menggunakan jurnal akuntansi di atas, kita dapat mencatat seluruh transaksi yang terjadi selama periode Musyarakah Mutanaqisah. Akuntansi ini memungkinkan untuk merefleksikan secara tepat pembagian keuntungan, pembelian saham, dan pengalihan kepemilikan secara bertahap hingga Habibie menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

BAB IV
IJARAH
(SEWA MENYEWA)

Pengertian dan Pemaknaan Akad Ijarah

Pengertian Akad Ijarah

Akad **Ijarah** adalah suatu perjanjian dalam prinsip Syariah yang melibatkan dua pihak, yaitu **pemilik barang** (mu'jir) dan **penerima manfaat** (musta'jir), di mana pihak pertama menyewakan barang atau jasa kepada pihak kedua dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa yang disepakati bersama.

Akad ini, barang atau jasa yang disewakan tetap menjadi milik pihak pertama (mu'jir), sementara pihak kedua hanya memperoleh hak untuk menggunakan barang atau menikmati jasa tersebut selama periode sewa yang telah disepakati. Secara sederhana, **ijarah** dapat dipahami sebagai **sewa-menyewa** yang berlaku dalam transaksi sesuai dengan prinsip syariah, di mana objek sewa tersebut bisa berupa barang atau jasa. Terdapat dua jenis pada akad ijarah sebagai berikut.

Jenis-Jenis Ijarah

1. **Ijarah Ayan**: Sewa atas suatu objek berwujud seperti rumah, kendaraan, atau alat produksi.
2. **Ijarah Al-Manfaah**: Sewa atas manfaat atau jasa seperti tenaga kerja atau jasa profesional.

Sumber Hukum Akad Ijarah

Al-Qur'an

1. **Surah Al-Qashash: 26-27**, *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 'Wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja (upah). Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kami) ialah orang yang*

kuat lagi dapat dipercaya.' Dia (Syuaib) berkata: 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku selama delapan tahun dan jika kamu sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (kebaikan) darimu...'" Ayat ini menunjukkan kebolehan akad ijarah dalam bentuk sewa jasa.

2. **Surah At-Thalaq: 6**, "...Kemudian jika mereka menyusui (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya..." Ayat ini menjadi landasan kebolehan memberikan imbalan atas jasa tertentu, yang termasuk dalam kategori ijarah.

Hadis Nabi Muhammad SAW

1. Rasulullah SAW bersabda: *"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."* (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mewajibkan pemenuhan hak pekerja (imbalan) secara adil dan tepat waktu, sebagaimana prinsip akad ijarah.
2. Nabi SAW juga bersabda: *"Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaklah ia memberitahukan upahnya terlebih dahulu."* (HR. Ahmad). Hadis ini menegaskan pentingnya transparansi dalam menentukan imbalan dalam akad ijarah.

Ijma' Ulama

Para ulama sepakat bahwa akad ijarah diperbolehkan dalam syariah Islam, selama tidak mengandung unsur gharar (ketidaktepatan), riba, atau unsur haram lainnya. Ijarah menjadi salah satu bentuk transaksi muamalah yang sesuai dengan kebutuhan manusia.

Rukun Akad Ijarah

1. Pihak-pihak yang berakad:

Mujir (pemberi sewa): Pihak yang memiliki barang atau jasa untuk disewakan.

Musta'jir (penyewa): Pihak yang menyewa barang atau menggunakan jasa.

2. Objek ijarah:

Manfaat dari barang yang disewakan (misalnya rumah, kendaraan).

Jasa yang diberikan (misalnya tenaga kerja).

3. Imbalan (Ujrah): Upah atau sewa yang disepakati kedua belah pihak.

4. Ijab dan Qabul: Kesepakatan antara kedua pihak secara jelas.

Syarat Akad Ijarah

1. Objek sewa harus halal: Barang atau jasa yang disewakan harus sesuai dengan syariah.

2. Manfaat objek harus jelas: Manfaat barang atau jasa harus diketahui dan dijelaskan secara rinci, seperti durasi sewa, kondisi barang, atau lingkup jasa.

3. Imbalan harus jelas: Ujrah (upah/sewa) harus ditentukan di awal akad.

4. Durasi ijarah harus ditentukan: Lama waktu sewa atau jasa harus disebutkan secara tegas.

Pemaknaan Akad Ijarah

1. Transaksi Jual Beli Waktu Terbatas

Dalam akad ijarah, terdapat sebuah transaksi di mana suatu barang atau jasa digunakan dalam waktu tertentu oleh penerima manfaat (musta'jir), dan imbalan yang diberikan

(ujrah) akan diterima oleh pihak yang menyewakan (mu'jir). Meskipun tidak ada transfer kepemilikan barang, hak penggunaan atas barang tersebut diserahkan untuk jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Obyek Sewa (Maqdur alayh)

Objek yang disewakan dalam akad ijarah harus jelas dan dapat dipastikan manfaatnya. Barang atau jasa yang disewakan harus memiliki nilai guna yang jelas, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti barang haram atau yang melibatkan kegiatan yang tidak dibolehkan.

3. Imbalan atau Upah (Ujrah)

Salah satu unsur penting dalam akad ijarah adalah adanya imbalan (ujrah) yang disepakati di awal perjanjian. Imbalan ini harus ditentukan secara jelas, baik dalam bentuk uang ataupun bentuk lain yang disepakati. Besarnya ujrah harus sesuai dengan nilai barang atau jasa yang disewakan.

4. Waktu Sewa yang Terbatas

Dalam akad ijarah, jangka waktu penyewaan harus ditentukan dengan jelas. Misalnya, berapa lama barang atau jasa akan disewa dan bagaimana pengembalian atau penyelesaian transaksi setelah masa sewa berakhir.

5. Tidak ada Transfer Kepemilikan

Dalam akad ijarah, kepemilikan barang tetap berada pada pihak penyewa (mu'jir), dan yang berpindah hanya hak untuk menggunakan barang atau menikmati jasa tersebut. Hal ini membedakan akad ijarah dengan akad jual beli yang melibatkan transfer kepemilikan barang.

6. Perlindungan bagi Kedua Belah Pihak

Akad ijarah bertujuan untuk memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Bagi penyewa (mu'jir), akad ini memberikan hak atas penggunaan barang atau jasa sesuai dengan yang disepakati, sementara bagi penerima manfaat (musta'jir), akad ini memberikan hak atas jaminan penggunaan yang aman sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Indikator dan Karakteristik Ijarah

Indikator Akad Ijarah

Indikator-indikator akad ijarah adalah aspek-aspek yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian dan penerapan akad ini dalam transaksi. Beberapa indikator tersebut antara lain:

1. Kejelasan Obyek Sewa (Maqdur alayh)

Obyek yang disewakan harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Misalnya, jika barang yang disewakan adalah kendaraan, maka jenis kendaraan, kondisi, dan spesifikasi harus disebutkan dengan rinci.

2. Kejelasan Jangka Waktu Sewa

Jangka waktu penggunaan barang atau jasa yang disewakan harus ditentukan dengan pasti dalam akad, apakah sewa harian, bulanan, tahunan, atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Kejelasan Imbalan (Ujrah)

Besaran imbalan (ujrah) yang harus dibayar oleh penerima manfaat (musta'jir) harus ditetapkan secara jelas dan disepakati oleh kedua pihak, baik dalam bentuk uang maupun barang.

4. Kejelasan Kewajiban dan Hak Pihak Pihak Terkait

Setiap pihak dalam akad ijarah (mu'jir dan musta'jir) harus memiliki kewajiban dan hak yang jelas. Mu'jir memiliki kewajiban untuk menyediakan barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan, sementara musta'jir berhak untuk menikmati manfaat barang atau jasa tersebut selama masa sewa.

5. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Akad ijarah harus memenuhi ketentuan syariah, yaitu barang atau jasa yang disewakan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Barang atau jasa yang disewakan harus halal dan tidak melibatkan kegiatan yang dilarang oleh agama.

6. Pembayaran yang Tepat Waktu

Pembayaran imbalan (ujrah) oleh penerima manfaat (musta'jir) harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam akad.

7. Kepemilikan Barang

Akad ijarah, kepemilikan barang tetap berada pada pihak yang menyewakan (mu'jir), sehingga segala kerusakan atau kehilangan barang (selama tidak disebabkan oleh kelalaian penerima manfaat) menjadi tanggung jawab mu'jir.

Karakteristik Akad Ijarah

Beberapa karakteristik utama yang membedakan akad ijarah dari jenis akad lainnya adalah sebagai berikut:

1. Sewa-Menyewa dengan Pembayaran Imbalan

Akad ijarah melibatkan pembayaran imbalan (ujrah) oleh penyewa (musta'jir) sebagai kompensasi atas penggunaan barang atau jasa yang disewakan. Pembayaran ini bisa

dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir masa sewa sesuai dengan kesepakatan.

2. Hak Penggunaan yang Terbatas

Pihak penyewa (musta'jir) hanya diberikan hak untuk menggunakan barang atau menikmati jasa selama periode yang disepakati. Setelah periode sewa berakhir, hak penggunaan berakhir dan barang atau jasa harus dikembalikan kepada pemilik.

3. Kepemilikan Barang Tetap pada Pihak Penyewa (Mu'jir)

Dalam akad ijarah, kepemilikan barang atau jasa yang disewakan tetap berada pada pemilik barang (mu'jir), sementara pihak penyewa hanya mendapatkan hak penggunaan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu.

4. Tidak Ada Pengalihan Kepemilikan Barang

Akad ijarah tidak melibatkan pengalihan kepemilikan barang dari pihak penyewa (mu'jir) kepada penerima manfaat (musta'jir). Transaksi hanya terbatas pada hak penggunaan barang atau jasa selama periode sewa yang ditentukan.

5. Transaksi Dapat Melibatkan Barang atau Jasa

Akad ijarah dapat mencakup transaksi sewa barang (misalnya kendaraan, properti, mesin) atau jasa (misalnya penyewaan tenaga kerja atau keterampilan tertentu). Kedua jenis transaksi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

6. Jangka Waktu yang Ditetapkan

Akad ijarah memiliki periode yang telah disepakati bersama, baik jangka pendek (sehari, seminggu, atau sebulan) atau jangka panjang. Kedua belah pihak harus sepakat atas

durasi sewa hak guna agar tidak ada ketidaksesuaian dalam implementasinya.

7. Kewajiban Pemeliharaan Barang

Pihak penyewa (mustajir) bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara barang yang disewa dengan baik. Namun, jika ada kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian penyewa, maka penyewa akan menanggung biaya perbaikan atau penggantian.

8. Tidak Ada Risiko Kerugian di Pihak Penyewa

Dalam akad ijarah, pihak penyewa tidak menanggung risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi pada barang yang disewa, kecuali jika penyewa terbukti lalai atau tidak memelihara barang dengan baik. Akad **ijarah** adalah transaksi sewa-menyewa yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dengan fokus pada pemberian hak penggunaan barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati. Karakteristik utamanya meliputi pembayaran imbalan yang jelas, tidak adanya transfer kepemilikan barang, dan adanya hak dan kewajiban yang terdefinisi dengan jelas bagi kedua pihak.

Studi Kasus Implementasi Akad Ijarah

Contoh Kasus

Habibie adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki berbagai jenis properti dan kendaraan yang dapat disewakan. Salah satu propertinya adalah sebuah gedung perkantoran di pusat kota yang tidak sepenuhnya digunakan, sehingga ia memutuskan untuk menyewakan bagian dari gedung tersebut. Di sisi lain, PT. XYZ adalah sebuah

perusahaan yang sedang berkembang dan membutuhkan ruang kantor untuk kegiatan operasionalnya. Mereka mencari tempat yang strategis dan siap pakai. Habibie menawarkan ruang kantor di gedung miliknya untuk disewa menggunakan akad **ijarah**.

Habibie menyewakan sebagian ruang kantor yang ada di gedung miliknya kepada PT. XYZ. Obyek sewa adalah ruang kantor yang memiliki fasilitas lengkap (meja, kursi, AC, dan internet). Jangka waktu sewa disepakati selama 1 tahun, dimulai pada 1 Februari 2025 hingga 31 Januari 2026. PT. XYZ setuju untuk membayar biaya sewa bulanan sebesar Rp 50 juta setiap bulan kepada Habibie sebagai imbalan atas penggunaan ruang kantor. Pembayaran dilakukan setiap awal bulan.

Habibie sebagai pemilik gedung bertanggung jawab atas pemeliharaan bangunan utama (struktur gedung, sistem kelistrikan, dan kebersihan area umum). PT. XYZ bertanggung jawab atas pemeliharaan interior ruang kantor yang disewa (seperti peralatan kantor, kebersihan ruang kerja, dan sebagainya). Setelah masa sewa berakhir, PT. XYZ berkewajiban mengembalikan ruang kantor dalam kondisi baik (selama tidak terjadi kerusakan akibat kelalaian mereka).

Uraian Skema dan Akuntansi Akad Ijarah

Skema Akad Ijarah:

1. Obyek Sewa:

Habibie menyewakan sebagian ruang kantor yang ada di gedung miliknya kepada PT. XYZ. Obyek sewa adalah ruang kantor yang memiliki fasilitas lengkap (meja, kursi, AC, dan internet).

2. Jangka Waktu Sewa:

Jangka waktu sewa disepakati selama 1 tahun, dimulai pada 1 Februari 2025 hingga 31 Januari 2026.

3. Imbalan (Ujrah):

PT. XYZ setuju untuk membayar biaya sewa bulanan sebesar Rp 50 juta setiap bulan kepada Habibie sebagai imbalan atas penggunaan ruang kantor. Pembayaran dilakukan setiap awal bulan.

4. Pemeliharaan:

Habibie sebagai pemilik gedung bertanggung jawab atas pemeliharaan bangunan utama (struktur gedung, sistem kelistrikan, dan kebersihan area umum). PT. XYZ bertanggung jawab atas pemeliharaan interior ruang kantor yang disewa (seperti peralatan kantor, kebersihan ruang kerja, dan sebagainya).

5. Kewajiban Pengembalian:

Setelah masa sewa berakhir, PT. XYZ berkewajiban mengembalikan ruang kantor dalam kondisi baik (selama tidak terjadi kerusakan akibat kelalaian mereka).

Akuntansi Ijarah:

1. Saat Akad Ditandatangani (Awal Sewa)

Pada saat penandatanganan kontrak, PT. XYZ menyetorkan uang sewa untuk bulan pertama, yaitu Rp 50 juta, ke rekening Habibie.

Jurnal untuk PT. XYZ:

Debit: Biaya Sewa (Rp 50 juta)

Kredit: Kas/Bank (Rp 50 juta)

Jurnal untuk Habibie (Pemilik Gedung):

Debit: Kas/Bank (Rp 50 juta)

Kredit: Pendapatan Sewa (Rp 50 juta)

2. Pembayaran Sewa Bulanan

Setiap bulan, PT. XYZ melakukan pembayaran sewa sebesar Rp 50 juta ke Habibie.

Jurnal untuk PT. XYZ:

Debit: Biaya Sewa (Rp 50 juta)

Kredit: Kas/Bank (Rp 50 juta)

Jurnal untuk Habibie (Pemilik Gedung):

Debit: Kas/Bank (Rp 50 juta)

Kredit: Pendapatan Sewa (Rp 50 juta)

3. Pada Akhir Masa Sewa (Setelah 1 Tahun)

Setelah 12 bulan, masa sewa berakhir dan PT. XYZ mengembalikan ruang kantor dalam kondisi baik. Jika ada kerusakan atau kehilangan yang terjadi selama masa sewa, maka PT. XYZ akan menanggung biaya perbaikan atau penggantian sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Jika tidak ada kerusakan atau perselisihan, tidak diperlukan pencatatan tambahan.

Penilaian Keuntungan dari Akad Ijarah

- **Habibie** akan menerima imbalan sewa sebesar **Rp 50 juta** setiap bulan, menghasilkan total **Rp 600 juta** selama satu tahun.
- **PT. XYZ** mendapatkan manfaat dari ruang kantor yang strategis dan lengkap dengan fasilitas yang mendukung kegiatan operasional perusahaan mereka.

Tabel Ringkasan Transaksi Akuntansi

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Feb 2025	Pembayaran Sewa Bulan Pertama (PT. XYZ)	Biaya Sewa (Rp 50 juta)	Kas/Bank (Rp 50 juta)
Feb 2025	Penerimaan Pembayaran Sewa (Habibie)	Kas/Bank (Rp 50 juta)	Pendapatan Sewa (Rp 50 juta)
Mar 2025– Jan 2026	Pembayaran Sewa Bulanan (PT. XYZ)	Biaya Sewa (Rp 50 juta)	Kas/Bank (Rp 50 juta)
Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Mar 2025– Jan 2026	Penerimaan Pembayaran Sewa (Habibie)	Kas/Bank (Rp 50 juta)	Pendapatan Sewa (Rp 50 juta)

Analisis Implementasi

Menggunakan akad ijarah, Habibie memperoleh pendapatan sewa yang stabil dari PT. XYZ, sementara PT. XYZ mendapatkan ruang kantor yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus membeli properti. Kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang saling menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah.

BAB V
RAHN (GADAI)

Pengertian dan Pemaknaan Akad Rahn

Akad Rahn adalah salah satu jenis perjanjian dalam hukum Islam yang berkaitan dengan jaminan atau gadai. Secara terminologi, Rahn berarti menahan atau menahan suatu barang sebagai jaminan utang. Dalam konteks muamalah, akad Rahn adalah suatu perjanjian di mana pemberi utang (rahin) memberikan barang miliknya kepada penerima utang (murtahin) sebagai jaminan atas utang yang diberikan. Barang tersebut dapat dijual jika pemberi utang gagal melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati. Akad Rahn memiliki berbagai manfaat, di antaranya:

- **Memfasilitasi kebutuhan likuiditas:** Rahn memberikan kemudahan bagi individu yang membutuhkan dana cepat dengan menggadaikan aset mereka.
- **Menjaga keadilan:** Dengan adanya barang jaminan, pihak yang memberikan utang memiliki perlindungan jika terjadi wanprestasi.
- **Mendukung prinsip syariah:** Rahn mendorong transaksi keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi sesuai dengan hukum Islam.

Sumber Hukum Akad Rahn Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah: 283, *"Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya."* Ayat ini menjadi landasan utama kebolehan akad

rahn, terutama untuk melindungi hak kreditur dengan adanya barang jaminan.

Hadis Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Barang gadai itu tidak boleh dihalangi untuk dimanfaatkan. Ia tetap milik penggadai dan ia mendapatkan kewajibannya."* (HR. Syafi'i dan Daruquthni). Hadis ini menunjukkan bahwa barang yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik penggadai (rahn) dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegang gadai (murtahin) tanpa izin.

Rasulullah SAW juga pernah mempraktikkan rahn, seperti diriwayatkan: *"Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan beliau meminjam darinya sejumlah gandum."* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa akad rahn diperbolehkan dalam Islam, bahkan dapat dilakukan dengan pihak non-Muslim.

Ijma' Ulama

Para ulama sepakat bahwa rahn merupakan akad yang diperbolehkan dalam syariah Islam. Ijma' ini didasarkan pada kebutuhan manusia terhadap jaminan dalam transaksi utang-piutang untuk memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak.

Rukun Akad Rahn

1. Pihak yang Berakad:

Rahn: Orang yang menyerahkan barang sebagai jaminan utang.

Murtahin: Orang yang menerima barang sebagai jaminan utang.

2. **Barang Jaminan (Marhun):** Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomi dan halal.
3. **Utang (Marhun Bih):** Utang yang dijamin harus jelas jumlahnya.
4. **Ijab dan Qabul:** Pernyataan kesepakatan antara kedua pihak.

Syarat Akad Rahn

1. **Barang Jaminan Harus Halal:** Barang yang dijaminakan tidak boleh berasal dari hal yang haram, seperti minuman keras.
2. **Barang Jaminan Milik Sendiri:** Rahin harus memiliki hak penuh atas barang yang dijadikan jaminan.
3. **Utang Jelas:** Jumlah utang dan tenggat waktu pelunasan harus jelas.
4. **Tidak Ada Unsur Riba:** Rahn harus bebas dari praktik riba atau keuntungan berlebih dari murtahin yang tidak sesuai syariah.

Pemaknaan dalam Konteks Modern

Praktik perbankan syariah modern, akad Rahn digunakan dalam produk- produk seperti gadai emas syariah. Nasabah dapat menggadaikan emas sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan, di mana bank memegang emas tersebut hingga utang nasabah dilunasi. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan nilai barang gadai dan kemampuan nasabah untuk melunasi utang.

Akad Rahn adalah perjanjian jaminan yang memberikan solusi keuangan yang adil dan sesuai syariah. Dengan menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan, Rahn membantu individu dan lembaga keuangan dalam mengelola utang piutang secara syariah, mendukung perekonomian yang lebih stabil dan beretika.

Indikator dan Karakteristik Akad Rahn

Indikator Akad Rahn

1. **Adanya Barang Jaminan (Marhun):** Keberadaan barang yang dapat digadaikan menjadi ciri khas utama dalam akad Rahn. Barang ini harus memiliki nilai dan dapat menutupi jumlah utang.
2. **Kesepakatan Antara Dua Pihak:** Adanya kesepakatan yang jelas antara pemberi gadai (Raahin) dan penerima gadai (Murtahin) mengenai barang yang digadaikan dan besarnya utang.
3. **Tujuan Jaminan:** Barang jaminan berfungsi sebagai penjamin utang dan dapat dijual untuk melunasi utang jika pemberi gadai tidak mampu membayar pada waktu yang disepakati.
4. **Dokumentasi yang Sah:** Terdapat bukti atau dokumen yang menunjukkan adanya akad Rahn, termasuk rincian utang, barang jaminan, dan syarat-syarat yang disepakati.
5. **Kesesuaian dengan Prinsip Syariah:** Akad Rahn dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa adanya riba atau gharar (ketidakpastian).

Karakteristik Akad Rahn

Beberapa karakteristik utama yang membedakan akad Rahn dari jenis perjanjian lainnya adalah:

1. **Barang Jaminan Bersifat Materi:** Barang yang dijaminkan dalam akad Rahn harus bersifat fisik dan memiliki nilai ekonomi, seperti emas, kendaraan, atau properti.
2. **Hak Milik Penuh:** Pemberi gadai harus memiliki hak milik penuh atas barang yang dijadikan jaminan, sehingga tidak boleh berupa barang yang disewakan atau dipinjamkan.
3. **Tidak Mengurangi Kepemilikan:** Kepemilikan atas barang jaminan tetap berada pada pemberi gadai, namun hak pengelolaan barang tersebut sementara berpindah ke penerima gadai.
4. **Bisa Dipertanggungjawabkan:** Barang yang dijadikan jaminan harus bisa dipertanggungjawabkan dan dapat dijual atau dilelang jika pemberi gadai gagal melunasi utangnya.
5. **Adanya Batas Waktu:** Akad Rahn memiliki jangka waktu tertentu di mana pemberi gadai harus melunasi utangnya, setelah itu barang jaminan dapat dijual oleh penerima gadai jika utang tidak dilunasi.
6. **Tidak Menghasilkan Keuntungan (Non-Profit):** Akad Rahn murni berfungsi sebagai jaminan utang tanpa melibatkan pengambilan keuntungan dari barang jaminan tersebut oleh penerima gadai.
7. **Transparansi:** Proses akad Rahn dilakukan secara transparan, dengan penjelasan jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, nilai barang jaminan, dan prosedur jika terjadi wanprestasi.

Pada lembaga keuangan syariah, karakteristik akad Rahn diterapkan dalam produk-produk seperti gadai emas. Lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan dengan menerima emas sebagai jaminan, yang akan dikembalikan jika nasabah melunasi utangnya. Seluruh proses ini dilakukan dengan memperhatikan nilai keadilan dan transparansi, sesuai dengan syariat Islam.

Studi Kasus Implementasi Akad Rahn

Contoh Kasus

Habibie, seorang dosen muda, memiliki kebutuhan mendesak untuk dana tambahan guna mendukung pengembangan media pembelajaran berbasis video untuk mata kuliah akuntansi syariah. Karena ingin memastikan pendanaannya tetap sesuai dengan prinsip syariah, Habibie memutuskan untuk menggunakan layanan gadai emas syariah di sebuah bank syariah terkemuka. Habibie memiliki beberapa keping emas yang dapat dijadikan jaminan. Dia mempertimbangkan beberapa opsi pendanaan, namun lebih memilih menggunakan akad Rahn di bank syariah karena sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dia pegang dan tidak melibatkan unsur riba.

Proses Akad Rahn

1. **Penyerahan Barang Jaminan:** Habibie mengunjungi bank syariah dan menyerahkan keping emasnya sebagai barang jaminan (Marhun). Emas tersebut akan ditahan oleh bank hingga utangnya lunas.
2. **Penilaian Nilai Jaminan:** Bank melakukan penilaian

terhadap emas Habibie untuk menentukan nilai yang dapat dijaminkan. Setelah proses penilaian, bank menyetujui pembiayaan dengan jumlah yang setara dengan 80% dari nilai emas tersebut.

3. **Kesepakatan Akad:** Habibie menandatangani akad Rahn dengan pihak bank. Dalam akad tersebut dijelaskan jumlah pembiayaan yang diterima, waktu pengembalian, serta syarat dan ketentuan lainnya. Bank menahan emas sebagai jaminan hingga utang dilunasi.
4. **Pencairan Dana:** Setelah akad Rahn disepakati, dana sebesar Rp 20 juta dicairkan kepada Habibie, yang kemudian digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran akuntansi syariah berbasis video.

Penggunaan Dana

Dana yang diterima Habibie digunakan untuk membeli peralatan video dan mengembangkan konten pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Langkah ini sejalan dengan visinya untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dan mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif.

Pelunasan Utang

Setelah enam bulan, Habibie berhasil melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang disepakati. Bank mengembalikan emas yang dijadikan jaminan, dan akad Rahn berakhir tanpa ada masalah.

Manfaat dan Implikasi

Bagi Habibie: Akad Rahn memberikan solusi pembiayaan yang sesuai syariah tanpa harus menjual aset berharganya. Dia juga berhasil mengembangkan media pembelajaran yang bermanfaat bagi mahasiswanya.

Bagi Bank Syariah: Bank mendapatkan kepercayaan lebih dari nasabah yang ingin menggunakan layanan berbasis syariah, memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang mematuhi prinsip syariah.

Bagi Pendidikan: Implementasi ini mendukung inovasi dalam pendidikan, khususnya dalam pengembangan media pembelajaran syariah yang lebih relevan dan modern.

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana akad Rahn dapat diterapkan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan finansial individu tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Habibie mampu memanfaatkan akad Rahn sebagai solusi pendanaan yang tidak hanya menguntungkan dirinya tetapi juga berkontribusi pada dunia pendidikan dan pengembangan teknologi pembelajaran syariah.

Uraian Skema dan Akuntansi Rahn



Sumber: sikapiuangmu.ojk.go.id

Skema Akad Rahn

1. Pengajuan Akad Rahn:

Habibie menyerahkan barang jaminan berupa emas ke bank syariah. **Bank Syariah** menilai barang jaminan dan menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan.

2. Penandatanganan Akad:

Kedua belah pihak menandatangani akad Rahn, yang mencakup jumlah pembiayaan, nilai barang jaminan, jangka waktu pelunasan, dan syarat- syarat lainnya.

3. Pencairan Dana:

Bank Syariah mencairkan dana kepada **Habibie** berdasarkan nilai jaminan yang telah disepakati.

4. Pelunasan Utang:

Habibie melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika utang lunas, barang jaminan (emas) dikembalikan.

5. Pelelangan Barang (Jika Gagal Bayar):

Jika **Habibie** gagal melunasi utangnya, bank syariah memiliki hak untuk melelang barang jaminan untuk menutupi jumlah utang.

Akuntansi Akad Rahn

1. Penerimaan Jaminan (Emas) Tanggal: 1 Januari 2025

Habibie menyerahkan emas kepada bank sebagai jaminan.

Debit: Aset Gadai (Emas) Rp 25,000,000

Kredit: Utang Jaminan Pelanggan Rp 25,000,000

2. Pencairan Dana kepada Habibie Tanggal: 2 Januari 2025

Bank mencairkan pembiayaan sebesar Rp 20,000,000 kepada **Habibie**.

Debit: Piutang Gadai Rp 20,000,000

Kredit: Kas/Bank Rp 20,000,000

3. Pelunasan Utang oleh Habibie Tanggal: 30 Juni 2025

Habibie melunasi utangnya sebesar Rp 20,000,000.

Debit: Kas/Bank Rp 20,000,000

Kredit: Piutang Gadai Rp 20,000,000

4. Pengembalian Jaminan (Emas) Tanggal: 1 Juli 2025

Bank mengembalikan emas kepada Habibie setelah pelunasan utang.

Debit: Utang Jaminan Pelanggan Rp 25,000,000

Kredit: Aset Gadai (Emas) Rp 25,000,000

5. Pelelangan Barang (Jika Gagal Bayar)

Jika Habibie tidak melunasi utangnya, bank dapat melelang emas tersebut. Misalnya, emas dilelang seharga Rp 24,000,000: Jurnal Pelelangan:

Debit: Kas/Bank Rp 24,000,000

Kredit: Beban Pelelangan Rp 1,000,000

Kredit: Aset Gadai (Emas) Rp 25,000,000

Penjelasan Akuntansi

1. **Aset Gadai:** Merupakan catatan atas barang jaminan yang diterima oleh bank syariah.
2. **Piutang Gadai:** Pencatatan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan nilai jaminan.
3. **Utang Jaminan Pelanggan:** Kewajiban bank untuk mengembalikan barang jaminan kepada nasabah setelah utang dilunasi.
4. **Beban Pelelangan:** Jika terjadi pelelangan, bank mencatat beban atas pelelangan yang mungkin terjadi akibat selisih nilai barang jaminan dan jumlah utang.

Skema dan akuntansi syariah ini menggambarkan bagaimana akad Rahn dapat diimplementasikan secara praktis dan bagaimana pencatatannya dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

BAB VI
WADI'AH (SIMPANAN)

Pengertian dan Pemaknaan Akad Wadi'ah

Pengertian Akad Wadi'ah

Akad Wadi'ah adalah salah satu bentuk perjanjian dalam hukum Islam yang berhubungan dengan titipan atau simpanan. Secara bahasa, Wadi'ah berasal dari kata *wada'a* yang berarti "menitipkan" atau "meninggalkan sesuatu". Dalam terminologi fiqh, Wadi'ah adalah perjanjian di mana seseorang menitipkan barang atau harta miliknya kepada orang lain untuk dijaga dan dikembalikan sewaktu-waktu saat diminta. Dalam konteks perbankan syariah, Wadi'ah sering digunakan sebagai dasar operasional produk tabungan atau giro, di mana nasabah menitipkan uangnya kepada bank untuk dijaga dan dikelola dengan aman.

Jenis-Jenis Akad Wadi'ah

1. **Wadi'ah Yad Amanah:** Barang titipan yang disimpan dengan amanah, di mana pihak yang menerima titipan tidak memiliki hak untuk menggunakan barang tersebut. Misalnya, seseorang menitipkan barang berharga kepada tetangganya untuk dijaga.
2. **Wadi'ah Yad Dhamanah:** Barang titipan yang boleh digunakan oleh penerima titipan dengan izin dari pemilik, namun penerima bertanggung jawab untuk mengembalikan barang atau nilainya jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Contohnya, nasabah menitipkan uang di bank yang dapat digunakan oleh bank untuk aktivitas bisnisnya.

Sumber Hukum Akad Wadi'ah Al-Qur'an

1. **Surah An-Nisa: 58,** *"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."*. Ayat ini menjadi dasar kebolehan akad

wadiah, di mana pihak yang menerima titipan (amanah) wajib menjaga dan mengembalikan barang titipan sesuai perjanjian.

2. **Surah Al-Baqarah: 283**, "...Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (titipannya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...". Ayat ini menekankan kewajiban penerima titipan untuk menjaga amanah sesuai syariat.

Hadist Nabi Muhammad SAW

1. Rasulullah SAW bersabda: "*Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberikannya kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.*" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga amanah, termasuk dalam akad wadiah.
2. Rasulullah SAW juga bersabda: "*Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak memegang janji.*" (HR. Ahmad). Hadist ini menegaskan pentingnya sifat amanah dalam menjaga titipan.

Ijma' Ulama

Para ulama sepakat bahwa akad wadiah merupakan akad yang diperbolehkan dalam syariah, karena akad ini memberikan manfaat bagi penitip dan penerima titipan, serta sesuai dengan prinsip amanah dalam Islam.

Rukun Akad Wadiah

1. **Penitip (Mudi')**: Pihak yang menitipkan barang atau harta.
2. **Penerima Titipan (Wadi')**: Pihak yang menerima

barang atau harta untuk dijaga.

3. **Barang Titipan (Wadiah):** Barang yang dititipkan harus halal, memiliki nilai, dan diketahui secara jelas.
4. **Ijab dan Qabul:** Pernyataan kesepakatan antara kedua pihak.

Syarat Akad Wadiah

1. **Barang harus halal:** Barang haram tidak dapat dijadikan objek titipan.
2. **Barang harus jelas:** Barang yang dititipkan harus spesifik, baik bentuk, jumlah, maupun nilainya.
3. **Penitipan bersifat sukarela:** Tidak boleh ada unsur paksaan dalam akad wadiah.
4. **Tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin:** Barang yang dititipkan hanya boleh dimanfaatkan dengan izin eksplisit dari penitip.

Pemaknaan Akad Wadi'ah

Dalam perbankan syariah, akad Wadi'ah diterapkan pada produk tabungan dan giro. Nasabah yang menyimpan uangnya di Bank berdasarkan akad Wadi'ah Yad Dhamanah memberikan izin kepada bank untuk mengelola dana tersebut dengan tetap menjaga hak nasabah untuk menarik dananya kapan saja. Bank bertindak sebagai penerima titipan yang bertanggung jawab untuk mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan.

Keuntungan Akad Wadi'ah

- **Keamanan dan Kepercayaan:** Nasabah mendapatkan jaminan keamanan atas dana yang dititipkan, dengan kepercayaan penuh kepada bank syariah.

- **Praktis dan Fleksibel:** Nasabah dapat menarik dana kapan saja sesuai dengan kebutuhan mereka.
- **Kepatuhan Syariah:** Akad ini memastikan tidak ada unsur riba atau ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Akad Wadi'ah adalah perjanjian yang memberikan kemudahan dalam menitipkan barang atau harta kepada pihak lain dengan jaminan keamanan dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dalam aplikasi perbankan syariah, Wadi'ah mendukung pengelolaan dana nasabah secara amanah dan profesional, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Indikator dan Karakteristik Akad Wadi'ah

Indikator Akad Wadi'ah

Indikator yang menunjukkan bahwa suatu perjanjian termasuk dalam akad Wadi'ah adalah:

1. **Adanya Barang atau Uang yang Dititipkan:** Keberadaan barang atau uang yang dititipkan oleh penitip (Muwaddi') kepada penerima titipan (Mustawda').
2. **Kesepakatan Amanah:** Adanya kesepakatan yang jelas bahwa penerima titipan bertanggung jawab menjaga dan mengembalikan barang atau uang tersebut kepada penitip.
3. **Hak Penarikan Kembali:** Penitip memiliki hak untuk meminta kembali barang atau uang titipan kapan saja, sesuai dengan kesepakatan.
4. **Tidak Ada Imbalan atau Keuntungan:** Penerima titipan tidak berhak atas imbalan atau keuntungan dari barang yang dititipkan, kecuali jika disepakati sebaliknya dalam Wadi'ah Yad Dhamanah.

5. **Kesesuaian dengan Prinsip Syariah:** Akad dilakukan tanpa unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau tindakan yang melanggar syariah.

Karakteristik Akad Wadi'ah

Beberapa karakteristik utama yang membedakan akad Wadi'ah dari jenis perjanjian lainnya adalah:

1. **Non-Komersial:** Akad Wadi'ah pada dasarnya bersifat non-komersial, di mana penerima titipan tidak memperoleh keuntungan dari barang atau uang yang dititipkan kecuali ada kesepakatan tambahan.
2. **Amanah:** Penerima titipan wajib menjaga amanah dengan menjaga barang atau uang titipan sesuai dengan persyaratan yang disepakati.
3. **Hak Pengelolaan Terbatas:** Dalam Wadi'ah Yad Amanah, penerima titipan tidak boleh menggunakan barang titipan untuk kepentingan pribadi. Dalam Wadi'ah Yad Dhamanah, penerima dapat mengelola barang atau uang dengan syarat pengembalian barang atau uang tetap terjamin.
4. **Fleksibilitas Penarikan:** Penitip dapat mengambil kembali barang atau uang titipan kapan saja sesuai dengan kesepakatan awal.
5. **Keamanan:** Barang atau uang yang dititipkan dijamin keamanannya oleh penerima titipan, dan penerima bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kehilangan, kecuali jika terjadi force majeure.
6. **Tidak Ada Imbalan (Dalam Wadi'ah Yad Amanah):** Penerima titipan tidak berhak atas imbalan apapun kecuali dalam bentuk kebaikan atau hadiah sukarela dari penitip.

7. **Penerapan dalam Perbankan Syariah:** Dalam praktik perbankan syariah, akad Wadi'ah digunakan dalam produk tabungan dan giro, di mana bank menjaga dana nasabah dan mengembalikan dana tersebut kapan saja diminta oleh nasabah.

Aplikasi dalam Perbankan Syariah

- **Wadi'ah Yad Amanah:** Produk yang menggunakan konsep ini biasanya tidak memberikan keuntungan kepada bank, dan bank hanya bertindak sebagai penjaga amanah.
- **Wadi'ah Yad Dhamanah:** Produk tabungan atau giro di bank syariah, di mana bank dapat menggunakan dana nasabah untuk kegiatan bisnis tetapi tetap menjamin pengembalian penuh dana nasabah.

Studi Kasus Implementasi Akad Wadi'ah

Contoh Kasus

Samas Adimisa Mishbah Habibie, seorang dosen akuntansi di UPN Veteran Jawa Timur, memutuskan untuk membuka rekening tabungan di sebuah bank syariah. Samas ingin memastikan bahwa pengelolaan dananya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa adanya unsur riba dan ketidakpastian. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi, Samas memilih produk tabungan berbasis akad Wadi'ah Yad Dhamanah yang ditawarkan oleh bank syariah. Akad ini memberikan fleksibilitas kepada Samas untuk menyimpan dan menarik dana kapan saja, sementara bank bertanggung jawab menjaga keamanan dana tersebut.

Proses Akad Wadi'ah

1. **Pembukaan Rekening:** Samas mengunjungi bank syariah dan membuka rekening tabungan berbasis akad Wadi'ah Yad Dhamanah. Dia menyerahkan sejumlah dana awal sebagai simpanan.
2. **Kesepakatan Akad:** Samas menandatangani akad Wadi'ah dengan bank syariah. Dalam akad tersebut, dijelaskan bahwa bank bertanggung jawab menjaga dana yang disimpan oleh Samas dan mengembalikannya kapan saja jika diminta.
3. **Pengelolaan Dana oleh Bank:** Bank syariah memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan Samas untuk keperluan bisnis, namun tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut sesuai jumlah simpanan.

Penggunaan Dana

Samas menggunakan rekening tabungan ini untuk berbagai keperluan pribadi, termasuk menyimpan dana darurat dan menabung untuk kebutuhan jangka panjang. Fleksibilitas penarikan dana kapan saja menjadi salah satu keunggulan utama yang dinikmati Samas.

Keuntungan bagi Samas

- **Keamanan:** Samas merasa tenang karena dananya dikelola oleh bank syariah yang mengikuti prinsip syariah.
- **Fleksibilitas:** Samas dapat menarik dana kapan saja tanpa ada penalti, selama sesuai dengan syarat dan ketentuan akad.
- **Kepatuhan Syariah:** Tidak ada unsur riba dalam transaksi ini, sehingga Samas yakin bahwa pengelolaan dananya sesuai dengan nilai-nilai syariah.


Keuntungan bagi Bank Syariah

- **Kepercayaan Nasabah:** Dengan menyediakan produk berbasis Wadi'ah, bank syariah membangun kepercayaan dengan nasabah yang menginginkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- **Pengelolaan Dana:** Bank dapat menggunakan dana dari nasabah seperti Samas untuk kegiatan bisnis yang sah, selama tetap mematuhi prinsip syariah dan menjamin pengembalian dana.

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana akad Wadi'ah dapat diimplementasikan dalam produk tabungan syariah, memberikan keuntungan bagi nasabah dan bank. Samas mendapatkan tempat yang aman untuk menyimpan dananya, sementara bank syariah mendapatkan dana yang dapat dikelola untuk kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.

Uraian Skema dan Akuntansi Akad Wadi'ah

CONTOH PENERAPAN AKAD WADI'AH



Sumber: ICDX.com

Skema Akad Wadi'ah

1. Pembukaan Rekening Wadi'ah:

Samas menyerahkan dana awal kepada bank syariah sebagai simpanan berdasarkan akad Wadi'ah Yad Dhamanah. Bank Syariah menerima dana tersebut dan bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan aman.

2. Pengelolaan Dana oleh Bank:

Bank syariah memiliki hak untuk menggunakan dana Samas dalam kegiatan bisnis yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Penarikan Dana:

Samas dapat menarik dananya kapan saja, dan bank harus mengembalikan dana tersebut sesuai jumlah yang dititipkan.

4. Pengakhiran Akad:

Akad berakhir saat Samas menutup rekening atau menarik seluruh dana yang dititipkan.

Akuntansi Akad Wadi'ah

1. Penerimaan Simpanan (Wadi'ah) Tanggal: 1 Januari 2025

Samas menyetorkan dana sebesar Rp 10,000,000 ke rekening tabungan Wadi'ah di bank syariah.

Debit: Kas/Bank Rp 10,000,000

Kredit: Liabilitas Wadi'ah Nasabah Rp 10,000,000

2. Pengelolaan Dana oleh Bank Tanggal: Berjalan (kontinu)

Transaksi:

Bank menggunakan dana untuk kegiatan bisnis, tetapi tidak mencatatnya sebagai pendapatan karena akad ini tidak berbasis

keuntungan bagi nasabah. Tidak ada jurnal khusus untuk penggunaan dana dalam Wadi'ah Yad Dhamanah karena dana tetap diakui sebagai kewajiban kepada nasabah.

3. Penarikan Dana oleh Samas Tanggal: 15 Maret 2025

Samas menarik dana sebesar Rp 5,000,000 dari rekeningnya.

Debit: Liabilitas Wadi'ah Nasabah Rp 5,000,000

Kredit: Kas/Bank Rp 5,000,000

4. Penutupan Rekening

Tanggal: 30 Juni 2025

Samas menutup rekening dan menarik sisa dana Rp 5,000,000.

Debit: Liabilitas Wadi'ah Nasabah Rp 5,000,000

Kredit: Kas/Bank Rp 5,000,000

Penjelasan Akuntansi

1. **Kas/Bank:** Mencatat dana yang diterima atau disetor kembali kepada nasabah.
2. **Liabilitas Wadi'ah Nasabah:** Mewakili kewajiban bank syariah untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh nasabah kapan saja diminta.
3. **Tidak Ada Pendapatan atau Beban:** Dalam akad Wadi'ah Yad Dhamanah, bank syariah tidak mencatat pendapatan atau beban dari dana yang digunakan karena ini adalah titipan yang harus dijaga sesuai dengan amanah.

BAB VII
QORDHUL HASAN
(KEBAJIKAN)

Pengertian dan Pemaknaan Akad Qordhul Hasan

Pengertian Akad Qordhul Hasan

Akad Qardhul Hasan adalah bentuk perjanjian dalam hukum Islam yang berhubungan dengan pemberian pinjaman tanpa bunga (gratis) dengan tujuan membantu orang yang membutuhkan. Secara bahasa, Qardhul Hasan terdiri dari dua kata: *Qardh* yang berarti "pinjaman" dan *Hasan* yang berarti "baik" atau "kebajikan". Dengan demikian, Qardhul Hasan dapat diartikan sebagai "pinjaman kebajikan" yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan berupa keuntungan materi. Dalam praktiknya, Qardhul Hasan digunakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada individu atau kelompok yang memerlukan, dengan harapan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan jumlah yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan bunga atau tambahan lain.

Akad Qardhul Hasan didasarkan pada beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Salah satu dalil dari Al-Qur'an adalah dalam Surah Al-Baqarah ayat 245: *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik (Qardhul Hasan), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."*

Dalam Hadis, Nabi Muhammad SAW juga mendorong umatnya untuk saling membantu: *"Barangsiapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya dari kesusahan di hari kiamat."* (HR. Muslim)

Pemaknaan Akad Qardhul Hasan

Dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan berbasis syariah, Qardhul Hasan sering digunakan untuk produk pinjaman sosial atau pembiayaan mikro bagi masyarakat yang kurang mampu. Tujuannya adalah membantu mereka yang menghadapi kesulitan keuangan tanpa memberatkan dengan bunga atau biaya tambahan.

Aplikasi Qardhul Hasan

1. **Pembiayaan Sosial:** Lembaga keuangan syariah menyediakan pinjaman Qardhul Hasan untuk membantu masyarakat dalam keperluan mendesak seperti pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan pokok lainnya.
2. **Pengembangan Usaha Mikro:** Pinjaman Qardhul Hasan dapat digunakan untuk mendukung usaha kecil dan mikro yang membutuhkan modal kerja tanpa harus membayar bunga.
3. **Pinjaman Darurat:** Qardhul Hasan juga dapat diberikan dalam bentuk pinjaman darurat untuk individu yang menghadapi krisis keuangan.

Keuntungan Akad Qardhul Hasan

- **Bagi Penerima:** Mendapatkan bantuan keuangan tanpa beban bunga atau biaya tambahan.
- **Bagi Pemberi:** Mendapatkan pahala dan berkah dari Allah SWT karena membantu sesama dalam kesulitan.
- **Bagi Masyarakat:** Mendorong solidaritas sosial dan memperkuat ikatan antar anggota masyarakat dengan saling membantu.

Akad Qardhul Hasan adalah bentuk perjanjian yang mencerminkan semangat tolong-menolong dan solidaritas sosial dalam Islam. Dengan tidak mengenakan bunga atau tambahan lainnya, akad ini menjadi salah satu solusi keuangan yang adil dan sesuai syariah, yang berfokus pada kesejahteraan bersama dan membantu mereka yang membutuhkan.

Indikator dan Karakteristik Akad Qordhul Hasan

Indikator Akad Qardhul Hasan

1. Tujuan untuk Membantu:

Akad Qardhul Hasan hanya dilakukan dengan tujuan untuk membantu pihak yang membutuhkan, tanpa ada maksud untuk mencari keuntungan pribadi atau material dari pinjaman tersebut.

2. Pinjaman Tanpa Bunga:

Pinjaman yang diberikan dalam akad ini tidak melibatkan bunga, biaya tambahan, atau keuntungan lainnya bagi pemberi pinjaman. Penerima pinjaman hanya diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman tanpa ada tambahan apapun.

3. Kemauan Ikhlas dari Pemberi:

Pemberi pinjaman memberikan pinjaman secara sukarela dan ikhlas, murni untuk membantu orang yang membutuhkan. Tidak ada kewajiban atau imbalan material yang diharapkan oleh pemberi pinjaman.

4. Tidak Ada Imbalan Finansial:

Akad ini tidak melibatkan imbalan finansial apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman mungkin menerima penghargaan sosial atau spiritual,

seperti pahala dari Allah SWT, tetapi tidak ada keuntungan finansial yang diminta.

5. Jangka Waktu Pinjaman yang Disepakati:

Pihak yang menerima pinjaman harus mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, sesuai dengan kemampuan penerima.

6. Pemberian Pinjaman Berdasarkan Kepercayaan dan Kewajiban Moral:

Akad ini juga berbasis pada rasa saling percaya dan kewajiban moral untuk membantu sesama, bukan hanya pada kontrak hukum semata.

7. Tidak Ada Jaminan Keuntungan:

Tidak ada jaminan keuntungan atau pembayaran lebih dari pokok pinjaman. Penerima hanya wajib mengembalikan jumlah yang dipinjam.

Karakteristik Akad Qardhul Hasan

1. Tidak Ada Riba:

Salah satu karakteristik utama akad Qardhul Hasan adalah bahwa pinjaman tersebut bebas dari riba. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar syariah yang melarang pemberian pinjaman dengan bunga.

2. Pemberian Pinjaman untuk Keperluan Sosial:

Qardhul Hasan digunakan untuk tujuan sosial, seperti membantu seseorang membutuhkan dana untuk pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Pinjaman ini diberikan kepada mereka yang tidak memiliki akses ke pinjaman komersial karena kondisi ekonomi yang sulit.

3. Pemberian Pinjaman Tanpa Mengharapkan Balasan:

Pemberi pinjaman dalam akad Qardhul Hasan tidak mengharapkan balasan materi, selain pengembalian pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Sebagai gantinya, pemberi pinjaman mendapat pahala dan berkah dari Allah SWT.

4. Jangka Waktu Fleksibel:

Akad ini dapat disesuaikan dengan kondisi penerima pinjaman, dengan jangka waktu pengembalian yang fleksibel sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini memberikan kemudahan bagi penerima pinjaman untuk mengatur pengembalian sesuai kemampuannya.

5. Tidak Ada Denda atau Penalti:

Dalam akad Qardhul Hasan, jika penerima pinjaman terlambat mengembalikan dana, biasanya tidak ada denda atau penalti yang dikenakan. Namun, para pihak dapat sepakat untuk melakukan penjadwalan ulang pembayaran jika diperlukan.

6. Amanah dan Kepercayaan:

Akad ini didasarkan pada amanah dan kepercayaan pemberi dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman percaya bahwa penerima akan mengembalikan jumlah pinjaman yang diberikan, sementara penerima pinjaman harus memenuhi kewajibannya dengan jujur dan penuh tanggung jawab.

7. Bersifat Sederhana dan Tidak Rumit:

Proses pemberian pinjaman dalam akad Qardhul Hasan tidak melibatkan persyaratan atau prosedur yang rumit. Akad ini dapat dilaksanakan dengan cara yang sederhana, asalkan kedua belah pihak sepakat tentang syarat dan ketentuannya.

Aplikasi dalam Konteks Modern

- **Pinjaman Pendidikan:** Lembaga pendidikan atau organisasi sosial seringkali memberikan pinjaman Qardhul Hasan kepada mahasiswa yang membutuhkan dana untuk biaya kuliah atau studi tanpa bunga.
- **Pembiayaan Kesehatan:** Dalam kasus darurat medis, pihak rumah sakit atau lembaga amal dapat memberikan pinjaman untuk pengobatan dengan akad Qardhul Hasan, tanpa ada bunga yang dikenakan pada pasien.
- **Usaha Mikro:** Lembaga keuangan syariah atau organisasi pemberdayaan ekonomi sering memberikan pinjaman modal usaha untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang membutuhkan dana tanpa bunga, dengan harapan usaha tersebut dapat berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat.

Studi Kasus Implementasi Akad Qardhul Hasan

Contoh Kasus

Samas Adimisa Mishbah Habibie, seorang dosen di UPN Veteran Jawa Timur, aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Sebagai bagian dari pengembangan pribadi dan kontribusinya terhadap masyarakat, Samas memutuskan untuk memberikan bantuan finansial kepada salah satu mahasiswa di kampus yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Mahasiswa tersebut, sebut saja Andi, membutuhkan dana untuk membayar biaya kuliah yang tertunda akibat masalah finansial keluarga.

Samas ingin membantu tanpa mengharapkan imbalan atau bunga, sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, ia

memutuskan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga melalui akad Qardhul Hasan, dengan tujuan membantu Andi menyelesaikan masalah keuangannya tanpa menambah beban dengan bunga atau biaya tambahan.

Proses Implementasi Akad Qardhul Hasan

1. Identifikasi Kebutuhan

Andi datang kepada Samas dan menjelaskan kesulitan finansial yang dihadapinya, yaitu kebutuhan untuk membayar biaya kuliah yang tertunda sebesar Rp 5.000.000. Samas memutuskan untuk membantu dengan memberikan pinjaman untuk membantu Andi menyelesaikan masalah tersebut.

2. Kesepakatan Pinjaman

Samas dan Andi sepakat untuk menggunakan akad Qardhul Hasan dalam memberikan pinjaman. Mereka berdua sepakat bahwa:

- Pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5.000.000.
- Andi akan mengembalikan pinjaman dalam dua kali angsuran, yakni setiap 3 bulan sekali, tanpa ada bunga atau biaya tambahan.
- Tidak ada penalti jika Andi mengalami keterlambatan dalam pengembalian, asalkan ia berkomunikasi dengan Samas tentang kemampuannya.

3. Pemberian Pinjaman

Pada tanggal 1 Februari 2025, Samas memberikan pinjaman sebesar Rp 5.000.000 kepada Andi untuk membayar biaya kuliah. Pinjaman ini diberikan tanpa ada bunga, hanya berdasarkan niat baik Samas untuk membantu.

4. Pengembalian Pinjaman

Pembayaran Pertama: Pada bulan Mei 2025, Andi


mengembalikan Rp 2.500.000 sebagai pembayaran pertama. Samas mencatat pembayaran tersebut dan mengonfirmasi bahwa sisa pinjaman adalah Rp 2.500.000.

Pembayaran Kedua: Pada bulan Agustus 2025, Andi mengembalikan sisa pinjaman sebesar Rp 2.500.000.

5. Penutupan Akad

Setelah pembayaran kedua, seluruh pinjaman telah lunas. Samas mengonfirmasi bahwa pinjaman tersebut telah selesai dan tidak ada lagi kewajiban yang tersisa dari Andi. Samas merasa puas karena telah dapat membantu Andi dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

Uraian Skema dan Akuntansi Akad Qordhul Hasan



Sumber: BUS.blogspot.com

Skema Pemberian Pinjaman Qardhul Hasan:

1. Pemberian Pinjaman

- Samas memberikan pinjaman kepada Andi sebesar Rp 5.000.000.
- Tidak ada bunga atau biaya tambahan yang dikenakan kepada Andi. Pinjaman ini diberikan murni untuk membantu Andi menyelesaikan masalah biaya kuliah.
- Andi diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp 5.000.000 dalam dua kali angsuran:

Angsuran pertama: Rp 2.500.000 pada bulan Mei 2025.

Angsuran kedua: Rp 2.500.000 pada bulan Agustus 2025.

2. Pengembalian Pinjaman

Angsuran Pertama: Andi mengembalikan Rp 2.500.000 pada bulan Mei 2025.

Angsuran Kedua: Andi mengembalikan sisa pinjaman Rp 2.500.000 pada bulan Agustus 2025.

Setelah seluruh pinjaman dilunasi, akad Qardhul Hasan dianggap selesai.

Akuntansi dalam Studi Kasus Qardhul Hasan

1. Pemberian Pinjaman oleh Samas kepada Andi

Pada saat Samas memberikan pinjaman kepada Andi, transaksi dicatat sebagai pemberian pinjaman, yang akan menciptakan liabilitas bagi Andi untuk mengembalikannya.

Tanggal: 1 Februari 2025

Transaksi: Pemberian pinjaman Rp 5.000.000

Jurnal:

Debit: Kas/Bank Rp 5.000.000

Kredit: Liabilitas Pinjaman Qardhul Hasan Rp 5.000.000

Keterangan:

(D) Kas/Bank: Samas mengeluarkan uang sebesar Rp 5.000.000 dari kas/bank untuk memberikan pinjaman.

(K) Liabilitas Pinjaman Qardhul Hasan: Andi memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp 5.000.000.

2. Pembayaran Pertama oleh Andi

Pada bulan Mei 2025, Andi mengembalikan sebagian pinjaman sebesar Rp 2.500.000. Pembayaran ini mengurangi jumlah liabilitas Andi.

Tanggal: 1 Mei 2025

Transaksi: Pengembalian pinjaman sebesar Rp 2.500.000

Jurnal:

Debit: Liabilitas Pinjaman Qardhul Hasan Rp 2.500.000

Kredit: Kas/Bank Rp 2.500.000

Keterangan:

- **(D) Liabilitas Pinjaman Qardhul Hasan:** Mengurangi kewajiban Andi setelah pembayaran angsuran pertama.
- **(K) Kas/Bank:** Samas menerima pembayaran dari Andi.

3. Pembayaran Kedua oleh Andi

Pada bulan Agustus 2025, Andi mengembalikan sisa pinjaman sebesar Rp 2.500.000. Setelah ini, seluruh pinjaman dianggap lunas.

Tanggal: 1 Agustus 2025

Transaksi: Pengembalian sisa pinjaman sebesar Rp 2.500.000

Jurnal:

Debit: Liabilitas Pinjaman Qardhul Hasan Rp 2.500.000

Kredit: Kas/Bank Rp 2.500.000

Keterangan:

- (D) **Liabilitas Pinjaman Qardhul Hasan:** Mengurangi kewajiban Andi setelah pembayaran angsuran kedua.
- o (K) **Kas/Bank:** Samas menerima pembayaran kedua dari Andi, dan pinjaman dianggap selesai.

Ringkasan Akuntansi

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1 Februari 2025	Pemberian pinjaman kepada Andi	Kas/Bank Rp 5.000.000	Liabilitas Pinjaman Rp 5.000.000
1 Mei 2025	Pembayaran pertama oleh Andi	Liabilitas Pinjaman Rp 2.500.000	Kas/Bank Rp 2.500.000
1 Agustus 2025	Pembayaran kedua oleh Andi	Liabilitas Pinjaman Rp 2.500.000	Kas/Bank Rp 2.500.000

Kesimpulan Akuntansi

- **Pencatatan Akuntansi:** Pada setiap transaksi, terjadi perubahan pada posisi kas/bank dan liabilitas pinjaman. Pemberian pinjaman dicatat sebagai liabilitas, sementara pembayaran angsuran mengurangi liabilitas tersebut.
- **Tanpa Bunga:** Karena akad Qardhul Hasan tidak mengenakan bunga, tidak ada pencatatan terkait bunga atau biaya tambahan. Hanya pokok pinjaman yang tercatat dalam akuntansi.

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana akad Qardhul Hasan dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip syariah, serta bagaimana proses pemberian dan pengembalian pinjaman dapat dicatat dalam laporan keuangan dengan jelas.

BAB VIII

WAKALAH

Pengertian dan Pemaknaan Akad Wakalah

Pengertian Akad Wakalah

Akad Wakalah adalah sebuah perjanjian atau kontrak dalam hukum Islam di mana satu pihak (muwakkil) memberikan kuasa atau wewenang kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan tindakan atau urusan tertentu atas nama pihak pertama. Dalam akad ini, pihak yang diberi kuasa (wakil) bertindak berdasarkan otoritas yang diberikan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Secara sederhana, Wakalah adalah pemberian mandat atau kuasa untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum, seperti transaksi bisnis atau urusan administratif, atas nama pemberi kuasa.

Dasar Hukum Akad Wakalah

Akad Wakalah berlandaskan pada prinsip syariah yang memperbolehkan seseorang untuk memberikan kuasa atau mandat kepada orang lain untuk melakukan tindakan tertentu, baik dalam hal urusan pribadi maupun bisnis, selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama atau hukum. Contoh dasar hukum yang sering digunakan adalah ayat Al-Qur'an yang menyatakan, "Dan Allah telah memberi izin untuk mengambil keputusan dengan cara wakalah dalam beberapa masalah tertentu, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyebutkan tentang kesaksian dan pengutusan seseorang untuk melakukan transaksi."

Pemaknaan Akad Wakalah

Akad Wakalah berfungsi sebagai bentuk kepercayaan dan amanah antara pihak yang memberikan kuasa (muwakkil) dan pihak yang menerima kuasa (wakil). Pihak yang diberi

kuasa harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan instruksi dan tujuan yang diberikan.

Wakalah sering digunakan untuk menyelesaikan masalah atau tugas yang tidak bisa dilakukan oleh pihak yang memberi kuasa sendiri. Hal ini bisa berkaitan dengan transaksi bisnis, perwakilan dalam perkara hukum, atau urusan administrasi. Sebagai contoh, seseorang dapat menunjuk orang lain untuk mewakilinya dalam membeli properti atau untuk menandatangani dokumen hukum. Dalam akad Wakalah, tidak ada unsur riba (bunga) atau unsur ketidakpastian (gharar) dalam pelaksanaan tugas wakil. Pemberi kuasa harus jelas dan tegas dalam memberikan instruksi kepada wakilnya agar tidak terjadi penyalahgunaan kuasa.

Akad Wakalah memberikan fleksibilitas yang besar, karena pihak yang memberi kuasa dapat menentukan ruang lingkup tugas yang diberikan kepada wakilnya, mulai dari tugas yang sangat spesifik hingga yang lebih luas, tergantung kebutuhan. Akad Wakalah menuntut adanya keterbukaan antara kedua belah pihak. Pihak yang memberi kuasa harus jelas dalam menjelaskan tujuan dan keinginan mereka, sedangkan wakil harus melaksanakan tugas tersebut dengan transparansi dan tanpa menyimpang dari kesepakatan.

Secara keseluruhan, akad Wakalah memberikan kemudahan dalam hal perwakilan dan pengelolaan urusan tertentu, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tidak ada unsur eksploitasi. Akad ini menjadi sarana yang efektif untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan perwakilan atau keahlian tertentu.

Indikator dan Karakteristik Akad Wakalah

Indikator Akad Wakalah:

1. Pemberian Kuasa (Mandat)

Salah satu indikator utama dalam akad Wakalah adalah adanya pemberian kuasa oleh muwakkil (pemberi kuasa) kepada wakilnya (muwakkil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Pemberian kuasa ini harus dinyatakan secara jelas dan tegas.

2. Tujuan Tertentu

Akad Wakalah memiliki tujuan atau tugas tertentu yang harus dilakukan oleh wakil. Ini dapat berupa transaksi bisnis, pengurusan dokumen, atau tugas lain yang ditugaskan oleh muwakkil. Tugas tersebut harus jelas agar tidak terjadi salah tafsir.

3. Tanggung Jawab Wakil

Wakil (muwakkil) bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh muwakkil sesuai dengan instruksi yang telah disepakati. Tanggung jawab ini mencakup pelaksanaan tugas dengan baik, serta laporan kepada muwakkil jika diminta.

4. Tidak Ada Unsur Riba atau Gharar

Akad Wakalah harus bebas dari unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Pembagian tugas atau kuasa yang diberikan tidak boleh mengandung unsur yang dapat merugikan salah satu pihak, baik muwakkil maupun wakil.

5. Kesepakatan Jelas Mengenai Kompensasi (Jika Ada)

Jika ada kompensasi yang diberikan kepada wakil (misalnya, fee atau honorarium), kesepakatan mengenai

jumlah, cara pembayaran, dan waktu pembayaran harus jelas di awal perjanjian. Tanpa kesepakatan tentang kompensasi, akad Wakalah tetap sah selama tidak ada pelanggaran syariah.

Karakteristik Akad Wakalah:

1. Bersifat Relatif Fleksibel

Akad Wakalah bersifat fleksibel karena ruang lingkup wewenang yang diberikan bisa sangat spesifik atau lebih umum, tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Pemberi kuasa bisa menentukan dengan jelas tindakan yang diizinkan untuk dilakukan oleh wakil.

2. Bergantung pada Kepercayaan

Akad ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan antara muwakkil dan wakil. Muwakkil memberikan kuasa berdasarkan keyakinan bahwa wakil akan menjalankan tugas sesuai dengan instruksi dan dengan niat baik.

3. Non-Transferable (Tidak Dapat Ditransfer Tanpa Izin)

Dalam akad Wakalah, wakil tidak dapat mengalihkan atau mentransfer tugas yang diberikan kepadanya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari muwakkil. Wakil hanya memiliki kuasa untuk menjalankan tugas yang telah disepakati.

4. Tanggung Jawab Moral dan Hukum

Wakil memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jika wakil gagal atau bertindak di luar batas wewenang yang diberikan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara moral maupun hukum, terutama jika tindakan tersebut merugikan muwakkil.

5. Bebas dari Unsur Bunga atau Keuntungan

Akad Wakalah tidak mengandung unsur bunga atau keuntungan (riba) bagi wakil. Jika ada imbalan yang diberikan, itu adalah sebagai kompensasi atas layanan atau tugas yang dilakukan, bukan keuntungan tambahan yang terkait dengan pinjaman atau transaksi yang melibatkan utang.

6. Bersifat Tertulis atau Lisan

Akad Wakalah bisa berupa perjanjian tertulis atau lisan, tergantung pada kesepakatan antara muwakkil dan wakil. Meskipun begitu, lebih baik jika akad ini dituangkan dalam bentuk tertulis untuk menghindari kebingungan di masa depan.

7. Tidak Mengikat Wakil untuk Bertindak di Luar Peraturan atau Hukum

Wakil tidak diperbolehkan untuk bertindak di luar peraturan atau hukum yang berlaku. Akad Wakalah harus dilaksanakan dalam batas-batas yang sesuai dengan norma hukum dan syariah.


Indikator utama akad Wakalah meliputi pemberian kuasa yang jelas, adanya tujuan atau tugas tertentu, tanggung jawab wakil, dan kejelasan mengenai kompensasi. Sedangkan **karakteristik utama** dari akad Wakalah mencakup fleksibilitas dalam ruang lingkup kuasa, kepercayaan yang tinggi, tidak bisa dialihkan tanpa izin, tanggung jawab moral dan hukum, bebas dari riba, dan bersifat dapat dituangkan baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Akad Wakalah memastikan bahwa transaksi atau tindakan yang dilakukan oleh wakil adalah sah dan sesuai dengan keinginan pemberi kuasa, serta sesuai dengan ketentuan syariah.

Studi Kasus Implementasi Akad Wakalah

Contoh Kasus

Samas adalah seorang pengusaha muda yang memiliki berbagai toko yang menjual produk-produk elektronik di beberapa lokasi. Salah satu tokonya, **Toko Al- Mutawakkil**, terletak di pusat perbelanjaan yang cukup jauh dari rumahnya, dan Samas tidak dapat mengelola toko tersebut setiap hari karena kesibukan di tempat lain. Untuk mempermudah operasional toko tersebut, Samas memutuskan untuk menunjuk **Rizal**, seorang manajer yang berpengalaman dalam mengelola toko, untuk mewakili dirinya dalam menjalankan semua kegiatan operasional dan administrasi yang diperlukan di Toko Al-Mutawakkil. Dalam hal ini, Samas memberikan kuasa kepada Rizal untuk bertindak atas namanya dalam urusan yang berkaitan dengan pengelolaan toko.

Uraian Skema dan Akuntansi Akad Wakalah



Sumber: ICDX.com

Skema Akad Wakalah

1. **Pemberian Kuasa oleh Samas kepada Rizal** Samas menyusun perjanjian **Akad Wakalah** yang mengatur hubungan antara dirinya (muwakkil) dan Rizal (wakil). Dalam perjanjian ini, Samas memberikan kuasa penuh kepada Rizal untuk menjalankan segala urusan operasional toko, termasuk:

- Mengelola dan memantau persediaan barang.
- Mengelola keuangan dan kas toko.
- Menyusun laporan keuangan dan laporan penjualan bulanan.
- Menerima dan menanggapi keluhan pelanggan.
- Memutuskan harga jual barang sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati.

Selain itu, Samas dan Rizal sepakat bahwa Rizal akan menerima honorarium bulanan sebesar Rp 3.000.000 sebagai imbalan atas pengelolaan toko. Honorarium ini tidak terkait dengan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari operasional toko.

2. **Perjanjian dan Tugas Rizal** Dalam akad tersebut, Rizal sebagai wakil diberi tugas untuk bertindak sesuai dengan instruksi Samas, tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah disepakati. Tugas Rizal adalah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang lisan.

3. **Pengawasan dan Laporan** Samas meminta Rizal untuk memberikan laporan bulanan mengenai kondisi toko, termasuk laporan keuangan, inventaris barang, serta

perkembangan penjualan. Samas tetap memantau toko meski tidak terlibat langsung dalam operasional harian. Jika ada keputusan besar yang perlu diambil, Rizal harus berkonsultasi dengan Samas terlebih dahulu.

4. **Imbalan atau Kompensasi** Sebagai wakil, Rizal diberikan imbalan tetap (honorarium) yang telah disepakati di awal, yang dibayarkan setiap bulan. Honorarium ini merupakan bentuk kompensasi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan tidak bergantung pada hasil keuntungan toko, karena akad Wakalah murni adalah pemberian kuasa dan tidak melibatkan pembagian keuntungan atau kerugian.

Akuntansi Akad Wakalah

1. Pemberian Kuasa dan Penetapan Honorarium

Pada saat akad Wakalah dibuat dan Rizal mulai menjalankan tugasnya, Samas mencatat biaya honorarium yang harus dibayar kepada Rizal setiap bulan.

Tanggal: 1 Februari 2025

Transaksi: Pemberian kuasa kepada Rizal untuk mengelola Toko Al-Mutawakkil dengan honorarium bulanan

Jurnal:

Debit: Beban Pengelolaan Toko Rp 3.000.000

Kredit: Utang Honorarium Wakil Rp 3.000.000

Keterangan:

(D) Beban Pengelolaan Toko: Biaya yang timbul akibat pemberian tugas kepada Rizal untuk mengelola toko.

(K) Utang Honorarium Wakil: Utang yang harus dibayar kepada Rizal sebagai imbalan atas pengelolaan toko.

2. Pembayaran Honorarium kepada Rizal

Setiap akhir bulan, Samas membayar honorarium yang telah disepakati kepada Rizal sebagai wakil.

Tanggal: 28 Februari 2025

Transaksi: Pembayaran honorarium bulan pertama kepada Rizal

Jurnal:

Debit: Utang Honorarium Wakil Rp 3.000.000

Kredit: Kas/Bank Rp 3.000.000

Keterangan:

(D) Utang Honorarium Wakil: Mengurangi utang yang terutang atas honorarium yang harus dibayar kepada Rizal.

(K) Kas/Bank: Pengeluaran yang dilakukan untuk membayar honorarium kepada Rizal.

3. Laporan dan Pengawasan

Pada akhir bulan, Samas menerima laporan dari Rizal terkait operasional toko, yang mencakup laporan keuangan dan laporan penjualan. Rizal memberikan laporan ini sebagai bagian dari tanggung jawabnya yang harus dilaksanakan sesuai dengan instruksi Samas.

Tanggal: 1 Maret 2025

Transaksi: Laporan operasional dan keuangan toko diterima oleh Samas

Jurnal: Tidak ada pencatatan akuntansi langsung untuk laporan, tetapi informasi ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja toko dan perencanaan ke depan.

Kesimpulan Implementasi Akad Wakalah

Sudi kasus ini, **Samas** memberikan kuasa kepada **Rizal** untuk mengelola Toko Al-Mutawakkil dengan jangka waktu tertentu. Akad Wakalah berfungsi sebagai dasar hukum yang sah bagi Samas untuk mempercayakan pengelolaan toko kepada Rizal, sementara Rizal sebagai wakil bertanggung jawab untuk menjalankan tugas tersebut dengan amanah dan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Samas dan Rizal sepakat mengenai honorarium tetap yang dibayar setiap bulan, dan transaksi ini dicatat dalam laporan keuangan dengan tepat.

Studi kasus ini menggambarkan bagaimana akad Wakalah dapat diterapkan dalam dunia bisnis untuk mempermudah operasional, sekaligus memastikan bahwa prinsip syariah tetap dijaga, dengan fokus pada transparansi, keadilan, dan tidak adanya unsur riba.

BAB IX
ZISWAF

Pengertian dan Pemaknaan Akad Ziswaf

Pengertian Akad Ziswaf

ZISWAF merupakan singkatan dari **Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf**, yang merupakan instrumen dalam sistem ekonomi Islam untuk distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Akad ZISWAF adalah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pihak yang berkontribusi dengan pihak yang menerima atau mengelola, yang mengatur pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana tersebut sesuai prinsip syariah.

1. Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Akad zakat mencakup kesepakatan antara muzakki (pemberi zakat) dan amil zakat (pengelola zakat) tentang jenis dan jumlah zakat yang diserahkan.

2. Infaq

Infaq adalah pemberian harta secara sukarela di luar kewajiban zakat. Akad infaq biasanya tidak mengikat, bersifat fleksibel, dan didasarkan pada niat membantu sesama dengan mengharapkan ridha Allah.

3. Sadaqah

Sadaqah adalah pemberian yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa batasan tertentu. Sadaqah dapat berupa harta, tenaga, atau bahkan senyuman. Akad sadaqah lebih kepada niat tulus dari pemberi kepada penerima.

4. Wakaf

Wakaf adalah penyerahan hak atas harta untuk digunakan bagi kepentingan umum atau keagamaan yang bersifat permanen. Akad wakaf melibatkan pemberi wakaf (wakif) yang menyerahkan harta kepada nazhir (pengelola wakaf) untuk dikelola sesuai tujuan yang telah ditentukan.

Pemaknaan Akad ZISWAF

Pemaknaan akad ZISWAF dalam konteks ekonomi dan sosial mencakup beberapa aspek penting:

- **Spiritualitas:** ZISWAF merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah dan mempererat hubungan antara manusia.
- **Keseimbangan Sosial:** Dengan menyalurkan sebagian harta kepada yang membutuhkan, ZISWAF berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi.
- **Pengelolaan Harta:** ZISWAF mendorong penggunaan harta secara produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
- **Kemandirian Ekonomi:** Pengelolaan dana ZISWAF secara efektif dapat menciptakan sumber daya yang berkelanjutan untuk kesejahteraan umat.

Akad ZISWAF tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan solidaritas, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah.

Indikator dan Karakteristik Akad ZISWAF

1. Kepatuhan Syariah

Akad ZISWAF harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, melarang unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).

2. Keikhlasan Pemberi

Pemberian Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf harus didasari niat ikhlas tanpa paksaan dan semata-mata mengharap ridha Allah.

3. Penerima yang Berhak (Mustahiq)

Dana yang terkumpul harus disalurkan kepada penerima yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah, seperti fakir, miskin, amil zakat, dan golongan lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan dana ZISWAF harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, memastikan laporan keuangan dan distribusi dana terbuka bagi publik.

5. Manfaat Sosial

Dana ZISWAF harus memberikan dampak positif bagi penerima, seperti meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

6. Permanensi (khusus untuk Wakaf)

Harta wakaf harus dipertahankan keutuhannya dan dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf, baik untuk kepentingan sosial, keagamaan, atau pendidikan.

Karakteristik Akad ZISWAF

1. Religiusitas

Akad ZISWAF mencerminkan aspek keagamaan yang kuat, sebagai bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah.

2. Sukarela (Infaq dan Sadaqah)

Akad untuk infaq dan sadaqah bersifat sukarela dan tidak mengikat, berbeda dengan zakat yang wajib bagi yang memenuhi syarat.

3. Kewajiban (Zakat)

Zakat memiliki karakteristik sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, dengan ketentuan khusus mengenai nisab dan haul.

4. Berbasis Keadilan

Akad ZISWAF berlandaskan pada keadilan, mengutamakan distribusi harta kepada yang membutuhkan tanpa diskriminasi.

5. Sustainability (Wakaf)

Wakaf memiliki karakteristik keberlanjutan, dimana harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, tetapi digunakan untuk kepentingan yang berkelanjutan.

6. Pengelolaan Profesional

Pengelolaan dana ZISWAF menuntut pengelola yang profesional dan amanah, untuk memastikan dana tersebut dikelola dan disalurkan dengan tepat dan efektif.

7. Kolektif dan Terorganisir

ZISWAF sering dikelola oleh lembaga khusus seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang memastikan pengumpulan dan penyaluran dana secara kolektif dan terorganisir.

8. Tujuan Sosial dan Ekonomi

Tujuan utama dari akad ZISWAF adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu.

Indikator dan karakteristik ini, akad ZISWAF menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berkeadilan sosial.

Studi Kasus Implementasi Akad ZISWAF

Contoh Kasus

Talitha Shofa adalah seorang pengusaha muda yang memiliki usaha dibidang makanan organik. Dia ingin mengimplementasikan akad ZISWAF sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaannya serta untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Talitha memutuskan untuk menyalurkan sebagian keuntungan usahanya melalui Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf.

Rencana Implementasi

1. Zakat Usaha

Identifikasi Kewajiban Zakat: Talitha menghitung nisab dan haul dari keuntungan usahanya. Berdasarkan perhitungan tersebut, dia menetapkan jumlah zakat yang harus dikeluarkan setiap tahun.

Penyaluran Zakat: Zakat usaha Talitha disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terpercaya, dengan tujuan membantu fakir miskin dan mendukung program pendidikan untuk anak-anak kurang mampu.

2. Infaq

Program Infaq Rutin: Talitha menyisihkan sebagian keuntungan setiap bulan untuk diinfakkan. Dana infaq ini digunakan untuk mendukung kegiatan sosial seperti pembagian makanan gratis dan bantuan kesehatan bagi warga sekitar.

Kampanye Infaq: Selain infaq pribadi, Talitha mengadakan kampanye di perusahaannya untuk mengajak karyawan dan pelanggan berpartisipasi dalam program infaq, sehingga dana yang terkumpul dapat lebih besar dan

manfaatnya dirasakan lebih luas. Dana infaq ini biasanya dipisahkan dari laporan keuangan. Namun juga dapat dijadikan satu akun infaq sendiri di laporan keuangan yang sama dengan keseluruhan perusahaan atau instansi. Namun dana tersebut harus disalurkan kepada objek yang layak menerima dana infaq tersebut.

3. Sadaqah

Pemberian Sadaqah Harian: Talitha rutin memberikan sadaqah dalam bentuk makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya kepada kaum dhuafa yang berada di lingkungan sekitar usahanya.

Sadaqah Non-Material: Selain harta, Talitha juga sering memberikan waktu dan tenaganya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat dan berkelanjutan.

4. Wakaf

Wakaf Produktif: Talitha memutuskan untuk mewakafkan sebagian lahannya untuk didirikan kebun organik yang hasil panennya digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan di daerah tersebut. Lahan ini dikelola oleh sebuah badan wakaf yang profesional.

Wakaf Tunai: Talitha juga berkontribusi dalam program wakaf tunai yang digunakan untuk mendirikan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkelanjutan.

Hasil Implementasi

1. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:** Melalui penyaluran ZISWAF, Talitha berhasil membantu banyak keluarga miskin dalam meningkatkan taraf hidup mereka, terutama dalam akses pendidikan dan kesehatan.

2. **Kesadaran Sosial yang Meningkat:** Kampanye infaq dan sadaqah yang dilakukan Talitha berhasil meningkatkan kesadaran sosial di antara karyawan dan pelanggan, menciptakan budaya saling membantu.
3. **Keberlanjutan Usaha:** Wakaf produktif yang dijalankan Talitha tidak hanya membantu masyarakat tetapi juga mendukung usaha Talitha dalam menciptakan rantai pasokan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Tantangan dan Solusi

1. **Tantangan:** Talitha menghadapi tantangan dalam mengelola wakaf produktif secara profesional agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mampu memberikan manfaat jangka panjang.
Solusi: Talitha bekerja sama dengan lembaga wakaf berpengalaman untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan sesuai syariah.
2. **Tantangan:** Menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana ZISWAF.
Solusi: Talitha memastikan transparansi melalui laporan keuangan yang rutin dan audit independen.

Implementasi akad ZISWAF oleh Talitha menunjukkan bagaimana kombinasi zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf dapat berkontribusi secara signifikan pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan perencanaan yang baik dan pengelolaan yang profesional, akad ZISWAF menjadi sarana efektif dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

Uraian Skema dan Akuntansi Akad ZISWAF

Skema Akad ZISWAF

1. Pengumpulan Dana:

Zakat Usaha: Talitha menghitung zakat dari laba bersih usaha setelah mencapai nisab dan haul.

Infaq dan Sadaqah: Talitha menyisihkan sebagian keuntungan bulanan dan juga mengumpulkan infaq dari karyawan dan pelanggan.

Wakaf: Talitha mewakafkan lahan dan melakukan wakaf tunai untuk proyek berkelanjutan.

2. Pengelolaan Dana:

Lembaga Amil Zakat (LAZ): Dana zakat disalurkan melalui LAZ yang bertanggung jawab mengelola dan menyalurkan kepada mustahiq.

Proyek Sosial dan Wakaf Produktif: Dana infaq, sadaqah, dan hasil wakaf digunakan untuk membiayai program sosial seperti pembagian makanan, pendidikan, dan pengelolaan kebun organik.

3. Distribusi dan Manfaat:

Penerima Manfaat: Fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan pendidikan, dan komunitas lokal yang memanfaatkan hasil wakaf produktif.

Manfaat Jangka Panjang: Proyek wakaf produktif memberikan manfaat berkelanjutan melalui pengelolaan kebun organik dan fasilitas publik yang didirikan.

Akuntansi Akad ZISWAF

1. Pengakuan dan Pengukuran:

Zakat: Diakui sebagai kewajiban zakat pada saat laba

bersih perusahaan telah mencapai nisab dan haul. Zakat diukur berdasarkan persentase tertentu dari laba bersih (misalnya 2.5% untuk zakat maal).

Infaq dan Sadaqah: Diakui sebagai beban sosial pada saat infaq dan sadaqah disalurkan. Infaq dan sadaqah tidak memiliki kewajiban hukum tetapi diakui saat terjadi pengeluaran.

Wakaf: Diakui sebagai aset tetap (jika berupa lahan atau bangunan) dengan catatan bahwa aset ini tidak boleh dijual atau diwariskan, serta diakui dalam laporan keuangan sebagai aset wakaf.

2. Jurnal Akuntansi:

Zakat Usaha:

Saat Penyetoran Zakat:

Debit: Beban Zakat 10.000.000

Kredit: Kas/Bank 10.000.000

Infaq dan Sadaqah:

Saat Penyaluran Infaq/Sadaqah:

Debit: Beban Infaq/Sadaqah 20.000.000

Kredit: Kas/Bank 20.000.000

Wakaf:

Saat Penyerahan Lahan sebagai Wakaf:

Debit: Beban Wakaf (Lahan) 1.000.000.000

Kredit: Aset Tetap (Lahan) 1.000.000.000

Wakaf Tunai:

Debit: Beban Wakaf Tunai 25.000.000

Kredit: Kas/Bank 25.000.000

3. Penyajian Laporan Keuangan:

Laporan Posisi Keuangan: Aset wakaf dicatat terpisah dari aset perusahaan lainnya, di bawah kategori Aset Tidak Lancar.

Laporan Laba Rugi: Beban zakat, infaq, dan sadaqah disajikan sebagai bagian dari beban sosial, yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial.

Laporan Arus Kas: Arus keluar untuk zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf disajikan dalam arus kas dari aktivitas operasi atau investasi, tergantung pada sifat pengeluarannya.

4. Transparansi dan Akuntabilitas:

Pencatatan Rutin: Semua transaksi terkait ZISWAF dicatat dengan rinci dan sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Pelaporan: Laporan keuangan perusahaan Talitha disusun secara berkala dan diaudit untuk memastikan keakuratan dan transparansi dalam pengelolaan dana ZISWAF.

Skema dan akuntansi syariah pada akad ZISWAF yang diimplementasikan oleh Talitha mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan sesuai syariah. Dengan pengelolaan yang baik, dana ZISWAF tidak hanya berfungsi sebagai alat ibadah tetapi juga sebagai instrumen untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB X
LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Pemaknaan Laporan Keuangan Syariah

PSAK 401 merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang bagaimana laporan keuangan disusun untuk sektor keuangan syariah dan memberikan aturan mengenai struktur dan isi penyusunan laporan keuangan atas perusahaan syariah.

Laporan keuangan syariah mempunyai persyaratan tertentu yang memberikan penjelasan umum, diantaranya:

1. Keharusan penyusunan yang wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
2. Penerapan dasar akrual basic
3. Pertimbangan materialitas dan inklusi
4. Prinsip penghapusan satu sama lain
5. Jumlah pelaporan yang diperlukan
6. Informasi perbandingan
7. Konsistensi dalam penyusunan

PSAK 401 PSAK 401 juga memberikan gambaran mengenai jenis luaran laporan keuangan pada entitas atau lembaga keuangan syariah, antara lain:

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
2. Laporan Perubahan Ekuitas
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Posisi Keuangan
5. Catatan atas Laporan Keuangan
6. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
7. Laporan Sumber dan Pengelolaan Dana kebajikan

Menurut PSAK 401, perusahaan syariah menyajikan laporan keuangannya secara wajar jika mematuhi ketentuan terhadap SAK terkait. Jika terdapat suatu transaksi ataupun

kondisi tertentu yang tidak diatur dalam PSAK syariah, perusahaan syariah dapat berpedoman pada SAK umum sepanjang ketentuan itu tidak bertolak belakang dengan ketentuan syariah. PSAK 401 menjelaskan bahwa laporan keuangan lembaga keuangan syariah disusun secara *accrual basic*, terkecuali untuk laporan arus kas dan menghitung pendapatan yang berkenaan dengan pembagian bagi hasil keuntungan dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Oleh karena itu, dalam penyajian laporan inti seperti laporan laba rugi ada keharusan untuk secara menyeluruh menggunakan *cash basic*. Hal itu mencerminkan dari ketentuan syariah yang menghindari dari faktor gharar, maysir, haram ataupun unsur penipuan akan hal fiktif. Untuk tujuan materiality, sektor keuangan syariah menampilkan setiap kelompok akun material serupa dengan cara dipisahkan. Tampilkan juga item dengan karakteristik atau fungsi berbeda secara terpisah kecuali jika penting.

Berikut adalah penjelasan pemaknaan dari konteks yang disampaikan oleh PSAK 401 dalam mengatur penyusunan laporan keuangan sektor keuangan syariah:

1. Kebutuhan Penyusunan yang Wajar dan Sesuai dengan SAK Syariah

PSAK 401 menegaskan bahwa laporan keuangan syariah harus disusun dengan adil dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) syariah yang berlaku. Artinya, laporan harus memberikan gambaran yang jujur dan dapat diandalkan tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas pada entitas syariah.

2. Penerapan Dasar Akrua (Accrual Basis)

Laporan keuangan syariah, kecuali untuk laporan arus kas, disusun menggunakan dasar akrual. Ini berarti pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan ketika kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Penerapan dasar akrual memungkinkan pelaporan yang lebih akurat dan relevan atas kinerja keuangan entitas. Namun tidak pada laporan arus kas dan laporan yang mencerminkan pada bagi hasil, investasi, ataupun laporan laba rugi. Hal tersebut guna menghindari dari gharar, maysir, dan sesuatu hal yang haram menurut dalam syariah.

3. Pertimbangan Materialitas dan Inklusi

Materialitas dalam laporan keuangan syariah berarti bahwa informasi yang disajikan harus cukup signifikan untuk mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Entitas syariah harus memastikan bahwa semua informasi material disertakan dan diungkapkan dengan jelas, serta memisahkan item yang memiliki karakteristik atau fungsi berbeda jika signifikan. Seperti contoh pada laporan pengelolaan dana zakat, item tersebut harus benar-benar dipisahkan dan disalurkan dengan terpisah dari rekening yang berbeda dengan usaha taupunoperasional utama suatu entitas. Dikarenakan zakat merupakan dana sakral yang sangat penting dan tidak boleh sama sekali dipermainkan ataupun diikutkan dalam hal operasional bisnis atau aktivitas kerja entitas.

4. Prinsip Penghapusan Satu Sama Lain

PSAK 401 mengatur bahwa penghapusan satu sama lain (offsetting) antara aset dan kewajiban, atau pendapatan dan beban, tidak diperkenankan kecuali diizinkan oleh standar

SAK Syariah ataupun aturan dari DSN-MUI. Hal ini untuk memastikan bahwa laporan keuangan menunjukkan nilai yang benar dan wajar.

5. Jumlah Pelaporan yang Diperlukan

Jumlah pelaporan dalam laporan keuangan syariah mencakup penyajian yang cukup untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengguna. Ini mencakup laporan utama seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, serta catatan yang memberikan penjelasan tambahan.

6. Informasi Perbandingan

Entitas syariah diwajibkan untuk menyajikan informasi perbandingan untuk periode sebelumnya, yang memudahkan pengguna dalam memahami perubahan dan tren yang terjadi dari waktu ke waktu.

7. Konsistensi dalam Penyusunan

PSAK 401 menekankan pentingnya konsistensi dalam penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali ada perubahan yang dibenarkan dan diungkapkan dengan jelas.

Struktur dan Isi Laporan Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK 401:

- 1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:** Menyajikan hasil operasi perusahaan syariah selama periode tertentu, termasuk pendapatan, beban, dan keuntungan komprehensif lainnya.
- 2. Laporan Perubahan Ekuitas:** Menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode tertentu, mencakup

saldo awal, transaksi dengan pemilik, dan saldo akhir.

3. **Laporan Arus Kas:** Menyajikan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu yang dikategorikan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
4. **Laporan Posisi Keuangan:** Menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas entitas syariah pada akhir periode pelaporan.
5. **Catatan atas Laporan Keuangan:** Menyediakan penjelasan rinci dan tambahan atas item yang disajikan dalam laporan utama, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan dan informasi lainnya yang relevan.
6. **Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat:** Menyajikan informasi tentang dana zakat yang diterima, disalurkan, dan saldo akhir selama periode tertentu.
7. **Laporan Sumber dan Pengelolaan Dana Kebajikan:** Menyajikan informasi tentang dana kebajikan, termasuk penerimaan, penggunaan, dan saldo akhir dana kebajikan.

Penerapan PSAK Umum

Jika ada transaksi atau kondisi yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK Syariah, perusahaan syariah dapat merujuk pada PSAK umum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini memastikan fleksibilitas dalam pelaporan keuangan tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. PSAK 401 dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan syariah tidak hanya memenuhi standar akuntansi yang umum tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, laporan keuangan ini dapat memberikan gambaran yang tepat dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan.

SIMPULAN
PEMAKNAAN KONSEPTUAL
AKUNTANSI SYARIAH

Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang mencakup nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Pemaknaan konseptual akuntansi syariah melibatkan beberapa elemen kunci yang menjadi landasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, serta pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

1. **Kepatuhan terhadap Syariah:** Setiap transaksi dan aktivitas bisnis dalam akuntansi syariah harus mematuhi hukum syariah, yang melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian atau spekulasi). Hal ini menuntut integrasi nilai-nilai etis dan moral dalam pelaporan keuangan.
2. **Keadilan dan Transparansi:** Akuntansi syariah menekankan pentingnya keadilan dalam pelaporan keuangan. Informasi yang disajikan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung keputusan yang adil bagi semua pihak yang berkepentingan.
3. **Tanggung Jawab Sosial:** Laporan keuangan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan keberlanjutan. Akuntansi syariah menempatkan pentingnya kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pengelolaan dana zakat, infaq, dan sadaqah.
4. **Penyajian Khusus Akad Syariah:** Akuntansi syariah memiliki struktur pelaporan yang mencerminkan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan

lainnya. Penyajian laporan ini mencerminkan komitmen pada prinsip keadilan dan kemitraan.

5. **Materialitas dan Relevansi:** Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan syariah harus material dan relevan untuk pengambilan keputusan. Pemisahan item dengan karakteristik berbeda membantu pengguna laporan dalam memahami informasi yang disampaikan.
6. **Konsistensi dan Komparabilitas:** Untuk memudahkan analisis dan evaluasi, laporan keuangan syariah harus disusun dengan konsistensi dalam penggunaan kebijakan akuntansi, serta menyediakan informasi perbandingan dari periode sebelumnya.
7. **Pelaporan Kinerja Sosial:** Selain laporan keuangan tradisional, akuntansi syariah juga mencakup pelaporan kinerja sosial, seperti laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dana kebajikan, dan tanggung jawab sosial lainnya.

Simpulan: Akuntansi syariah merupakan suatu sistem akuntansi yang tidak hanya berorientasi pada pelaporan keuangan yang akurat dan relevan, tetapi juga pada pencapaian keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial, serta pemenuhan kewajiban moral dan hukum syariah. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya menjadi alat pengukuran kinerja keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muhammad, I. (2024). *Sharia Financial Reporting: Principles and Practice*. Dubai: International Islamic Finance Publishers.
- Ananda, F. (2020). *Pemahaman Praktis Akuntansi Syariah*. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2015). *Akuntansi dan Keuangan Syariah*. Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Dewan Pengurus Nasional Fordebi & Adesy. (2024). *Akuntansi Syariah: Seri Konsep & Aplikasi Ekonomi*. Penerbit Gramedia.
- Farook, S., & Lanis, R. (2020). *Islamic Finance and Accounting: A New Paradigm*. New York: Springer.
- Fatimah, S., & Irwansyah, T. (2024). *Sustainability Reporting in Islamic Financial Institutions*. Kuala Lumpur: Islamic Finance Research Institute.
- Fikri, H., & Maulana, I. (2024). *Digital Transformation in Islamic Accounting: A Case Study Approach*. New York: Routledge.
- Frida, C. V. O. (2024). *Ekonomi Syariah*. Penerbit Gramedia.
- Hamid, S., & Osman, R. (2020). *Prinsip dan Aplikasi Akuntansi Syariah*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya Press.
- Harahap, S. S. (2020). *Teori Akuntansi Syariah*. Medan:

Penerbit Universitas Sumatera Utara Press.

- Hasan, Z. (2019). *Islamic Accounting: Principles and Practices*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Hasanah, L., & Rizki, F. (2024). *Governance and Accountability in Islamic Financial Institutions*. London: Palgrave Macmillan.
- Hery, S.E., M.Si., CRP., RSA., CFRM. (2018). *Akuntansi Syariah*. Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 401: Akuntansi untuk Entitas Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). *PSAK No. 401: Akuntansi untuk Entitas Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). *PSAK No. 402: Akuntansi untuk Transaksi Mudharabah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). *PSAK No. 403: Akuntansi untuk Transaksi Musyarakah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). *PSAK No. 404: Akuntansi untuk Transaksi Murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). *PSAK No. 405: Akuntansi untuk Transaksi Ijarah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). *PSAK No. 406: Akuntansi untuk Transaksi Istishna'*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). *PSAK No. 407: Akuntansi untuk Transaksi Qardh*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). *PSAK No. 408: Akuntansi untuk Transaksi Wakaf*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). *PSAK No. 409: Akuntansi untuk Transaksi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). *PSAK No. 4010: Akuntansi untuk Investasi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Penerbit IIIT Indonesia.
- Kurniawan, A., & Santoso, D. (2021). *Akuntansi Keuangan Syariah: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Surabaya: Penerbit Erlangga.
- Muhammad. (2016). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Penerbit Salemba Empat.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 5)*. Penerbit Salemba.

- Nurul, I., & Karim, A. (2024). *Pengantar Akuntansi Syariah: Perspektif Internasional*. Malang: Penerbit UMM Press.
- Rahman, A., & Fauzi, R. (2024). *Akuntansi Syariah Kontemporer: Tantangan dan Solusi di Era Digital*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Rahmawati, S., & Lubis, A. (2024). *Pengelolaan Dana Zakat dan Wakaf: Akuntansi dan Manajemen Syariah*. Surabaya: Penerbit Airlangga University Press.
- Razak, A., Rahman, M., & Abdullah, S. (2021). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ramadhan, A. (2020). *Pengantar Akuntansi Syariah*. LPPI UM Palopo.
- Ramdhani, D., Atichasari, A. S., Mulatsih, S. N., & Rays, M. (2020). *Ekonomi Islam: Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia)*. CV Markumi.
- Sulaiman, H., & Aziz, N. (2024). *Integrasi Akuntansi Syariah dan Teknologi: Pendekatan Inovatif*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Syahrul, T., & Hidayat, A. (2020). *Laporan Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi*. Malang: Penerbit UMM Press.
- Yusuf, M., & Hidayah, N. (2024). *Akuntansi Keuangan Syariah: Kebijakan dan Implementasi Berdasarkan PSAK Terbaru*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.

Zain, M., & Arif, S. (2021). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Zaki, R., & Harun, M. (2024). *Akuntansi Syariah di Indonesia: Sebuah Kajian Empiris*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

Buku ini menjelaskan konsep dasar akuntansi syariah dengan pendekatan yang mudah dipahami, baik oleh pemula maupun praktisi yang ingin memperdalam wawasan mereka. Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, buku ini memberikan landasan teoritis yang kuat dan relevan dalam dunia bisnis modern yang berorientasi pada nilai-nilai etis.

Disusun secara sistematis, buku ini mengupas berbagai aspek akuntansi syariah, termasuk pengelolaan keuangan pada lembaga keuangan syariah, perlakuan terhadap zakat, wakaf, dan infaq, serta pelaporan yang sesuai dengan standar syariah. Dilengkapi dengan contoh kasus nyata, tabel, dan ilustrasi, buku ini menjadi panduan praktis bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang terlibat dalam bidang ekonomi syariah. Tidak hanya memberikan wawasan teoritis, buku ini juga memotivasi pembaca untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik akuntansi sehari-hari.



Jl. Kedinding Lor, Gg. Delima no 4A
Surabaya 60129
saga.penerbit@gmail.com
www.pustakasaga.com

